Adakah Shalat Hajat dan Shalat Taubat?

KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM

Vol. VI/No. 62/1431 H/2010

الشريعة

Asy Syariah

ILMIAH & MUDAH DIPAHAMI

Amanah dalam Zakat

الزكاة

Ziarah Kubur Antara Tauhid dan Syirik

Kekikiran Mewariskan Siksaan

Menyelesaikan Perselisihan Keluarga

ISSN 1693-4334

9 771693 433406

Rp9.500,00 (P. Jawa) Rp11.000,00 (Luar P. Jawa)

Doa
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari penyakit sopak, kegilaan, kusta, dan penyakit-penyakit yang berkepanjangan."
(HR. Abu Dawud 4/411, no. 1539 dari Anas bin Malik رضي الله عنه)

Pengantar Redaksi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

AMANAH DALAM ZAKAT

Sesungguhnya banyak problem zakat yang mengitari umat. Salah satunya adalah soal pendistribusian zakat. Amil zakat baik berupa lembaga maupun badan yang profesional memang sudah menjamur. Demikian juga dengan badan yang dibentuk Pemerintah Daerah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota juga sudah mapan dalam menggenjot potensi zakat sebagian masyarakat. Belum termasuk amil zakat yang dibentuk tahunan menjelang Idul Fitri sebagaimana tampak di masjid-masjid. Namun, penditribusian yang tidak tepat sasaran tetap menjadi ganjalan hingga kini.

Zakat, meskipun dari dan untuk umat, tetap punya peruntukan tersendiri. Jadi, ia tidak bisa disalurkan untuk kepentingan di luar yang telah digariskan syariat. Pembangunan masjid/mushalla, pembangunan pondok pesantren, insentif karyawan tidak tetap atau honorer, dana untuk ormas atau partai berlabel Islam—langsung/tidak langsung—, sering diambilkan dari dana zakat. Padahal kita tidak boleh gegabah dalam menyalurkan zakat karena itu menyangkut amanah yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ kelak. Karena itu, tidak bisa kita bermudah-mudah dalam menyalurkan dana zakat dengan dalih demi "Islam", demi "dakwah", dan sebagainya.

Tumpang tindihnya peruntukan zakat ini tak bisa dimungkiri menjadi faktor yang menyebabkan "energi" zakat menjadi tidak maksimal. Banyak tokoh agama yang terhitung mampu justru rutin mendapat gelontoran dana zakat—dengan istilah *bisyarah* atau lainnya—, padahal masih banyak tetangganya yang hidup menderita. Banyak masjid berdiri megah—meski tempatnya sangat berdekatan—yang dana pembangunannya bersumber dari zakat. Sementara di tempat lain, banyak masyarakat miskin yang tidak bisa makan secara layak. Lebih parah lagi, kemegahan masjid tersebut ternyata tak diimbangi dengan jumlah orang yang memakmurkannya.

Ini tentu ironis. Kita acapkali bersemangat ketika berbicara pemurtadan karena faktor ekonomi yang dialami saudara-saudara kita. Namun, kepekaan kita ternyata masih tumpul kala berbicara tentang zakat. Banyak orang justru berdalih macam-macam untuk menghindari kewajiban zakat. Alhasil, kerabat atau tetangga dekat kita yang miskin saja nyaris tak tersentuh.

Zakat, ditambah sedekah dan infak, sebenarnya punya kekuatan besar bila dikelola dengan benar. Itulah sebabnya, kita mesti memahami fikih zakat dan adab-adab penyalurannya agar kita—terutama yang menjadi petugas zakat atau amil—tidak serampangan menyalurkannya. Tafsir tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat harus dipahami dulu agar kita tidak salah bertindak. Alih-alih menyoal tepat sasaran, sikap amanah kita dalam hal zakat sendiri nyata-nyata masih perlu diuji.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sajian

Penjelasan Ma'rifat yang Benar

Pada Asy-Syariah No. 54/V/1430 hlm. 65 dinukilkan ucapan Ibnul Qayyim ﷺ, "Adapun syahwat, obatnya adalah lurusnya ilmu dan ma'rifat." Mohon Asy-Syariah membahas tema tentang ma'rifat supaya umat bisa mengetahui makna ma'rifat dengan pemahaman yang benar tidak seperti pemahaman sufi.

0852271xxxxx

Jazakumullahu khairan atas masukannya.

Jilid dan Halaman Bersambung

Bismillah. Afwan, ana adalah pelanggan setia Asy-Syari'ah. Untuk catatan saja di edisi terakhir ini cara penjilidannya tidak memakai stapler, ini mengakibatkan lembaran-lembaran kertas dalam majalah tersebut mudah lepas, mohon dipertimbangkan kembali.

Abu Hudzaifah
081568xxxxx

Ana hanya mau memberi saran, halaman yang bersambung lebih baik diteruskan saja supaya tidak membingungkan pembaca.

0852269xxxxx

Redaksi sebenarnya dihadapkan pada banyak dilema. Sebagaimana yang Pembaca lihat, mengacu pada jumlah halaman sebelumnya (96 halaman), majalah Asy-Syariah tampil demikian padat, bahkan boleh dikatakan "sesak". Padahal huruf (font) yang digunakan sudah "dikorbankan" yakni berukuran kecil, demi mengakomodasi jumlah atau panjang artikel yang masuk. Ternyata hal ini kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi sebagian pembaca, terutama yang berusia lanjut. Akhirnya, kami memutuskan untuk menambah jumlah halaman (menjadi 104 halaman)—tanpa menambah rubrik terlebih dahulu—agar huruf yang kami gunakan bisa diperbesar sebagaimana banyak masukan yang kami terima. Selain itu, kami berharap dengan penambahan halaman ini, akan mengurangi halaman bersambung yang juga dikeluhkan sebagian pembaca. Namun, kenyataannya, halaman bersambung tetap menjadi hal yang sulit kami hindari. Jika dipaksakan, secara teknis bisa jadi hal itu dapat kami lakukan. Namun, hal itu berkonsekuensi pada perbedaan besar huruf yang digunakan antara rubrik yang satu dengan yang lainnya.

Adapun tentang penjilidan seperti yang Pembaca lihat—dengan binding bukan staples—, hal itu memang telah menjadi standar dalam percetakan, jika jumlah halaman yang digunakan lebih dari 96 halaman.

Kami mohon maaf, jika kami masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami masih perlu banyak belajar dalam memperbaiki wajah maupun isi majalah agar ke depan lebih baik lagi, insya Allah.

Rubrik Bahasa Arab

Ana punya usulan tentang penambahan halaman pelajaran bahasa Arab berupa mufradat, nahwu-sharaf, dan sebagainya.

Hari-Jakarta
0856945xxxxx

Akan kami pertimbangkan, jazakumullahu khairan.

Mutiara Hikmah Kebijakan Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq

Terhadap Orang-Orang yang Tidak Mau Berzakat

Al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi, Lc

Kota Madinah Diselimuti Kesedihan

Saat matahari menyingsing di hari Senin, 12 Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriyah, Madinah diselimuti kesedihan dengan wafatnya Rasulullah ﷺ. Musibah terbesar yang menimpa umat, khususnya para sahabat yang selama ini merasakan pahit getir perjuangan Islam bersama Rasulullah ﷺ. Sebuah musibah yang benar-benar membuat galau hati orang-orang terbaik umat ini. Di antara mereka pun ada yang tak tahu harus berbuat apa. Sahabat 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه mengurung diri di rumah bersama sang istri Fathimah. Sahabat 'Utsman bin Affan رضي الله عنه terdiam seribu bahasa. Sementara sahabat 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه tak dapat menguasai dirinya, hingga tidak terkontrol ucapannya. Dengan lantang beliau berseru, "Rasulullah ﷺ tidak wafat! Beliau hanya dipanggil oleh Allah ﷻ untuk sementara waktu sebagaimana yang pernah dialami Nabi Musa (selama 40 hari, *pen.*), serta akan kembali untuk memotong tangan dan kaki orang-orang (yang mengatakan bahwa beliau telah wafat)." (Lihat *al-'Awashim Minal Qawashim* karya al-Qadhi Abu Bakr Ibnul Arabi, hlm. 37—39, dan *ar-Rahiqul Makhtum*, hlm. 468)

Sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq[1] رضي الله عنه Pelipur Lara Kegalauan Umat

Demikianlah kondisi umum yang menyelimuti kota Madinah di hari kematian Rasulullah ﷺ. Betapa rahmat Allah ﷻ yang sangat luas menghendaki sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه, manusia terbaik di umat ini setelah Rasul-Nya ﷺ, sebagai pelipur lara bagi segala kegalauan di hari itu.

Alkisah, ketika itu sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه tidak berada di tempat

---

[1] Sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه terlahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin 'Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Luai bin Ghalib al-Qurasyi at-Taimi. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah ﷺ pada Murrah bin Ka'b. Sahabat Nabi ﷺ yang mulia ini akrab dipanggil dengan 'Atiq (sebuah julukan beliau). Sebabnya ada beberapa versi. Menurut al-Imam al-Laits bin Sa'd, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya, karena ketampanan wajah beliau. Adapun menurut al-Imam al-Fadhl bin Dukain, karena bersegeranya beliau dalam kebaikan. Menurut al-Imam Mush'ab bin az-Zubair, karena bersihnya nasab beliau dari keburukan. Menurut riwayat Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها, karena beliau terbebas dari azab api neraka.

Abu Bakr adalah kunyah beliau, sedangkan ash-Shiddiq adalah gelar kehormatan yang Allah ﷻ sematkan untuk beliau melalui lisan Rasulullah ﷺ. Sebabnya adalah beliau bersegera membenarkan segala yang datang dari Rasulullah ﷺ, senantiasa jujur dalam keimanannya, dan tidak pernah muncul dari beliau kejelekan dalam semua kondisi. (Lihat *Tarikh al-Khulafa'* karya al-Imam as-Suyuthi, hlm. 31—33 dan *Tahdzib al-Asma' wal Lughat* karya al-Imam an-Nawawi, 2/181)

kejadian. Beliau sedang berada di As-Sunh, sebuah tempat yang terletak di *'awali* (dataran tinggi) kota Madinah. Saat mendengar berita kematian Rasulullah ﷺ, dengan cepat beliau رضي الله عنه meluncur ke rumah sang putri, 'Aisyah رضي الله عنها, tempat wafat Rasulullah ﷺ. Sesampainya di rumah 'Aisyah, sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه langsung mendatangi pembaringan Rasulullah ﷺ. Disingkapnya kain yang menutupi wajah beliau ﷺ, didekapnya tubuh beliau ﷺ dan diciumnya, seraya mengatakan, "Sungguh engkau, wahai Rasulullah ﷺ, selalu dalam kebaikan ketika hidup dan mati. Demi Allah, tidaklah Allah عز وجل menjadikan untukmu dua kematian. Sungguh kematian yang Allah عز وجل tetapkan untukmu telah tiba."

Kemudian beliau رضي الله عنه keluar menuju Masjid Nabawi yang telah dipenuhi oleh para sahabat. Ketika itu, 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه tak dapat menguasai dirinya dan kata-katanya pun tak lagi terkontrol, sebagaimana tersebut di atas. Naiklah sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه ke atas mimbar. Beliau mulai pembicaraan dengan memuji Allah عز وجل, kemudian berkata, "*Amma ba'du.* Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad ﷺ, maka Muhammad ﷺ sekarang telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah عز وجل maka sesungguhnya Allah Mahahidup dan tidak akan mati." Setelah itu, beliau رضي الله عنه membacakan firman Allah عز وجل:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan (kebaikan) kepada orang-orang yang bersyukur." **(Ali 'Imran: 144)**

Dengan jiwa yang teguh, ilmu yang tinggi, dan akhlak yang mulia, sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه —*biidznillah*— berhasil mengondisikan umat dan membimbing mereka kepada kebenaran. Akhirnya, tidaklah mereka keluar dari masjid melainkan telah terbimbing di atas kebenaran. Ayat ke-144 dari Surah Ali 'Imran tersebut kemudian dilantunkan di lorong-lorong kota Madinah, seakan-akan baru diturunkan di hari itu.

Kemudian—seiring berjalannya waktu—sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه yang sangat dekat posisinya dengan Rasulullah ﷺ tersebut dibai'at oleh kaum Muhajirin dan Anshar sebagai pemimpin umat (khalifah). Di balai pertemuan (*saqifah*) Bani Sa'idah, beliau dipercaya untuk memimpin umat melanjutkan misi perjuangan Islam yang telah dilakukan Rasulullah ﷺ. (Lihat *al-'Awashim Minal Qawashim*, hlm. 42—45)

Kondisi Umat di Awal Masa Kekhalifahan Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه

Para pembaca yang mulia, kondisi umat di awal masa kekhalifahan sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه sangat berbeda dengan kondisi mereka di masa Rasulullah ﷺ. Mereka terbagi menjadi empat kelompok.

1. Sekelompok orang yang berteguh diri di atas jalan Rasulullah ﷺ. Mereka adalah mayoritas umat.

2. Sekelompok orang yang masih menyatakan keislaman, namun tidak mau berzakat. Jumlah mereka lebih

sedikit dibandingkan kelompok yang pertama.

3. Sekelompok orang yang terang-terangan mengumumkan kekafiran dan keluar dari Islam, seperti pengikut Thulaihah dan Sajah. Jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dua kelompok sebelumnya. Hanya saja, di setiap suku ada orang-orang yang memerangi orang-orang murtad tersebut.

4. Sekelompok orang yang tidak menampakkan sikapnya, sambil menunggu pemenang dari tiga kelompok tersebut, untuk kemudian bergabung dengan mereka." (Lihat *Fathul Bari* karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, 12/288—289)

Kebijakan Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq ﷺ di Tengah Derasnya Arus Kemurtadan

Kondisi umat yang memprihatinkan tersebut tak membuat Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq ﷺ putus asa. Berbagai kebijakan strategis pun beliau tempuh untuk stabilisasi keadaan. Dengan keilmuan yang tinggi dan perhitungan yang matang, beliau memutuskan untuk mengirim pasukan perang kepada kelompok orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mau berzakat. Berkat pertolongan Allah ﷻ, tidaklah berlalu setahun melainkan beliau telah berhasil mengatasi semua itu.

Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm ﷺ dalam kitabnya *al-Fashl fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal* mengatakan, "Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq ﷺ mengirim pasukan perang kepada mereka semua. Fairuz dan pasukannya yang dikirim ke markas al-Aswad (di Shan'a) berhasil membunuhnya.[2] Sementara Musailamah al-Kadzdzab yang bermarkas di Yamamah juga berhasil dibunuh (oleh pasukan Khalid bin al-Walid ﷺ, *pen.*). Thulaihah dan Sajah kembali memeluk Islam. Demikian pula mayoritas orang-orang murtad lainnya. Tidak sampai setahun, semua telah kembali ke pangkuan Islam. *Walillahil hamdu.*"[3]

Subhanallah, ternyata kebijakan Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq ﷺ yang terkesan keras tersebut sangat strategis dalam mengembalikan kepercayaan umat terhadap agamanya dan mengantarkan Islam kepada kejayaannya. Gerakan bersenjata para nabi palsu dan pengikutnya berhasil ditumpas. Bahkan, sebagian mereka kembali ke dalam agama Islam. Para penentang zakat yang juga melakukan perlawanan bersenjata berhasil dilumpuhkan dan ditundukkan di bawah naungan syariat Islam yang mulia. Syiar Islam kembali bercahaya di tengah umat, yang sebelumnya sempat redup. Panji-panji tauhid pun kembali berkibar, yang sebelumnya sempat melemah.

Tak heran, bila sahabat Abu Hurairah ﷺ berkata, "Demi Allah, Dzat yang tiada berhak diibadahi kecuali Dia, seandainya Abu Bakr ash-Shiddiq ﷺ tidak diangkat sebagai khalifah, niscaya Allah ﷻ tidak diibadahi." Beliau mengulangi ucapan tersebut tiga kali, kemudian menyebutkan hujjahnya. (*al-Bidayah wan Nihayah* karya al-Imam Ibnu Katsir, 6/305)

Demikian pula al-Imam Ali Ibnul Madini ﷺ, beliau berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ mengokohkan agama ini dengan Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ di tengah derasnya arus kemurtadan, dan dengan Ahmad bin Hanbal ﷺ di tengah maraknya keyakinan sesat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk (bukan

---

[2] Menurut al-Qadhi 'Iyadh dan yang sependapat dengannya, terbunuhnya al-Aswad al-'Ansi terjadi sesaat menjelang wafatnya Rasulullah ﷺ. (Lihat *Fathul Bari*, 12/292)

[3] Dinukil dari *Fathul Bari*, 12/289.

kalamullah)." (*Tadzkiratul Huffazh* karya al-Imam adz-Dzahabi, 2/432)

Syubhat Orang-Orang yang Tidak Mau Berzakat di Masa Kekhalifahan Abu Bakr ash-Shiddiq ﵁

Tidak diragukan lagi bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dalam Islam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak sekali ayat yang menunjukkan perintah berzakat. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." **(al-Bayyinah: 5)**

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." **(an-Nur: 56)**

Dalam mutiara kenabian, terpancar petuah mulia bahwa menunaikan zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ, وَصِيَامِ رَمَضَانَ, وَحَجِّ الْبَيْتِ

"Agama Islam dibangun di atas lima hal: (1) bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) menunaikan zakat, (4) shaum di bulan Ramadhan, dan (5) berhaji ke Baitullah." **(HR. al-Bukhari** no. 8 dan **Muslim** no. 16, dari sahabat Abdullah bin Umar ﵄)

Menurut aturan syariat, tidak berzakat merupakan dosa besar. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dengan tegas Allah ﷻ mengancam orang-orang yang tidak mau berzakat. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ

"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'." **(at-Taubah: 34—35)**

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan

kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Ali Imran: 180)**[4]

Di dalam kitab-kitab hadits, didapati pula ancaman Rasulullah ﷺ terhadap orang-orang yang tidak mau berzakat tersebut.

Para pembaca yang mulia, kewajiban berzakat merupakan keyakinan yang telah terpatri dalam sanubari umat di masa Rasulullah ﷺ. Namun, ketika Rasulullah ﷺ wafat dan sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq ؓ menjadi khalifah, muncullah syubhat (kerancuan berpikir) pada sebagian elemen umat bahwa kewajiban zakat tersebut hanya berlaku semasa hidup Rasulullah ﷺ, tidak berlaku sepeninggal beliau ﷺ. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." **(at-Taubah: 103)**

Menurut mereka, selain Rasulullah ﷺ tidak ada yang dapat membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, sehingga bagaimana mungkin doanya dapat (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka? Akhirnya, mereka tidak mau menunaikan zakat di masa kekhalifahan Abu Bakr ash-Shiddiq ؓ. (Lihat *Fathul Bari*, 12/290)

> *"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'."*

Sikap Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq ؓ dan Para Sahabat

Para sahabat Nabi bersepakat bahwa orang-orang yang tidak mau berzakat di masa kekhalifahan Abu Bakr ash-Shiddiq ؓ tersebut bersalah, apapun alasannya. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menyikapinya. Dengan pertimbangan kondisi dan lain hal, mayoritas sahabat berpendapat bahwa orang-orang yang tidak mau berzakat tersebut sementara waktu dibiarkan saja dan dilakukan upaya pendekatan persuasif kepada mereka, dengan harapan

[4] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir." (*Fathul Bari*, 3/318)

keimanan mereka bisa kokoh dan siap untuk berzakat. Disampaikanlah pendapat tersebut kepada Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه. Ternyata Khalifah tidak sependapat dengan mereka. Beliau رضي الله عنه lebih memilih bersikap tegas terhadap orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat tersebut dan bertekad bulat untuk memerangi mereka. (Lihat *al-Bidayah wan Nihayah*, 6/311)

Sikap tegas Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه tersebut, awalnya tidak mendapat respon dari para sahabat, termasuk 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه. Terjadilah diskusi ilmiah di antara mereka, hingga tampak jelas bahwa kebenaran berada di pihak Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه. Akhirnya, terhimpunlah kata sepakat di kalangan para sahabat bahwa orang-orang yang tidak mau berzakat tersebut harus diperangi.

Disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari* no. 6924—6925, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata kepada Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه, "Wahai Abu Bakr, mengapa engkau memerangi mereka padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda: '*Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laailaaha illallah (tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah). Barang siapa mengucapkannya niscaya akan terlindungi dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya, serta perhitungannya di sisi Allah*'."

Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta (yang wajib ditunaikan, *pen.*). Demi Allah, jika mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak kambing betina (sebagai zakat) kepadaku, yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya."

Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata, "Demi Allah, tidaklah aku meyakini kecuali seperti apa yang telah dilapangkan oleh Allah سبحانه وتعالى pada dada Abu Bakr, yakni keharusan memerangi mereka. Aku menjadi tahu bahwa pendapat itulah yang benar."

Asy-Syaikh Hafizh al-Hakami رحمه الله berkata, "Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه dan sebagian besar sahabat memahami bahwa seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti telah terlindungi dari hukuman dunia. Berdasarkan hal ini, mereka tidak menyetujui tindakan memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat (karena mereka masih mengucapkan dua kalimat syahadat, *pen.*). Adapun Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه memahami bahwa seseorang (yang mengucapkan dua kalimat syahadat, *pen.*) boleh diperangi hingga benar-benar terbukti bahwa ia telah menunaikan hak-haknya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, '*Barang siapa menunaikannya niscaya akan terlindungi dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya, serta perhitungannya di sisi Allah.*' Kemudian beliau رضي الله عنه berkata, '*Zakat adalah hak harta yang harus ditunaikan.*' Pemahaman Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه tersebut ternyata juga diriwayatkan secara tegas oleh beberapa sahabat—di antaranya Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan yang lainnya رضي الله عنهم — bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat.....*' Hal ini pula yang dikandung oleh firman Allah سبحانه وتعالى:

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟

سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(at-Taubah: 5)**

Oleh karena itu, perlindungan (terhadap jiwa dan harta) tersebut tidak terwujud melainkan dengan menunaikan berbagai kewajiban yang datang dari Allah ﷻ dan diiringi tauhid. Ketika Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه menjelaskan hal ini kepada para sahabat, mereka pun sependapat dengannya dan meyakini bahwa itulah pendapat yang benar." (*Ma'arijul Qabul*, 2/430)

Terkait dengan latar belakang kesepakatan para sahabat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat tersebut, para ulama yang tergabung dalam al-Lajnah ad-Da'imah lil-Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta' menjelaskan bahwa kesepakatan para sahabat bersama Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه tersebut berdasarkan dua alasan.

1. Adanya kekufuran pada orang-orang yang tidak mau berzakat tersebut.

2. Sikap mereka yang tidak mau berzakat.

Penolakan mereka terhadap perintah Allah ﷻ (kewajiban berzakat) merupakan bentuk kekufuran, sedangkan penolakan mereka untuk menyerahkan zakat kepada Khalifah merupakan bukti nyata bahwa mereka tidak mau berzakat. Jadi, dua alasan itulah yang melatarbelakangi kebijakan memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat tersebut. (*Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah*, 42/45)

Sebagai penutup kajian kali ini, ada satu faedah penting terkait rincian hukum terhadap orang-orang yang tidak mau berzakat. Berikut ini pemaparannya.

- Jika seseorang tidak berzakat karena penentangannya terhadap kewajiban syariat zakat, dia dihukumi sebagai seorang kafir murtad.

- Jika dia tidak berzakat karena sifat bakhil dan malas, namun tetap meyakini kewajiban syariat zakat, maka zakatnya diambil secara paksa dan dia diberi pelajaran.

- Jika dia tidak mau berzakat dan siap berperang karenanya, dia tergolong murtad, karena kesiapan berperang untuk mempertahankan sikapnya tersebut merupakan bukti penentangannya terhadap syariat zakat. Inilah kondisi (sebagian) orang-orang murtad (di masa kekhalifahan Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه). Mereka tidak mau berzakat dan siap berperang karenanya. Kalaulah mereka tidak mau berzakat dan tidak siap berperang karenanya, niscaya para sahabat akan mencukupkan dengan mengambil (paksa) zakat dari mereka, memberi pelajaran kepada mereka, dan tidak memerangi mereka. Namun, ketika mereka tidak mau berzakat dan bersiap untuk berperang karenanya, ini adalah bukti penentangan mereka terhadap syariat zakat. (Lihat *Syarh Risalah Kitab al-Iman Abi Ubaid Qasim bin Sallam* karya asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah ar-Rajhi, 1/43)

Para pembaca yang mulia, demikianlah secercah cahaya dari kehidupan Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه yang penuh ilmu dan iman, khususnya ketika menghadapi berbagai fitnah dan gejolak besar yang terjadi di tengah-tengah umat. Semoga kita dapat mendulang mutiara hikmah darinya.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Adab Pembayaran Zakat

Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad al-Makassari

Dalam membayar zakat ada adab-adab yang perlu diketahui serta diperhatikan demi sah dan sempurna pembayarannya. Adab-adab tersebut adalah sebagai berikut.

1. Zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap harta zakat adalah yang bernilai sedang

Zakat bukan berupa harta yang bagus, demi hak dan kepentingan pemilik harta. Bukan pula yang jelek, demi hak dan kepentingan fakir miskin serta ahli zakat lainnya. Oleh karena itu, pemilik zakat tidak boleh mengeluarkan yang jelek dan *'amil* (petugas) zakat pun tidak boleh memungut yang bagus. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini di antaranya:

- Firman Allah ﷻ:

وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ

"Janganlah kalian memilih yang buruk-buruk untuk kalian nafkahkan darinya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya." **(al-Baqarah: 267)**

- Hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang menyebutkan kisah Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal ﷺ ke negeri Yaman. Beliau ﷺ bersabda kepadanya:

فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"Berhati-hatilah, jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang istimewa. Jagalah dirimu dari doa pihak yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah (untuk dikabulkan)." **(Muttafaqun 'alaih)**

Berdasarkan dalil-dalil ini, zakat yang wajib dibayarkan adalah yang bernilai sedang, bukan yang jelek dan bukan pula yang bagus. Harta sendiri dikelompokkan menjadi tiga bagian: sepertiga yang bagus, sepertiga yang sedang, dan sepertiga yang jelek. Zakat dikeluarkan dari sepertiga yang sedang itu.

Namun, jika pemilik harta secara sukarela menyerahkan yang terbaik dari hartanya, zakat itu sah dan pahalanya lebih besar, karena hal itu adalah haknya dan dia rela menyerahkannya.

2. Zakat harus dibayarkan dalam bentuk harta yang diwajibkan dan tidak boleh menggantinya dengan harganya (dalam bentuk uang), kecuali jika ada tuntutan hajat dan maslahat

Zakat hewan ternak dibayarkan dalam bentuk hewan ternak yang ditetapkan oleh syariat. Zakat biji-bijian dan buah-buahan dibayarkan dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan yang ditetapkan oleh syariat. Pembayarannya tidak boleh diganti dengan membayarkan harganya (uang) tanpa ada tuntutan hajat dan maslahat. Syaikhul Islam رحمه الله berfatwa dalam *Majmu' al-Fatawa* (25/82—83), "Yang paling jelas dalam permasalahan ini adalah tidak boleh membayarkan zakat harta berupa harganya, tanpa ada tuntutan hajat dan maslahat yang *rajihah* (dominan). Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ menetapkan sistem *jubran* (penutup kekurangan) berupa dua ekor kambing atau dua puluh dirham[1] dan beliau tidak beralih kepada pembayaran harganya.

Selain itu, jika pembayaran harga dalam bentuk uang dibolehkan secara mutlak, bisa jadi pemilik harta akan beralih ke jenis yang jelek dan mungkin akan terjadi mudarat (penyimpangan) ketika menghitung harganya. Terlebih lagi, zakat sendiri dibangun di atas asas menyantuni orang-orang yang berhajat dari kalangan "ahli" (yang berhak menerima) zakat, dengan memperhitungkan kadar harta dan jenisnya.

Adapun membayarkan harganya karena tuntutan hajat, maslahat, dan keadilan, ini tidaklah mengapa.

Misalnya, seseorang menjual hasil kebun atau sawahnya dalam bentuk uang dirham. Dalam hal ini, sah baginya mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh dari harga hasil kebun/sawah tersebut tanpa harus membeli buah-buahan atau biji-bijian (yang serupa) untuk mengeluarkan zakatnya dalam bentuk buah-buahan atau biji-bijian, karena dengan membayarkan harganya dia telah menyamakan dirinya dengan fakir miskin dalam menikmati hartanya. Al-Imam Ahmad رحمه الله telah menegaskan bolehnya hal ini.

Contoh lainnya, seseorang terkena kewajiban zakat seekor kambing dari lima ekor unta dan tidak ada seorang pun yang menjual kambing untuk dibelinya. Sah baginya dalam hal ini untuk membayarkan harganya saja dan dia tidak dibebani melakukan safar ke daerah lain untuk mencari kambing yang bisa dibelinya.

Contoh berikutnya, ahli zakat (yang berhak menerima zakat) meminta agar mereka diberi zakat berupa harganya, karena itu lebih bermanfaat bagi mereka; atau petugas zakat yang memandang bahwa pembayaran dengan uang lebih bermanfaat bagi mereka. Dia pun membayarkannya kepada mereka dalam bentuk harganya."

Al-Imam Ibnu 'Utsaimin رحمه الله juga memfatwakan hal ini dalam *Majmu' ar-Rasa'il* (18/67—68).

Yang dikenal dalam mazhab Malik dan asy-Syafi'i, pembayaran zakat dengan harganya, tidak boleh. Adapun Abu Hanifah berpendapat boleh. *Wallahu a'lam.*

Masalah: Apakah sah pembayaran zakat emas dan perak dengan uang senilainya?

Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh al-Imam Ibnu Baz رحمه الله berfatwa

---

[1] Sistem *jubran* hanya berlaku pada zakat unta, karena dalil masalah ini hanya disebutkan pada zakat unta, dalam hadits Anas رضي الله عنه tentang kitab zakat yang ditulis oleh Abu Bakr رضي الله عنه. Sistem *jubran* berlaku ketika seseorang terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat unta dengan umur tertentu yang telah ditetapkan, ternyata dia tidak memilikinya, atau memilikinya namun untanya cacat. Dalam keadaan seperti ini, dia mengeluarkan yang setahun lebih tua usianya dan mengambil salah satu dari dua pilihan yang ditetapkan petugas pemungut zakat pada jubran tersebut, atau mengeluarkan yang setahun lebih muda usianya (yang sah dalam pembayaran zakat) dan membayar kepada petugas pemungut zakat salah satu dari dua pilihan yang ditetapkan pada jubran tersebut.

dalam *Fatawa al-Lajnah* (9/259—260), "Tidak mengapa mengeluarkan zakat emas dan perak dalam bentuk uang yang senilai dengan harganya pada waktu sempurnanya *haul*. Hal ini karena emas, perak, dan uang memiliki kesamaan sebagai satuan harga dalam menilai suatu barang/harta."

Maksudnya, pada masa Rasulullah ﷺ harga suatu barang/harta dinilai dengan dinar (mata uang emas) dan dirham (mata uang perak). Pada masa ini, kedudukan dinar dan dirham digantikan oleh mata uang-mata uang yang ada. Berarti, pada hakikatnya emas, perak, dan mata uang yang ada memiliki kesamaan sebagai nilai/harga untuk menilai suatu harta/barang. Itulah sebabnya dibolehkan zakat emas dan perak dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan harga emas dan perak saat pembayaran zakat itu.

3. Wajib membayarkan zakat sesegera mungkin

Barang siapa menundanya tanpa sebab yang bisa ditolerir, dia berdosa. Dalilnya adalah kaidah, "Hukum asal setiap kewajiban yang diperintahkan harus segera dilaksanakan tanpa menundanya." Kaidah ini didukung oleh sekian banyak dalil. Demikian pula tinjauan makna dan fungsi zakat menuntut untuk segera dibayarkan tanpa menundanya, sebab terkait dengan kebutuhan ahli zakat (penerima zakat). Penundaan pembayaran zakat akan mengakibatkan telantarnya kebutuhan ahli zakat. Ini adalah mazhab Ahmad, asy-Syafi'i, Malik, dan jumhur (mayoritas) ulama. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu 'Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* (6/186—187) dan difatwakan oleh al-Lajnah ad-Da'imah yang diketuai oleh al-Imam Ibnu Baz dalam *Fatawa al-Lajnah* (9/393, 395, 398).

Contoh aplikasi adab ini adalah fatwa al-Imam Ibnu 'Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* (6/187) dan *Majmu' ar-Rasa'il* (18/522, 138). Disebutkan di sana, jika seorang wanita terkena kewajiban zakat perhiasan (emas atau perak) dan dia tidak memiliki harta lainnya untuk pembayaran zakatnya, dia wajib membayarkan zakatnya dengan mengeluarkan sebagian dari perhiasannya itu, atau menjual sebagian perhiasannya senilai zakat yang wajib dikeluarkannya, kemudian membayarkan zakatnya dalam bentuk uang. Jika ada salah satu kerabat atau suaminya bermaksud membayarkan zakat tersebut untuknya dan wanita itu rela dibayarkan, hukumnya sah. Demikian pula fatwa al-Imam Ibnu Baz رحمه الله dalam *Majmu' al-Fatawa* (14/96).

Masalah: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang terkena kewajiban zakat setiap tahun dan dia belum membayarkannya untuk jangka waktu beberapa tahun?

Ibnu 'Utsaimin رحمه الله dalam *Majmu' ar-Rasa'il* (18/296, 302—303) dan al-Lajnah ad-Da'imah yang diketuai oleh al-Imam Ibnu Baz dalam *Fatawa al-Lajnah* (9/395) memfatwakan bahwa dia wajib untuk bertobat kepada Allah ﷻ atas kesalahannya menunda pembayaran zakatnya berikut tidak membayarkannya hingga beberapa tahun. Di samping itu, dia wajib segera membayarkan seluruh zakat yang masih ada di tangannya dan menyerahkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Oleh karena itu, hendaklah dia berijtihad (bersungguh-sungguh), menghitung semampunya kadar zakat tersebut jika dia tidak mengetahuinya secara pasti. Dan tidak ada udzur (pemaafan) baginya selama dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, karena kewajiban zakat telah umum dipahami

oleh kaum muslimin. Seharusnya dia bertanya kepada orang yang berilmu.

4. Pada asalnya yang afdhal adalah zakat dibayarkan pada waktunya, saat *haul* (periode setahun) dari *nishab* yang telah sempurna

Diperbolehkan memajukan waktu pembayaran zakat suatu harta yang mencapai *nishab* sebelum waktunya tiba. Dalilnya adalah *rukhsah* (keringanan) yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepada al-'Abbas ﷺ yang akan kami sebutkan. Hal ini menjadi semakin kuat dengan tinjauan makna bahwa penetapan waktu pembayaran zakat di akhir *haul* adalah demi melapangkan pemilik zakat, sebagaimana halnya pembayaran zakat hasil tanaman yang wajib dilakukan saat panen, tanpa persyaratan *haul*. Jika pemilik zakat ingin membayarkannya sebelum *haul* sempurna, hal itu adalah pilihannya sendiri agar lebih berhati-hati. Ini adalah mazhab Ahmad, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Berbeda dengan Malik, Ibnu Hazm, dan Ibnul Mundzir yang berpendapat bahwa pembayaran zakat tidak boleh dimajukan.

Namun, boleh jadi yang lebih afdhal adalah memajukan pembayarannya jika ada hajat dan maslahat yang menuntut untuk dimajukan, seperti memenuhi kebutuhan kerabat fakir-miskin yang mendesak, kebutuhan para mujahid yang sedang berjihad di jalan Allah ﷻ, dan yang semisalnya.

Akan tetapi, ada perbedaan pendapat di antara jumhur, apakah hanya boleh dimajukan untuk periode setahun ke depan, dua tahun ke depan, atau lebih dari itu?

Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh al-Imam Ibnu Baz memfatwakan bolehnya dimajukan untuk periode dua tahun ke depan. Pendapat ini didukung oleh hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memberi *rukhsah* (keringanan) kepada al-'Abbas ﷺ, paman beliau, untuk menyegerakan pembayaran zakatnya dua tahun sebelum waktunya tiba. Hadits ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi. Pada sanadnya ada kelemahan, namun menjadi kuat dengan *syawahid* (penguat-penguat) yang semakna. Oleh karena itu, dihasankan oleh al-Imam al-Albani ﷺ dalam *al-Irwa'* (no. 857).

Pendapat yang terkuat adalah boleh dimajukan untuk periode dua tahun ke depan dan tidak boleh lebih dari itu, karena hal itu adalah *rukhshah* (keringanan), sedangkan batas keringanan yang ditetapkan dalam syariat tidak boleh dilampaui.

Adapun memajukan pengeluaran zakat harta yang tidak mencapai *nishab*, ulama bersepakat bahwa hal itu tidak boleh. Alasannya, *nishab* adalah sebab (faktor) yang menjadikan suatu harta terkena kewajiban zakat. Jika sebab (faktor) tersebut tidak ada, pada asalnya harta itu tidak terkena kewajiban zakat.

Dengan demikian, jika memajukan pembayarannya untuk periode setahun berkonsekuensi mengurangi harta dari *nishab* untuk periode tahun berikutnya, pembayarannya tidak boleh dimajukan lebih dari setahun. Misalnya, seseorang memiliki empat puluh ekor kambing. Dia memajukan pembayaran zakatnya untuk dua periode *haul* ke depan dengan mengeluarkan dua ekor kambing lain, bukan dari empat puluh ekor tersebut yang merupakan *nishab*. Hal ini dibolehkan. Jika dia bermaksud mengeluarkan dua ekor yang salah satunya dari *nishab* yang ada, hal itu dibolehkan untuk periode setahun ke depan namun tidak untuk periode dua tahun berikutnya.

Alasannya, dengan mengeluarkan salah satunya dari nishab berarti kambingnya tersisa 39 ekor, dan jumlah ini tidak mencapai *nishab*.

5. Yang berkewajiban membayarkan zakat anak yang belum baligh dan orang gila adalah walinya.

An-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menerangkan dalam *al-Majmu'* (5/302) bahwa jika walinya tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka anak itu—setelah baligh—dan orang gila itu—jika telah sembuh dari gilanya—wajib mengeluarkan seluruh kewajiban zakat hartanya yang belum dikeluarkan.

6. Pembayaran zakat tidak sah tanpa disertai niat, menurut pendapat empat imam mazhab dan jumhur (mayoritas) ulama.

Pendapat inilah yang difatwakan oleh al-Lajnah ad-Da'imah yang diketuai oleh al-Imam Ibnu Baz dan dirajihkan (dikuatkan) oleh Ibnu 'Utsaimin. Oleh karena itu, orang yang mengeluarkan zakat wajib berniat mengeluarkan zakat hartanya dan meniatkan jenis zakat harta yang dikeluarkannya, apakah zakat emas, perak, uang, hewan ternak, atau jenis zakat harta lainnya. Jika dia adalah wali anak yang belum baligh dan orang gila, dia harus meniatkannya untuk pembayaran zakat keduanya.

Hal itu karena pengeluaran harta dilakukan dengan niat dan maksud yang berbeda-beda. Ada yang mengeluarkannya dengan niat sebagai zakat yang wajib, sedekah, hadiah, hibah, pembayaran ganti rugi, atau maksud lainnya. Maka dari itu, yang membedakan antara satu dan yang lainnya adalah niat. Dalilnya adalah keumuman hadits 'Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Hanyalah setiap amalan itu dikerjakan dengan niat dan hanyalah setiap pelaku amalan dibalasi sesuai niatnya." **(Muttafaqun 'alaih)**

7. Pembayaran dan pembagian zakat kepada pihak yang berhak dapat dilakukan dengan tiga cara.

- Dilakukan sendiri oleh pemilik zakat.
- Diwakilkan kepada orang yang tepercaya, dengan cara memberikan zakat itu kepadanya untuk dibagikan, atau meminta agar wakil tersebut mengeluarkannya terlebih dahulu dari hartanya. Wakil yang diamanahi tidak boleh mengambil inisiatif sendiri dalam pembagian zakat tersebut.

Al-Imam Ibnu 'Utsaimin dalam *Majmu' ar-Rasa'il* (18/311) ditanya tentang hukum seorang fakir yang dipercaya sebagai wakil untuk membagikannya kepada orang lain yang berhak, tetapi dia mengambilnya untuk dirinya sendiri.

Beliau رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Hal itu haram dan menyelisihi amanah, karena pemilik zakat mengamanahinya sebagai wakil untuk dibagikan kepada orang lain, namun dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menyebutkan bahwa seorang wakil tidak boleh berinisiatif sendiri membagikan zakat yang diamanahkan kepadanya. Berdasarkan hal ini, dia wajib menjelaskan kepada pemilik zakat tersebut bahwa zakat yang diambil itu disalurkan kepada dirinya sendiri. Jika dia membolehkan maka tidak mengapa. Namun, jika dia tidak membolehkannya, dia wajib mengganti dan membagikannya kepada yang dikehendaki oleh pemilik zakat tersebut."

Demikian pula fatwa al-Lajnah

ad-Da'imah dalam *Fatawa al-Lajnah* (9/409—410) ketika ditanya tentang seorang wakil zakat yang diamanahi oleh pemiliknya untuk membagikannya kepada fakir-miskin dalam satu negeri, namun dia membagikannya kepada fakir miskin selain mereka.

Al-Lajnah menyatakan, "Seorang wakil zakat tidak boleh mengambil inisiatif sendiri yang menyelisihi amanah pemilik zakat. Jika wakil zakat menyelisihi amanah pemilik zakat yang memercayainya, dia wajib menggantinya (dan memberikannya kepada pihak yang dikehendaki oleh pemiliknya)."

- Diserahkan kepada amil (petugas pemungut zakat) yang diutus oleh pemerintah agar mereka membagikannya kepada yang berhak, dengan syarat pemerintah yang adil. Ada ijma' (kesepakatan) ulama tentang sahnya menyerahkan zakat kepada pemerintah yang adil (tidak menzalimi rakyat).

Masalah: Manakah yang afdhal (lebih utama) membagikannya sendiri, diwakilkan, atau melalui pemerintah yang adil?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

1. Zakat *amwal bathinah* (harta yang tersembunyi) yang lebih utama adalah membagikannya sendiri, sedangkan zakat *amwal zhahirah* (harta yang tampak) yang lebih utama adalah membayarkannya melalui pemerintah. Yang dimaksud *amwal bathinah* (harta yang tersembunyi) adalah emas, perak, uang, barang perdagangan[2], dan *rikaz*[3]. Adapun *amwal zhahirah* (harta yang tampak) adalah hasil tanaman dan binatang ternak.

2. Membayarkannya melalui pemerintah lebih utama, baik *amwal bathinah* maupun *amwal zhahirah*.

3. Membagikannya sendiri lebih utama, baik *amwal bathinah* maupun *amwal zhahirah*. Alasannya adalah beberapa hujjah berikut.

- Pembayar zakat akan meraih pahala lelah yang dirasakannya dalam mengeluarkan zakatnya, karena hal itu adalah ibadah.
- Pembayar zakat lebih yakin bahwa dia telah menunaikan tanggung jawabnya.
- Adanya kemungkinan yang tidak diinginkan jika dibayarkan melalui pemerintah atau wakil. Misalnya, adanya kemungkinan pemerintah atau wakil meremehkan pembagiannya, kurang berhati-hati menjaganya hingga hilang/musnah, atau kemungkinan lainnya.
- Menghindari celaan masyarakat sekitarnya yang mungkin tidak mengetahui bahwa dirinya telah membayar zakat melalui pemerintah atau wakilnya. Apalagi kalau dia seorang kaya-raya yang terkenal.

Menurut kami, yang rajih (kuat) adalah pendapat terakhir yang merupakan mazhab Hanabilah.

8. Wajib dipastikan secara yakin bahwa pihak yang diberi zakat termasuk pihak yang berhak menerima zakat.

Jika tidak bisa dipastikan, pembayar zakat wajib berijtihad (menganalisis) dengan penuh kesungguhan dalam memilih dengan dugaan kuat bahwa yang diberi berhak menerima zakat.

Jika seseorang telah bersungguh-sungguh memperkirakan bahwa orang yang diberinya zakat memang berhak

---

[2] Jika berpendapat bahwa barang perdagangan terkena zakat.

[3] Lihat kembali tentang *rikaz* pada pembahasan *Jenis-Jenis Harta yang Diperselisihkan Zakatnya* pada edisi 54.

menerimanya, lalu di kemudian hari diketahui bahwa perkiraannya keliru, apakah hal itu sah dan dianggap telah menunaikan kewajiban membayar zakat?

Ada silang pendapat di antara ulama dalam hal ini. Yang benar hal itu sah, meskipun ternyata yang diberi adalah orang kaya, orang kafir, budak, atau Bani Hasyim, sebab dia telah bertakwa kepada Allah ﷻ semampunya dalam melaksanakan kewajiban. Allah ﷻ tidak membebani seorang hamba lebih dari kemampuannya.

9. Jika yang diberi zakat diketahui sebagai fakir-miskin yang berhak menerima zakat, tidak ada hajat untuk menyatakan kepadanya bahwa harta yang diberikan kepadanya adalah zakat, untuk menjaga agar dirinya tidak merasa hina dengan itu.

Adapun jika yang diberi zakat tidak diketahui dengan pasti sebagai pihak yang berhak menerima zakat, hendaknya dia diberitahu agar dia menolaknya kalau ternyata bukan pihak yang berhak menerimanya, sehingga pemilik zakat bisa memberikannya kepada yang berhak.

10. Yang afdhal (lebih utama) bagi pemilik zakat adalah memberikan zakatnya kepada kerabatnya sendiri yang berhak mendapatkannya, dengan syarat bukan kerabat yang dinafkahinya.

Jika orang itu dinafkahi olehnya, dia tidak boleh menerima, karena jika zakat itu diberikan kepada orang tersebut, lantas hajatnya tercukupi dengan zakat itu, dengan sendirinya gugurlah kewajibannya memberi nafkah kepadanya. Berarti, pemberian zakat tersebut kepada yang dinafkahinya menggugurkan kewajibannya untuk menafkahi yang bersangkutan. Hal ini tidak boleh. Ini adalah pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyah dan Ibnu 'Utsaimin.

Termasuk dalam hal ini adalah lebih utama seorang istri memberikan zakat kepada suami sendiri yang berhak mendapat zakat, karena istri tidak berkewajiban menafkahi suaminya yang fakir-miskin.

11. Yang afdhal adalah membagikan harta zakat kepada yang berhak dari penduduk negeri/daerahnya sendiri.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum mengirim zakat ke luar negeri atau ke luar daerah pemilik zakat. Yang rajih adalah makruh mengirimnya ke luar daerah pemilik zakat jika tidak ada tuntutan hajat atau maslahat. Jika ada hajat atau maslahat yang menuntut untuk di kirim ke luar daerah pemilik zakat, hal ini diperbolehkan dan afdhal.

Misalnya, pemilik zakat memiliki kerabat fakir-miskin di daerah lain yang sangat miskin. Lebih utama dia mengirimnya kepada mereka untuk memenuhi hajat mereka dan untuk mempererat hubungan kekerabatan.

Contoh lain, jika di negeri lain ada penuntut ilmu syariat yang berhajat seperti hajat fakir-miskin yang ada di negerinya maka lebih utama mengirimnya kepada mereka. Hal itu karena kegiatan menuntut ilmu syariat berkaitan dengan maslahat Islam dan kaum muslimin secara umum. Dalilnya adalah keumuman firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ

"Hanyalah sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, ... dst." **(at-Taubah: 60)**

Maksudnya, fakir-miskin di seluruh penjuru dunia. Ini pendapat yang dirajihkan oleh as-Sa'di, Ibnu 'Utsaimin, serta yang difatwakan oleh al-Lajnah ad-Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Pendapat inilah yang rajih, *insya Allah*.

Apabila di tempat tinggalnya tidak ada penerima zakat yang berhak, dia wajib mengirimnya kepada penerima zakat yang ada di tempat lain.

12. Jika zakat dikirim ke luar wilayah tempat tinggal, biaya pengirimannya ditanggung oleh pemilik zakat, tidak dipotong dari zakat tersebut.

13. Apabila hartanya berada di tempat yang berbeda dengan tempat dia berada, yang afdhal membagikan zakatnya di tempat harta tersebut berada.

Terutama jika hartanya berupa binatang ternak dan hasil tanaman yang merupakan *amwal zhahirah* (harta-harta yang tampak). Karena, harta itulah yang merupakan sebab/faktor wajibnya zakat dan perhatian fakir-miskin tertuju kepadanya.

14. Boleh mengkhususkan pemberian zakat hanya kepada satu orang ahli zakat dari delapan golongan ahli zakat yang ada.

Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Ahmad, Sufyan ats-Tsauri, dan jumhur ulama. Pendapat ini yang dirajihkan (dikuatkan) oleh Ibnu Qudamah, as-Sa'di, dan Ibnu 'Utsaimin berdasarkan dalil-dalil berikut ini.

1. Ayat penetapan delapan golongan ahli zakat tersebut dalam konteks menerangkan golongan-golongan yang berhak mendapat zakat, bukan konteks mewajibkan untuk dibagikan kepada mereka seluruhnya.

2. Firman Allah ﷻ:

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

"Jika kalian menampakkan sedekah (untuk dicontoh orang lain) maka itu adalah baik sekali. Jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir maka hal itu lebih baik bagi kalian." **(al-Baqarah: 271)**

Dalam ayat ini, terdapat dalil pengkhususan sedekah untuk golongan fakir/miskin saja, padahal kata sedekah dalam ayat ini meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah.

3. Sabda Rasulullah ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه ketika mengutusnya ke negeri Yaman:

وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat mal (harta) yang dipungut dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang fakir/miskin mereka." **(Muttafaqun 'alaih** dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما)

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengkhususkan zakat untuk golongan fakir/miskin saja.

4. Sabda Rasulullah ﷺ kepada Qabishah bin Mukhariq al-Hilali رضي الله عنه yang datang meminta zakat untuk melunasi utangnya dalam rangka mendamaikan dua kelompok/suku yang bertikai:

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

"Tinggallah di sini hingga datang harta zakat kepada kami, kami akan memerintahkan untuk diberikan kepadamu." **(HR. Muslim)**

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengkhususkan zakat untuk satu orang saja dari golongan orang yang berutang.

15. Sebagian ulama menyatakan disunnahkan bagi pemilik zakat untuk berdoa saat menyerahkan zakatnya.

Menurut mereka, doanya adalah:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

"Ya Allah, jadikanlah zakat ini bermanfaat bagiku dan janganlah engkau menjadikannya sebagai kerugian."

Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ﷺ. Namun, hadits ini dihukumi sebagai hadits palsu oleh al-Albani dalam *Dha'if Sunan Ibni Majah* no. 1797 dan *Irwa' al-Ghalil* no. 852, karena sumber periwayatannya adalah al-Bakhtari bin 'Ubaid yang tertuduh pendusta. *Wallahu a'lam.*[4]

Adapun pihak imam (penguasa), petugas pemerintah yang memungut zakat atau pihak penerima zakat, disunnahkan untuk mendoakan pemilik zakat yang memberinya dengan membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ

"Ya Allah, bershalawatlah atasnya."

atau membaca:

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي مَالِهِ

"Ya Allah, berkahilah dia dan hartanya."

Dalil doa yang pertama adalah firman Allah ﷻ:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Hendaklah engkau (wahai Muhammad) mengambil zakat dari harta-harta mereka yang dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan memperbaiki keadaan mereka, serta bershalawatlah untuk mereka." **(at-Taubah: 103)**

Demikian pula hadits Ibnu Abi Aufa ﷺ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

Adalah Nabi ﷺ jika didatangi oleh suatu kaum yang menyerahkan zakat mereka, beliau berkata, "Ya Allah, bershalawatlah atas mereka." Datanglah ayahku menyerahkan zakatnya, beliau pun berkata, "Ya Allah, bershalawatlah atas keluarga Abu Aufa." **(HR. al-Bukhari** no. 1497 dan **Muslim** no. 1078)

Dalil doa yang kedua adalah hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, disebutkan di dalamnya bahwa Nabi ﷺ mendoakan seorang lelaki yang datang menyerahkan zakat untanya:

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي مَالِهِ

"Ya Allah, berkahilah dia dan hartanya." **(HR. an-Nasa'i,** disahihkan sanadnya oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* no. 2458)

Tatkala ayat dan hadits menunjukkan disunnahkannya hal itu bagi imam (penguasa) dan petugasnya, menjadi sunnah pula bagi pihak penerima zakat yang menerimanya langsung dari pemilik zakat, sebab imam (penguasa) dan petugasnya merupakan wakil pihak penerima zakat. Jadi, hukumnya sunnah, bukan wajib.

Wallahu a'lam.

---

[4] Pembahasan tentang hadits tersebut bisa dibaca pada rubrik Hadits edisi ini.

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad al-Makassari

Golongan yang berhak menerima zakat disebut juga ahli zakat. Jumlahnya delapan golongan. Allah ﷻ menyebutkan mereka dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu ***hanyalah*** *untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (petugas) zakat, para muallaf yang dibujuk kalbunya, untuk (pemerdekaan) budak, untuk pelunasan utang orang-orang yang berutang, untuk jihad, dan untuk kepentingan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* **(at-Taubah: 60)**

Perlu diketahui bahwa delapan golongan tersebut terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang menggunakan huruf *lam* (اللَّامُ) dan kelompok yang menggunakan huruf *fi* (فِي).

Kelompok yang menggunakan huruf *lam* adalah:

لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

"Untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (petugas) zakat, dan para muallaf yang dibujuk kalbunya."

Huruf ini bermakna kepemilikan. Artinya, zakat itu diberikan kepada golongan-golongan tersebut untuk dimiliki oleh mereka. Berdasarkan hal ini, zakat tersebut harus diberikan kepada mereka untuk dimiliki oleh mereka sendiri. Setelahnya, terserah pemiliknya masing-masing dalam memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan dan maslahat dirinya, apakah untuk kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, melunasi utang, atau hajat lainnya. Seandainya seorang fakir-miskin yang telah diberi zakat tiba-tiba mendapat warisan dalam jumlah besar dan menjadi kaya karenanya, zakat yang telah diterimanya tetap menjadi miliknya. Dia tidak dituntut mengembalikannya.

Kelompok yang menggunakan huruf *fi* adalah:

وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Untuk (pemerdekaan) budak, untuk pelunasan utang orang-orang yang berutang, untuk jihad, dan untuk kepentingan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan."

Huruf ini bermakna *zharfiyah* (ruang lingkup). Artinya, zakat itu disalurkan dalam ruang lingkup kepentingan golongan-golongan tersebut, bukan dimiliki oleh mereka untuk digunakan secara bebas dalam memenuhi seluruh hajat dan maslahat yang diinginkannya.

Zakat itu digunakan secara terbatas dalam ruang lingkup kepentingan yang menjadi alasan zakat itu diberikan. Atas dasar ini, Ibnu 'Utsaimin dalam asy-*Syarhul Mumti'* (6/229, 234--235) menyatakan bahwa zakat tersebut tidak harus diserahkan langsung ke tangan mereka, namun bisa disalurkan untuk kepentingan yang bersangkutan tanpa melalui tangannya. Berikut ini penjelasannya.

– *Untuk memerdekakan budak*

Zakat bisa diberikan ke tangan seorang budak *mukatab* (yang membeli dirinya) yang telah membeli dirinya dari tuannya dengan mencicil, untuk dia bayarkan kepada tuannya agar dia dimerdekakan. Bisa pula langsung dibayarkan kepada tuannya agar memerdekakannya tanpa sepengetahuan budak yang bersangkutan.

– *Untuk yang berutang*

Zakat bisa diberikan kepadanya untuk dia gunakan melunasi utangnya. Bisa pula diberikan langsung kepada pemilik piutang tersebut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

– *Untuk jihad*

Zakat boleh diberikan kepada para mujahid yang berjihad untuk memenuhi kebutuhannya selama jihad berlangsung. Boleh juga langsung dibelanjakan untuk kepentingan jihad berupa peralatan/persenjataan perang dan lainnya.

– *Untuk musafir yang kehabisan bekal dalam safarnya*

Zakat boleh diberikan kepadanya untuk memenuhi kepentingan safarnya hingga dia tiba di negerinya. Boleh juga langsung dibelikan tiket kendaraan (pesawat, kereta, atau bus), perbekalan makan/minum, dan lainnya yang dibutuhkannya dalam safar, setelah itu diberikan kepadanya hingga dia tiba di negerinya.

Apabila zakat itu telah digunakan olehnya untuk kepentingan yang menjadi alasan dia diberi zakat dan ada yang tersisa, sisanya wajib dikembalikan. Selain mujahid (orang yang berjihad), maka menurut Ibnu Qudamah رحمه الله, sisa yang ada menjadi haknya, sebagaimana akan datang penjelasannya. *Wallahu a'lam.*

Peringatan

Bila di antara kelompok yang pertama (yang berhak memilikinya) ada yang lemah akalnya dalam pemanfaatan harta, zakat itu diberikan kepada wali yang mengurusi kepentingan dan maslahatnya untuk disalurkan olehnya demi kepentingan dan maslahat yang bersangkutan.

Fakir dan Miskin

Sebagian ulama ada yang beranggapan bahwa fakir dan miskin adalah sama, padahal keduanya berbeda. Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam membedakan keduanya. Ada yang berpendapat bahwa orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Yang rajih, orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta/penghasilan, namun tidak mencukupinya, sedangkan orang fakir tidak punya harta/penghasilan sama sekali. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i serta jumhur ahli hadits dan ahli fiqih." Ini pula pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri.

Dalil-dalil yang ada menunjukkan secara jelas hakikat fakir dan miskin, serta perbedaan keduanya. Jadi, jika digandengkan maka keduanya berbeda

dengan perbedaan yang disebutkan. Namun, perlu diketahui bahwa jika disebutkan kata *fakir* secara tersendiri, maknanya meliputi miskin. Demikian pula jika kata *miskin* disebutkan secara tersendiri, maknanya meliputi fakir.

Yang diperhitungkan dalam penetapan miskinnya seseorang adalah kebutuhannya dalam setahun penuh. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa periode setahun merupakan periode perputaran haul harta zakat yang senantiasa dikeluarkan zakatnya setiap akhir tahun. Maka dari itu, zakat yang diberikan kepada fakir miskin adalah untuk memenuhi hajat kebutuhannya dalam setahun hingga tahun berikutnya, demikian seterusnya. Ini adalah pendapat Hanabilah yang difatwakan oleh Ibnu 'Utsaimin dan al-Lajnah ad-Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa yang diperhitungkan adalah kebutuhan seumur hidup, sehingga dia diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya seumur hidup.

Apabila dia berkeluarga, yang diperhitungkan bukan semata-mata kebutuhan dia sendiri, melainkan kebutuhannya bersama seluruh anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya. Apabila penghasilan dan hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhan bersama keluarganya dalam setahun, dia termasuk miskin. Misalnya, penghasilannya setiap bulan satu juta rupiah dan terkadang ada tambahan, sehingga dalam setahun penghasilannya sekitar 12—14 juta rupiah. Ternyata kebutuhannya bersama keluarganya dalam setahun sekitar enam belas juta rupiah, berarti dia termasuk miskin. Selaku pimpinan keluarga yang mewakili seluruh anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya, dia boleh mengambil zakat yang akan memenuhi kebutuhannya bersama mereka selama setahun.

Dhabith (kriteria) yang menjadi tolok ukur dalam hal ini adalah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan seseorang bersama keluarganya menurut tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya yang sederajat dengannya, sebagaimana fatwa al-Lajnah yang diketuai oleh Ibnu Baz (*Fatawa al-Lajnah*, 9/428).

Amil (Petugas Zakat)

Mereka adalah para petugas zakat yang mendapat tugas dan wewenang dari pemerintah untuk pengurusan zakat. Al-Imam Ibnu 'Utsaimin menyatakan dalam *asy-Syarhul Mumti'* (6/225) bahwa pengurusan zakat membutuhkan tiga jenis petugas yang ditunjuk, yaitu:

1. Petugas yang memungut zakat dari para pemilik, dinamakan *mushaddiq* (*mushaddiqun*), *sa'i* (*su'at*), atau *jabi* (*jubat*).
2. Petugas yang menjaga zakat yang terkumpul, dinamakan *hafizh* (*huffazh*).
3. Petugas yang membagi zakat, dinamakan *qasim* (*qasimun*).

Beliau menyatakan bahwa yang bertugas memungut zakat, menjaga dan membagikannya, merekalah yang dimaksud dengan para amil zakat.

Amil tidak dipersyaratkan harus seorang fakir-miskin, boleh dari kalangan orang kaya selama dia tepercaya. Sebab, para amil bekerja demi maslahat zakat, bukan karena membutuhkan zakat. Yang menunjukkan hal ini adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

"Zakat tidak halal bagi orang kaya,

kecuali lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah ﷻ, amil zakat, yang berutang, yang membelinya dengan hartanya, yang bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat, kemudian menghadiahkannya kepadanya." (**HR. Ahmad**, **Abu Dawud**, **Ibnu Majah**, dan **al-Hakim**)

Hadits ini diperselisihkan apakah *maushul* (sanadnya bersambung) atau *mursal* (sanadnya putus). Hadits ini disahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (6/191), dan al-Albani dalam *al-Irwa'* (no. 870).

Para amil zakat diberi bagian dari zakat sebagai bayaran atas pekerjaan mereka mengurus zakat dan dinamakan *'umalah*. Mereka mendapatkan bagian sesuai kadar pekerjaan mereka dalam mengurusi zakat.

Demikian pula semua pihak yang ikut beramal dalam pengurusan zakat hingga zakat itu diterima oleh ahli zakat yang berhak, mereka diberi upah dari zakat sesuai dengan kadar pekerjaan mereka. Seperti juru hitung, juru tulis, juru gudang, penggembala, dan semisalnya.

Adapun yang menimbang dan menakar zakat, serta menghitung zakat binatang ternak yang akan dipungut oleh 'amil, yang membayar upahnya adalah pemilik zakat. Sebab, hal itu merupakan bagian dari biaya pembayaran zakat yang merupakan tanggung jawab pemilik zakat. Ini pendapat yang dirajihkan Ibnu Qudamah رحمه الله dan dianggap paling benar oleh fuqaha yang bermazhab Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Muallaf yang Dibujuk/Dilunakkan Kalbunya

Muallaf yang dibujuk kalbunya adalah:

1. Orang kafir yang diharapkan keislamannya, hatinya dibujuk agar masuk Islam dengan pemberian zakat. Hikmahnya adalah untuk menghidupkan kalbunya yang mati. Jika seorang fakir-miskin diberi zakat untuk kehidupan jasadnya, tentu seorang kafir yang diberi zakat untuk kehidupan kalbunya lebih pantas. Ibnu 'Utsaimin menegaskan dalam *asy-Syarhul Mumti'* (6/225) bahwa hal itu harus berdasarkan adanya *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan adanya harapan dia akan masuk Islam. Indikasi tersebut misalnya adanya ketertarikan terhadap Islam, dia mencari kitab-kitab Islam untuk dipelajari, atau lainnya. Adapun orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya karena tidak ada indikasi yang mendasarinya, tidak termasuk muallaf. Sebab, menginginkan sesuatu yang tidak berdasar berarti mengkhayalkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.

2. Orang kafir yang dikhawatirkan gangguan dan kejahatannya terhadap kaum muslimin berikut harta benda dan kehormatan mereka, kalbunya dibujuk dengan zakat untuk mencegah gangguan dan kejahatannya terhadap mereka. Hal itu apabila gangguan dan kejahatannya tidak dapat dicegah dengan selain zakat.

3. Seorang muslim yang lemah imannya, agak meremehkan shalat, zakat, puasa, dan semisalnya, kalbunya dibujuk dengan pemberian zakat agar imannya bertambah kuat dan tetap kokoh dalam Islam. Hikmahnya adalah untuk menghidupkan kalbunya, yang lebih penting daripada kehidupan jasadnya.

Ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah dipersyaratkan muallaf tersebut seorang *sayyid* (pemimpin/tokoh) yang ditaati oleh kaum/sukunya ataukah tidak?

Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* (28/290) dan as-Sa'di dalam *Tafsir*-nya menetapkan pendapat yang

mempersyaratkan hal itu. Dalilnya:

1. Ketika Nabi ﷺ memberikan zakat kepada para muallaf, beliau hanya memberikan para tokoh kaum/suku, bukan orang biasa.

2. Kekufuran dan kelemahan iman orang biasa tidak memudaratkan kaum muslimin, berbeda dengan seorang pemimpin atau tokoh kaum/suku yang diharapkan kaumnya juga ikut beriman dan iman mereka menjadi kuat. Demikian pula halnya seorang yang dikhawatirkan kejahatannya terhadap kaum muslimin, jika dia seorang pemimpin/tokoh boleh jadi kejahatannya tidak dapat dicegah dengan cara lain selain dengan membujuk kalbunya melalui zakat. Adapun jika dia hanya orang biasa, memungkinkan untuk dihukum dengan hukuman penjara, dipukul, atau hukuman lainnya.

Sedangkan Ibnu 'Utsaimin رحمه الله dalam *asy-Syarhul Mumti'* (6/227) merajihkan hal ini untuk muallaf yang dikhawatirkan gangguan dan kejahatannya berdasarkan hujjah yang disebutkan di atas. Adapun muallaf yang diharapkan keislamannya dan muallaf yang hendak dikuatkan imannya, beliau tidak mempersyaratkannya. Menurut beliau, menjaga agama seseorang agar tetap kokoh dan menghidupkan kalbunya dengan pemberian zakat lebih penting daripada menjaga jasadnya.

Pemerdekaan Budak

Pemerdekaan budak yang dimaksud dalam ayat di atas meliputi:

1. Pemerdekaan budak yang berstatus *mukatab*, yaitu budak yang membeli dirinya dari tuannya dengan pembayaran yang dicicil dua kali atau lebih.

2. Pembelian budak untuk dimerdekakan, yaitu dengan membeli budak tersebut dari tuannya dengan zakat untuk dimerdekakan. Terlebih budak yang berada di tangan seorang tuan yang menyakitinya atau tuan yang tidak tepercaya atas budaknya.

3. Pembebasan muslim yang ditawan oleh musuh (kaum kafir), yaitu dengan menebusnya dengan zakat yang diberikan kepada pihak kafir yang menawannya agar dia dibebaskan. Jika seorang budak saja dibantu dengan zakat agar bebas dari perbudakan, tentu membantu pembebasan seorang muslim yang tertawan musuh dan terancam nyawanya lebih pantas.

Pelunasan Utang Orang-Orang yang Berutang

Hal ini meliputi:

1. Seorang yang berutang untuk memenuhi hajat/maslahat dirinya dan keluarganya. Utangnya berhak dilunasi dengan zakat jika dia tidak mampu untuk melunasinya, meskipun dia memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya bersama keluarganya, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه yang telah lalu. Namun, apabila seseorang berutang untuk suatu maksiat, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan Ibnu 'Utsaimin merajihkan bahwa utangnya tidak berhak dilunasi dengan zakat hingga dia bertobat. Sebab, pelunasan utangnya dengan zakat berarti mendukung maksiatnya. Lain halnya jika dia telah bertobat, utangnya berhak dilunasi dengan zakat.

2. Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, yakni ketika dia tidak mendapatkan jalan untuk mendamaikannya kecuali dengan memberikan harta/uang/materi kepada kedua pihak yang bertikai dan menanggung korban harta/jiwa dari kedua pihak, lalu berutang untuk hal itu. Ibnu 'Utsaimin menyatakan dalam *Fathu Dzil Jalali wal Ikram* bahwa yang dikenal dari keterangan ulama adalah dipersyaratkan dalam hal ini pertikaian antarkelompok atau antarsuku, bukan pertikaian antarpribadi. Hanya ini yang

disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan as-Sa'di. Namun, an-Nawawi menukilkan dalam *al-Majmu'* dari asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah bahwa hal ini meliputi pertikaian antarsuku, antarkelompok, dan antarpribadi.

Dalilnya adalah hadits Qabishah bin Mukhariq al-Hilali ﷺ, dia berkata:

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ .... الْحَدِيثَ

"Aku menanggung utang (untuk mendamaikan dua suku/kelompok yang bertikai). Aku pun menemui Rasulullah ﷺ untuk meminta harta guna melunasinya." *Maka Rasulullah ﷺ berkata, "Tinggallah di sini hingga datang harta zakat kepada kami, kami akan memerintahkan untuk diberikan kepadamu." Lalu beliau ﷺ berkata, "Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: seorang yang menanggung utang (untuk mendamaikan dua suku/kelompok yang bertikai), maka halal baginya untuk meminta hingga dia mendapatkannya (untuk melunasinya), lalu dia berhenti .... dst."* **(HR. Muslim** no. 1044)

Oleh karena itu, utangnya berhak dilunasi dengan zakat, meskipun dia kaya berdasarkan zahir (yang tampak) dari hadits Qabishah di atas, juga berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang telah lewat.

Ibnu 'Utsaimin berkata dalam *Fathu Dzil Jalali wal Ikram*, "Dia diberi zakat meskipun kaya. Hal ini termasuk membantu dan menolong dalam urusan yang baik lagi terpuji dan disyukuri. Sudah sepantasnya dia diberi zakat untuk melunasi utangnya tersebut agar memotivasi dirinya dan yang semisalnya untuk melakukannya, karena biasanya utang tersebut berjumlah besar."

Masalah: Perbedaan pendapat di antara ulama tentang penyaluran zakat untuk pelunasan utang orang yang telah meninggal.

Ibnu 'Utsaimin merajihkan mazhab Ahmad dan jumhur ulama bahwa hal itu tidak boleh dengan beberapa alasan berikut.

1. Tampaknya pelunasan utang dengan zakat bertujuan untuk menghilangkan kehinaan dari dirinya, sebab utang adalah seperti kata pepatah, "Utang adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari."
2. Adalah Nabi ﷺ tidak melunasi utang orang yang telah meninggal dengan zakat. Pada awalnya, jika ada mayat yang tidak meninggalkan harta untuk melunasi utangnya beliau tidak menshalatinya. Setelah Allah ﷻ memberikan banyak kemenangan kepada beliau dan banyak harta *fai'* (*baitul mal*) yang diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin, beliau pun melunasi utang mayat darinya.
3. Jika pintu ini dibuka, akan mengakibatkan telantarnya pelunasan utang orang-orang yang masih hidup, karena biasanya perasaan lebih condong untuk mengasihani orang yang telah meninggal ketimbang yang hidup.

Kepentingan Jihad

Yang dimaksud dengan *fi sabilillah* (di jalan Allah ﷻ) dalam ayat adalah jihad saja, bukan yang lainnya. Inilah yang benar dari seluruh pendapat ulama. Ini adalah pendapat jumhur dan Ibnu Hazm. Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ .... الحديث.

"Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah ﷻ .... dst." **(HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim)**[1]

Oleh karena itu, penafsiran ayat ini dengan seluruh jalan kebaikan seperti pembangunan masjid, madrasah/sekolah agama, biaya operasional madrasah, pencetakan/penerbitan buku-buku agama, dan yang semisalnya adalah pendapat yang lemah.

Diingkari pula oleh Ibnu Qudamah, al-Albani, Ibnu 'Utsaimin, dan al-Lajnah ad-Da'imah yang diketuai Ibnu Baz. Menurut mereka, jika demikian maknanya, berarti tidak ada faedahnya pembatasan ahli zakat pada delapan golongan saja, karena penafsiran ini berkonsekuensi meliputi seluruh jalan kebaikan yang tidak terbatas. Bahkan, al-Albani menyatakan bahwa pendapat seperti ini tidak dinukilkan dari siapa pun dari kalangan ulama salaf.

Adapun ibadah haji sebagai salah satu amalan fi sabilillah telah diperdebatkan sengit oleh para ulama, apakah termasuk dalam cakupan ayat yang berhak mendapatkan penyaluran zakat atau tidak?

Syaikhul-Islam dan Al-Albani memilih pendapat yang mengatakan bahwa ibadah haji termasuk dalam cakupan fi sabilillah yang berhak mendapat penyaluran zakat. Ini adalah salah satu riwayat dari dua pendapat Al-Imam Ahmad serta merupakan fatwa Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dan Ibnu 'Umar رضي الله عنه. Pendapat ini berhujjah dengan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه tentang seorang wanita yang meminta kepada suaminya agar di berangkatkan berhaji oleh suaminya dengan mengendarai ontanya yang telah di wakafkan untuk kepentingan jihad fi sabilillah, lalu suaminya mendatangi Rasulullah ﷺ untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ .

"Ketahuilah bahwa jika engkau memberangkatkannya berhaji dengan mengendarai onta itu, sesungguhnya hal itu termasuk di jalan Allah." (HR. Abu Dawud, Ath-Thabarani, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Tamamul-Minnah hal. 381 dan Al-Irwa' no. 869)

Adapun Ibnu 'Utsaimin beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa ibadah haji tidak termasuk dalam cakupan fi sabilillah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, sehingga tidak berhak mendapat penyaluran zakat. Ini adalah madzhab Al-Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari dua pendapat Al-Imam Ahmad, dan jumhur ulama serta Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata: "Jika dikatakan, "Bukankah telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa ibada haji termasuk fi sabilillah dan telah benar pula riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه bahwa beliau berfatwa ibadah haji berhak mendapat penyaluran zakat?" Maka kami jawab, memang benar demikian dan seluruh amalan kebaikan termasuk di jalan Allah. Akan tetapi, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Allah ﷻ tidak menginginkan seluruh jalan-jalan kebaikan dalam masalah pembagian zakat. Oleh karena itu, tidak boleh membagikan zakat kepada selain yang ditetapkan oleh nash." Nash yang beliau maksud adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه di atas yang menetapkan bahwa fi sabilillah yang berhak mendapat

---

[1] Lihat kembali haditsnya secara lengkap pada pembahasan Amil (petugas) zakat.

penyaluran zakat adalah jihad. Mereka menguatkan hal ini dengan hujjah bahwa seorang mujahid di medan jihad diberi zakat demi kebutuhan dan kepentingan kaum muslimin terhadapnya. Sedangkan seorang yang berhaji kaum muslimin tidak punya kebutuhan dan kepentingan terhadapnya serta tidak ada manfaat untuk kaum muslimin dengan berhajinya seseorang. Lagi pula tidak ada tuntutan kebutuhan bagi seorang fakir miskin untuk diberangkatkan berhaji dengan zakat, karena haji tidak diwajibkan baginya selaku orang yang tidak mampu menunaikannya dari sisi kemampuan harta. Berikut penyaluran zakat untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang berhajat dari delapan golongan yang berhak mendapat zakat serta penyalurannya untuk kepentingan dan maslahat kaum muslimin tentu saja lebih diutamakan daripada ini.

Kesimpulannya, pendapat jumhur tampak lebih kuat dan sepertinya inilah yang rajih. Wallahu a'lam.

Berdasarkan hal ini, jihad dalam ayat ini meliputi:

1. Perang melawan orang-orang kafir.

Ibnu 'Utsaimin menegaskan bahwa dalam hal ini tidak hanya diberikan ke tangan para mujahid tersebut, melainkan berhak disalurkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan perang berupa nafkah para mujahid selama perang, pembelian persenjataan/peralatan perang, kendaraan perang, dan lainnya yang terkait dengan kepentingan jihad tersebut. Termasuk pula membayar para penunjuk jalan yang disewa untuk menunjukkan tempat-tempat yang dibutuhkan dalam perang tersebut, sebab *fi sabilillah* (jihad) dalam ayat menggunakan huruf *fi* sebagaimana telah diterangkan di atas.

Seorang mujahid berhak diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama perang berlangsung, meskipun dia termasuk orang kaya. Ini berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang telah lewat. Hal itu karena para mujahid tersebut diberi zakat untuk kebutuhan dan maslahat kaum muslimin. Oleh karena itu, jika dia tidak jadi berangkat ke medan perang, dia berkewajiban mengembalikan zakat tersebut. Jika dia pulang di tengah jalan sebelum berperang atau tidak menyelesaikan perangnya, dia berkewajiban mengembalikan yang tersisa dari zakat yang diterimanya. Adapun jika menyelesaikan perangnya dan ada yang tersisa, Ibnu Qudamah menegaskan bahwa zakat yang diberikan kepadanya telah menjadi miliknya, sebab dia tidaklah diberi kecuali sebatas kebutuhannya selama jihad. Jika ada yang tersisa, berarti dia sendiri yang mempersempit dirinya dalam penggunaan zakat tersebut.

2. Menuntut ilmu syariat (agama).

As-Sa'di berkata dalam *Taisir al-Karim ar-Rahman*, "Jika seorang lelaki yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah berkonsentrasi menuntut ilmu agama, dia berhak diberi zakat, sebab menuntut ilmu agama termasuk jihad di jalan Allah ﷻ."

Apa yang dinyatakan oleh as-Sa'di ditegaskan oleh para fuqaha Hanabilah, sebagaimana dalam *asy-Syarhul Mumti'* (6/221).

Ibnu 'Utsaimin berfatwa dalam *Majmu' ar-Rasa'il* (18/391—392), "Aku berpendapat akan bolehnya menyalurkan zakat kepada para penuntut ilmu syar'i, sebab agama Islam tegak dengan ilmu dan senjata. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ

"Wahai Nabi, perangilah kaum kafir

dan munafik." **(at-Tahrim: 9)**

Telah diketahui bersama bahwa **jihad memerangi kaum munafik** dilakukan dengan ilmu, bukan senjata. Berdasarkan hal ini, zakat disalurkan untuk nafkah mereka dan pembelian kitab-kitab yang mereka butuhkan. Sama saja, baik dibelikan kitab-kitab yang dibutuhkan untuk dimiliki secara pribadi oleh masing-masing mereka maupun dibelikan kitab-kitab yang disimpan di perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh penuntut ilmu secara umum. Kitab di tangan penuntut ilmu seperti pedang, senapan, dan senjata lainnya di tangan pasukan perang.

Adapun penyaluran zakat untuk pembangunan asrama dan madrasah (sekolah) untuk kepentingan para penuntut ilmu, kami ragu akan hal itu. Perbedaan antara keduanya, pemanfaatan kitab merupakan sarana untuk menuntut ilmu. Jadi, tidak ada ilmu tanpa kitab. Berbeda halnya dengan asrama dan madrasah. Namun, jika para penuntut ilmu itu fakir miskin, boleh menyewakan perumahan untuk mereka dari zakat yang merupakan bagian fakir miskin. Demikian pula halnya dengan madrasah, jika tidak memungkinkan bagi mereka belajar di masjid. *Wallahu a'lam.*"

Kepentingan Perjalanan Musafir yang Kehabisan Bekal

Yang dimaksud dengan *ibnus sabil* dalam ayat adalah musafir yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal dalam safar (perjalanan), sehingga dia membutuhkan bantuan dengan zakat agar bisa pulang ke negerinya. Dia disebut *ibnus sabil* yang artinya anak jalan, karena dia menetapi jalan dalam safarnya.

Berdasarkan makna tersebut, seseorang yang baru saja hendak memulai safar meninggalkan negerinya dan tidak punya bekal, dia tidak termasuk *ibnus sabil* yang berhak dibantu dengan zakat, menurut pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, as-Sa'di, dan al-'Utsaimin. Sedangkan asy-Syafi'i berpendapat bahwa dia termasuk *ibnus sabil.* Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih kuat, *insya Allah.*

Ibnu 'Utsaimin berkata, "Jika safar yang hendak dilakukannya sangat mendesak dan bersifat darurat, sementara dia tidak punya bekal untuk safar, dia berhak dibantu dengan zakat dari sisi lain, yaitu sebagai orang fakir."

Seorang *ibnus sabil* berhak dibantu dengan zakat karena kebutuhannya dalam safar. Oleh karena itu, dia diberi zakat meskipun hartanya melimpah di negerinya.

Apabila perjalanannya terputus sebelum mencapai tempat tujuan safarnya, dia diberi zakat yang cukup sebagai bekal untuk mencapai tempat tujuannya hingga pulang ke negerinya, menurut pendapat Hanabilah dan tampaknya dibenarkan oleh Ibnu 'Utsaimin.

Menurut kami, pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah bahwa dia hanya berhak dibantu dengan zakat untuk pulang ke negerinya, tidak untuk menyelesaikan perjalanannya ke tempat tujuan hingga dia pulang ke negerinya.

Tidak ada perbedaan antara musafir yang safarnya jauh dan safarnya dekat. Namun, apabila safarnya dalam rangka maksiat, dia tidak berhak dibantu dengan zakat hingga dia bertobat, menurut pendapat yang rajih. Pendapat ini adalah mazhab Hanabilah dan dirajihkan oleh Ibnu 'Utsaimin.

Wallahu a'lam.

Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad al-Makassari

Ada tujuh golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu:

1. Bani Hasyim, yaitu Nabi ﷺ dan kerabatnya
2. Orang kaya
3. Orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup
4. Orang yang dinafkahinya
5. Orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya.
6. Budak
7. Orang kafir

Bani Hasyim, yakni Nabi ﷺ dan Kerabatnya

Zakat diharamkan atas Bani Hasyim, yaitu Nabi ﷺ dan kerabatnya. Mereka adalah keluarga 'Abbas, keluarga 'Ali, keluarga Ja'far, keluarga 'Aqil, keluarga al-Harits bin 'Abdil Muththalib.

Adapun tentang keluarga Abu Lahab, ada perbedaan pendapat tentangnya. Asy-Syaukani berkata, "Keluarga Abu Lahab tidak termasuk dalam hukum ini, berdasarkan apa yang dikatakan (bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk Islam pada masa hidup Nabi ﷺ). Namun hal ini terbantah dengan apa yang disebutkan dalam *Jami'ul Ushul* bahwa dua putra Abu Lahab yang bernama 'Utbah dan Mu'attib masuk Islam pada *Fathu Makkah*. Rasulullah ﷺ pun bergembira dengan keislaman keduanya. Keduanya juga ikut Perang Hunain dan Thaif.[1] Menurut ahli nasab, keduanya memiliki keturunan."

Penulis kitab *ar-Raudhul Murbi'* menetapkan keluarga Abu Lahab tergolong Bani Hasyim yang haram menerima zakat.

Ibnu 'Utsaimin menyebutkan bahwa sejak lebih dari seribu tahun yang silam, raja-raja yang berkuasa di negeri Yaman adalah Bani Hasyim. Nasab mereka masyhur dan dikenal sebagai Bani Hasyim. Selain mereka, banyak juga yang bernasab Bani Hasyim. Beliau menyatakan bahwa barang siapa mengaku sebagai Bani Hasyim, pengakuannya diterima dan tidak diberi zakat.

Zakat diharamkan atas Bani Hasyim, yaitu Nabi ﷺ dan kerabatnya, sebagai pemuliaan terhadap mereka, karena mereka adalah kerabat Nabi ﷺ. Kerabat Nabi ﷺ adalah nasab manusia yang paling mulia sehingga tidak pantas menerima zakat yang merupakan kotoran manusia, karena zakat membersihkan pemiliknya dari kotoran (dosa). Dalilnya adalah sebagai berikut.

1. Hadits al-Muththalib bin Rabi'ah bin al-Harits:

"Rabi'ah bin al-Harits dan al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib berkumpul. Keduanya mengutus al-Muththalib dan al-Fadhl bin 'Abbas untuk menemui

[1] Lihat *al-Ishabah fi Ma'rifati ash-Shahabah* pada biografi 'Utbah bin Abi Lahab dan Mu'attib bin Abi Lahab.

Rasulullah ﷺ agar beliau mengangkat keduanya sebagai amil zakat, sehingga keduanya ikut mendapat bagian dari zakat sebagaimana yang lainnya. Tatkala keduanya menemui Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

"Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Nabi ﷺ dan keluarganya. Zakat itu hanyalah merupakan kotoran manusia."

Kemudian Rasulullah ﷺ menikahkan keduanya dan memerintahkan petugas al-khumus agar memberikan harta al-khumus kepada keduanya untuk mahar pernikahan." **(HR. Muslim** *Bab Tarki Isti'mali Ali an-Nabi 'alash Shadaqah* no. 1072)

2. Hadits Abu Hurairah ﷺ:

أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ ﷺ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟

Al-Hasan bin Ali ﷺ memungut sebutir kurma dari kurma zakat lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Nabi ﷺ berkata, "Kikh kikh,[2] *muntahkan! Tidakkah engkau mengetahui bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat?"* **(HR. al-Bukhari** no. 1491 dan **Muslim** no. 1069)

Dalam riwayat al-Bukhari yang lain dengan lafadz:

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ

"Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Muhammad dan keluarganya tidak boleh memakan harta zakat?" **(HR. al-Bukhari** no. 1485)

Kedua hadits ini menunjukkan haramnya zakat bagi mereka. Hadits yang pertama menunjukkan bahwa sebabnya adalah zakat merupakan kotoran manusia, karena zakat yang dikeluarkan membersihkan pemiliknya dari kotoran (dosa). Suatu pembersih tentu saja bercampur dengan kotoran yang dibersihkannya. Dalil bahwa zakat membersihkan pemiliknya dari kotoran adalah firman Allah ﷻ:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Hendaklah engkau (wahai Muhammad) mengambil zakat dari harta-harta mereka yang dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan memperbaiki keadaan mereka." **(at-Taubah: 103)**

Keumuman hadits-hadits tersebut meliputi Bani Hasyim, baik yang fakir-miskin, sebagai amil zakat, muallaf, maupun lainnya. Bahkan hadits al-Muththalib bin Rabi'ah bin al-Harits merupakan nash yang menunjukkan bahwa zakat adalah haram bagi Bani Hasyim meskipun mereka sebagai amil zakat, karena kisahnya terkait dengan permintaan mereka menjadi amil zakat, dan Rasulullah ﷺ tetap mengharamkan bagi mereka. Inilah pendapat yang rajih.

Demikian pula keumuman hadits-hadits yang ada, meliputi zakat Bani Hasyim dan yang lainnya. Inilah pendapat yang rajih.

Bani Hasyim haram menerima zakat. Sebagai gantinya, mereka berhak dibantu dengan harta *al-khumus*, yaitu seperlima bagian dari seperlima *ghanimah* (harta rampasan perang), sedangkan empat perlima bagian dari *ghanimah* dibagikan

---

[2] Kata ini digunakan untuk menghardik anak kecil dari sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Lihat *Syarhu Muslim li an-Nawawi Bab Tahrim az-Zakah 'ala Rasulillah* ﷺ, juga *Fathul Bari Bab Ma Yudzkaru fi ash-Shadaqah li an-Nabi* ﷺ.

kepada pasukan yang merampasnya. Jadi, seperlima bagian dari *ghanimah* dibagi menjadi lima bagian, salah satunya untuk kerabat Nabi ﷺ. Seperlima bagian tersebut untuk kerabat Nabi ﷺ, yaitu Bani Hasyim. Dalam hal ini Banil Muththalib memiliki hukum yang sama dengan mereka. Jubair bin Muth'im ؓ berkisah:

مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ

Aku berjalan bersama 'Utsman bin 'Affan ؓ menemui Rasulullah ﷺ, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, engkau memberi bagian dari al-khumus kepada Banil Muththalib dan engkau membiarkan kami, padahal kami dan mereka memiliki kedudukan yang sama darimu." Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Hanyalah Banil Muththalib dan Bani Hasyim itu satu kesatuan." **(HR. al-Bukhari** no. 2971)

Oleh karena itu, apabila mereka dizalimi dengan tidak diberi bagian dari khumus, atau **tidak ada** khumus **yang akan dibagikan kepada mereka, sebagaimana realita di masa sekarang,** fakir-miskin di antara mereka berhak dibantu dengan zakat untuk memenuhi kebutuhan darurat (pokok) mereka. Ini adalah pendapat sebagian fuqaha Hanabilah, salah satu sisi pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah, dinukilkan juga dari Abu Hanifah, dan dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah serta Ibnu 'Utsaimin.

Ada beberapa golongan yang diperselisihkan oleh ulama, apakah memiliki hukum yang sama dengan Bani Hasyim atau tidak? Golongan-golongan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Maula Bani Hasyim, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Bani Hasyim

Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa mereka memiliki hukum yang sama dengan Bani Hasyim dalam hal haramnya zakat bagi mereka. Ini berdasarkan hadits Abu Rafi' *maula* Rasulullah ﷺ yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk menjadi amil zakat. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi kami, dan maula suatu kaum adalah bagian dari mereka." **(HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i,** dan yang lainnya, disahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no. 880)

2. Istri-istri Rasulullah ﷺ

Syaikhul Islam memilih salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad bahwa zakat itu haram bagi istri-istri Rasulullah ﷺ, sebab mereka merupakan keluarga/kerabat Nabi ﷺ. Ini adalah pendapat yang rajih.

Adapun maula istri-istri Nabi ﷺ, tidak ada perbedaan pendapat bahwa kedudukannya berbeda dengan maula Bani Hasyim. Zakat itu halal atas mereka.

3. Banil Muththalib

Al-Muththalib adalah saudara Hasyim. Mereka empat bersaudara, yaitu: Hasyim, al-Muththalib, 'Abdusyams, dan Naufal. Ayah mereka bernama 'Abdumanaf.

Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa Banil Muththalib memiliki hukum yang sama dengan Bani Hasyim, yakni haram menerima zakat. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Hajar. Mereka berdalil dengan qiyas (analogi) terhadap penyamaan hukum antara keduanya dalam hal menerima bagian dari *al-khumus*. Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa Bani Hasyim dan Banil Muththalib adalah

dua keluarga yang merupakan satu kesatuan yang berhak menerima *al-khumus,* sebagaimana dalam hadits Jubair bin Muth'im ﷺ di atas. Berdasarkan pendapat ini, berlaku perbedaan pendapat tentang hukum *maula* Banil Muththalib dalam menerima zakat seperti pada *maula* Bani Hasyim, berikut yang rajih dari perbedaan pendapat tersebut.

Namun pendalilan ini lemah, karena Rasulullah ﷺ menyamakan hukum keduanya dalam menerima *al-khumus* dan menyatakan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan, berdasarkan loyalitas Banil Muththalib terhadap Bani Hasyim yang senantiasa membela dan menolong mereka dalam peperangan, baik di masa jahiliah maupun di masa Islam. Bukan semata-mata karena Banil Muththalib memiliki hubungan kekerabatan. Buktinya, Bani 'Abdisyams dan Bani Naufal yang juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Bani Hasyim, hukumnya lain. Adapun dalam masalah zakat, urusannya berbeda dan tidak bisa disamakan.

Oleh karena itu, yang rajih adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan salah satu riwayat dari Ahmad yang menjadi mazhab Hanabilah bahwa Banil Muththalib halal menerima zakat, karena mereka masuk dalam keumuman ayat tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka tidak termasuk kerabat Muhammad ﷺ yang bernasab mulia yang karenanya diharamkan menerima zakat. Pendapat inilah yang dirajihkan oleh Ibnu 'Utsaimin.

Masalah: Apakah sedekah yang bersifat sunnah juga diharamkan atas Bani Hasyim?

Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang rajih, sedekah itu haram atas Rasulullah ﷺ dan halal untuk Bani Hasyim yang lainnya. Jadi, khusus bagi Nabi ﷺ, seluruh sedekah haram, baik yang wajib (zakat) maupun yang sunnah. Ini adalah pendapat jumhur, yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu 'Utsaimin. Ibnu Qudamah menerangkan sebabnya, "Karena hal itu termasuk ciri dan tanda yang menunjukkan kenabian beliau ﷺ, sehingga beliau ﷺ tidak pernah menerimanya sama sekali." Ada banyak hadits yang menunjukkan hal ini.

Adapun Bani Hasyim yang lainnya halal menerima sedekah sunnah namun haram menerima yang wajib (zakat). Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu 'Utsaimin.

Ibnu 'Utsaimin berkata dalam *Fathu Dzil Jalali wal Ikram*, "Sebab diharamkannya zakat bagi Bani Hasyim ini tidak sesuai penerapannya pada sedekah sunnah. Sebab, sedekah sunnah hukumnya tidak wajib (seperti zakat), sehingga bukan merupakan pembersih harta (kotoran manusia), melainkan sebagai penghapus dosa."

Orang Kaya

Yang dimaksud dengan orang kaya di sini adalah orang yang memiliki harta yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya—jika dia berkeluarga—dalam jangka waktu setahun, menurut tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya yang sederajat dengannya. Golongan orang kaya diharamkan menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya—jika dia berkeluarga—karena dia bukan golongan fakir-miskin yang membutuhkan.

Dalilnya adalah hadits Ubaidullah bin 'Adi bin Khiyar ﷺ tentang dua orang sahabat, keduanya bercerita kepada 'Ubaidullah:

أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

Mereka berdua mendatangi Nabi ﷺ pada hajjatul wada' ketika beliau tengah membagi-bagikan zakat. Keduanya lantas meminta bagian kepada beliau ﷺ. Mereka berkata, "Beliau ﷺ menatap kami dan mengamati dari atas ke bawah. Beliau melihat kami berdua sebagai lelaki yang kuat." Beliau ﷺ kemudian berkata, "Jika kalian menginginkannya (akan kuberikan). Akan tetapi, sesungguhnya tidak ada bagian dari zakat untuk seorang yang kaya, tidak pula untuk seorang yang berfisik kuat, serta punya profesi yang mencukupinya." (**HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, ad-Daraquthni, al-Baihaqi**, dan lainnya, dinyatakan bagus sanadnya oleh Ahmad, disahihkan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'* [6/170] dan al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* no. 876)

Juga hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه yang telah lewat, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

"Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah ﷻ, amil zakat, yang berutang, yang membelinya (zakat tersebut) dengan hartanya, dan yang bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat kemudian menghadiahkannya kepadanya." (**HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah**, dan **al-Hakim**)

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa orang kaya haram menerima zakat dari bagian golongan fakir-miskin, bagaimana pun derajat kekayaannya, baik dia memiliki harta yang mencapai *nishab* maupun tidak.[3]

Orang yang Berfisik Kuat dan Berpenghasilan Cukup

Orang yang berfisik kuat dan punya profesi/penghasilan yang mencukupinya untuk keluarganya—jika dia berkeluarga—pada hakikatnya termasuk kaya. Oleh karena itu, zakat haram baginya untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya—jika dia berkeluarga—, sebab dia tidak termasuk golongan fakir-miskin yang membutuhkan.

Dalilnya adalah hadits dua laki-laki sahabat di atas. Makna *muktasib* dalam hadits tersebut, seperti kata asy-Syaukani dalam *Nailul Authar*, adalah berpenghasilan cukup.

Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata menerangkan hadits ini dalam *Fathu Dzil Jalali wal Ikram*, "Nabi ﷺ mempersyaratkan dua syarat untuk golongan ini, yaitu fisik kuat dan punya profesi/penghasilan. Jika dia berfisik kuat, namun tidak punya profesi/penghasilan, zakat halal baginya. Jika dia punya profesi, namun fisiknya lemah, zakat halal baginya. Seperti halnya seorang lelaki yang memiliki profesi yang ditekuni, namun dia tidak mampu bekerja menjalankan profesinya karena sakit, maka zakat halal baginya. Inilah dua golongan yang haram menerima zakat: orang kaya serta orang yang berfisik kuat dan berprofesi dengan penghasilan yang mencukupinya. Orang kaya tercukupi

---

[3] Lihat kembali pembahasan golongan fakir-miskin yang berhak mendapat zakat pada Kajian Utama *Golongan yang Berhak Menerima Zakat.*

dengan hartanya. Orang yang berfisik kuat dan berprofesi tercukupi dengan penghasilannya."

Orang yang Tercukupi Nafkahnya oleh yang Menanggungnya

Orang yang telah tercukupi nafkahnya oleh pihak yang bertanggung jawab menafkahinya, tidak berhak diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena kebutuhannya telah tercukupi dengan nafkah itu.

Maka dari itu, zakat tidak boleh diberikan kepada seorang wanita fakir yang dipenuhi nafkahnya oleh suaminya, seorang anak yang dipenuhi nafkahnya oleh ayahnya, dan siapa saja yang kebutuhannya dipenuhi oleh pihak yang menanggung nafkahnya. Demikian pendapat yang rajih, menurut Ibnu 'Utsaimin رحمه الله.

Perhatian

Zakat halal bagi orang yang kaya—dengan harta/penghasilannya—dan orang yang terpenuhi nafkahnya oleh yang menanggungnya dari sisi makna yang lain selain kemiskinan dan kefakiran, yaitu sebagai amil zakat, orang yang berutang, mujahid, atau *ibnus sabil* yang kehabisan bekal dalam safarnya, sebagaimana telah berlalu pembahasannya pada *Golongan yang Berhak Menerima Zakat*.

Orang yang Dinafkahinya

Yang wajib dinafkahi oleh seseorang terkait dengan pembahasan zakat meliputi:

1. Kerabat yang dinafkahinya

Orang yang kaya wajib menafkahi keturunannya ke bawah dan asal-usulnya ke atas secara mutlak (mewarisi atau tidak mewarisi). Demikian pula kerabatnya yang lain, dengan syarat dia mewarisi dari kerabatnya itu. Adapun kerabat yang pada asalnya tidak diwarisi olehnya atau dia tertutupi oleh yang lainnya untuk menerima warisan darinya, dia tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu, seseorang yang mampu (kaya) berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya yang miskin, kakek dan neneknya yang miskin, anak-anak dan cucu-cucunya yang miskin, serta kerabat lainnya yang miskin yang diwarisinya.

Seseorang diharamkan memberikan zakatnya kepada kerabat yang dinafkahinya untuk menutupi kebutuhannya dengan zakat itu. Sebab, jika zakatnya diberikan kepada orang yang dinafkahinya, berarti kebutuhannya tercukupi dengan zakat itu. Dengan sendirinya, gugurlah kewajibannya memberi nafkah kepadanya. Maka dari itu, pemberian zakat kepadanya mengandung makna pengguguran kewajiban menafkahinya, ini tentu tidak boleh. Ini adalah mazhab asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad, yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, as-Sa'di, dan Ibnu 'Utsaimin. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat jumhur yang membolehkan zakat diberikan kepada kerabat selain orang tua dan anak.

Berdasarkan hal ini, seseorang yang menafkahi anaknya tidak boleh memberikan zakatnya kepada anaknya, yang berarti menggugurkan nafkahnya. Seseorang yang menafkahi orang tuanya tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang tuanya, yang berarti menggugurkan nafkahnya. Seseorang yang menafkahi kakek atau neneknya tidak boleh memberikan zakatnya kepada kakek atau neneknya, karena menggugurkan nafkahnya. Seseorang yang menafkahi saudaranya tidak boleh memberikan zakatnya kepada saudaranya tersebut, yang berarti menggugurkan nafkahnya.

Jika pemberian zakat kepada salah seorang mereka tidak menggugurkan

nafkahnya, hukumnya boleh menurut mazhab Syafi'iyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah, yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu 'Utsaimin. Pendapat ini yang rajih, *insya Allah*.

Berdasarkan hal ini, jika seseorang tidak menafkahinya karena hartanya tidak cukup untuk menafkahinya dan dia memiliki zakat, dia boleh memberikan zakatnya kepadanya, karena hal itu tidak bermakna menggugurkan kewajibannya memberi nafkah kepadanya. Misalnya, seseorang menafkahi ayahnya tapi tidak cukup untuk menafkahi kakeknya, maka zakatnya harus diserahkan kepada kakeknya, bukan ayahnya. Hal ini agar kewajiban memberikan nafkah kepada ayah tidak gugur. Begitu seterusnya, dengan anak dan cucu. Zakat itu diberikan kepada cucu, bukan kepada anak.

Demikian pula halnya jika yang dinafkahinya berhak menerima zakat dengan makna lain selain kefakiran dan kemiskinan, seperti halnya jika dia berutang atau musafir yang terputus bekalnya dalam safar. Dalam hal ini dia boleh memberikan zakat tersebut kepadanya untuk melunasi utangnya atau bekalnya dalam menyempurnakan safarnya. Namun, jika yang dinafkahinya berutang untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya yang semestinya merupakan tanggung jawabnya, dia tidak boleh memberikan zakatnya untuk pelunasan utang tersebut. Hal ini karena maknanya kembali kepada pengguguran nafkah yang wajib ditanggungnya. Dia berkewajiban untuk melunasi utang kerabatnya dengan hartanya, bukan dari zakatnya, sebab utang itu untuk memenuhi kebutuhan/nafkah kerabat yang merupakan tanggung jawabnya.

Jika kerabat yang dinafkahinya berhak menerima zakat untuk kebutuhan dan maslahat kaum muslimin, yaitu sebagai mujahid, atau berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, dia boleh memberikan zakatnya kepada kerabatnya itu. Hal ini diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah.

2. Istri

Seorang suami wajib menafkahi istrinya secara mutlak, baik istrinya miskin maupun kaya. Haram baginya memberikan zakatnya kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhannya yang seharusnya dipenuhi dengan nafkahnya. Karena akan bermakna menggugurkan kewajiban memberikan nafkah kepadanya, ini tidak boleh.

Adapun seseorang memberikan zakatnya kepada istrinya untuk makna lain yang tidak mengandung makna pengguguran nafkah, seperti melunasi utangnya, maka dibolehkan. Ini menurut pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu 'Utsaimin.

Budak

Zakat tidak boleh diberikan kepada seorang budak untuk memenuhi kebutuhannya, karena nafkah seorang budak merupakan tanggung jawab tuan/pemiliknya. Kebutuhannya telah terpenuhi dengan nafkah dari tuannya. Di samping itu, seorang budak tidak mempunyai hak milik, karena diri dan hartanya adalah milik tuannya. Jika dia diberi zakat, otomatis zakat itu akan beralih ke tangan tuannya. Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini."

Berbeda halnya jika seorang budak diberi zakat sebagai *amil* zakat dengan izin tuannya, hal ini boleh sebagaimana bolehnya menyewa tenaga seorang budak untuk suatu pekerjaan dengan izin tuannya. Demikian pula, boleh

Bersambung ke hlm. 72

Kekikiran Mewariskan Siksaan

Al-Ustadz Abu Karimah Askari bin Jamal

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ
وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." **(at-Taubah: 34—35)**

Penjelasan Mufradat Ayat

يَكۡنِزُونَ

"Orang-orang yang menyimpan," berasal dari kata *kanz* yang bermakna mengumpulkan.

Ibnu Jarir رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, "*Kanz* adalah segala sesuatu yang dikumpulkan, baik yang berasal dari dalam bumi maupun luarnya."

يُحۡمَىٰ

"Dipanaskan."

Maknanya adalah neraka yang dipanaskan dengan panas yang tinggi. Ini adalah bacaan jumhur ahli qiraah. Adapun Ibnu Amir membacanya تُحۡمَىٰ. (Lihat *Fathul Qadir*, karya asy-Syaukani)

فَتُكۡوَىٰ

"Lalu dibakar...."

Bermakna disetrika. Ini bacaan jumhur ahli qiraah. Namun, diriwayatkan dari Abu Haiwah bahwa dia membaca فَيُكۡوَىٰ dengan *ya'* sebagai pengganti *ta'*. (*Fathul Qadir*)

Tafsir Ayat

Ayat Allah عَزَّوَجَلَّ ini menjelaskan tentang nasib orang-orang kikir yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah عَزَّوَجَلَّ, yang senang mengumpulkan,

hartanya baik emas, perak, maupun harta benda berharga lain yang dimilikinya serta enggan mengeluarkan kadar (zakat) yang wajib yang diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Al-Allamah as-Sa'di ﵀ menerangkan, "Allah ﷻ menyebutkan pada dua ayat ini penyimpangan manusia dalam hal harta. Penyimpangan itu terjadi disebabkan salah satu dari dua hal berikut.

Ada kalanya dia menginfakkan hartanya untuk kebatilan yang tidak memberi manfaat baginya. Dia tidak mendapatkan hasilnya melainkan kemudaratan semata. Ini terjadi ketika dia mengeluarkan hartanya untuk kemaksiatan dan pelampiasan hawa nafsu yang tidak mendorongnya untuk taat kepada Allah ﷻ. Dia mengeluarkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah ﷻ.

Ada kalanya pula dia tidak menginfakkan hartanya untuk menunaikan hal-hal yang wajib." (*Taisir al-Kariim ar-Rahman*)

Al-Hafizh Ibnu Katsir ﵀ menjelaskan, "Mereka merupakan jenis yang ketiga dari tokoh-tokoh di kalangan manusia. Manusia membutuhkan ulama, ahli ibadah, dan pemilik harta. Jika ketiga jenis manusia ini rusak, akan rusak pula keadaan manusia secara umum, seperti ucapan sebagian ulama:

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ

وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا

Tidak ada yang merusak agama ini kecuali para penguasa

para ulama dan ahli ibadah yang jahat ..." (*Tafsir Ibnu Katsir*)

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ

"Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak."

Terjadi perbedaan di kalangan ahli tafsir tentang siapa yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kalangan pendeta dan ulama Yahudi yang disebutkan sebelumnya. Namun, yang benar adalah ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh kaum muslimin, berdasarkan keumuman lafadz ayat ini. (*Tafsir Fathul Qadir, Tafsir al-Alusi*)

Apa yang Dimaksud *Kanz*?

Terjadi pula silang pendapat di kalangan ulama tentang harta yang disebut *kanz*.

Sebagian ulama menyatakan bahwa *kanz* adalah semua harta yang wajib dizakati namun tidak dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Jabir, Ikrimah, dan as-Suddi. Ibnu Umar ﵄ mengatakan, "Harta apa pun yang telah ditunaikan zakatnya tidak disebut *kanz* meskipun tertimbun di dalam bumi. Harta apa pun yang tidak ditunaikan zakatnya, itu disebut *kanz* yang pemiliknya akan disetrika, meskipun harta itu tampak di atas bumi." (*Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari*)

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dan al-Qurthubi. Inilah pendapat yang benar.

Ulama yang lain mengatakan bahwa *kanz* adalah harta yang melebihi jumlah empat ribu dirham, baik yang sudah ditunaikan zakatnya maupun tidak. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﵁.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud *kanz* adalah harta yang melebihi kebutuhan pemiliknya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Dzar ﵁. Al-Qurthubi mengatakan, "Ini termasuk pendapat yang beliau bersendiri dalam

hal ini." (Lihat *Tafsir ath-Thabari, Tafsir al-Qurthubi*)

Kewajiban Mengeluarkan Zakat Emas dan Perak

Ayat ini menjelaskan kepada hamba-hamba Allah ﷻ tentang kewajiban yang dikenakan bagi para pemilik harta emas dan perak untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut di jalan Allah ﷻ, termasuk membayar zakat mal jika terpenuhi syarat-syarat wajib zakat berupa *nishab* dan mencapai setahun (*haul*). Dalam hal ini, telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1573) dari Ali رضي الله عنه bahwa beliau ﷺ bersabda:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

"Apabila engkau memiliki dua ratus dirham dan genap setahun maka zakatnya sebesar lima dirham. Tidak ada kewajiban zakat bagimu dalam emas hingga mencapai jumlah dua puluh dinar. Jika engkau memiliki dua puluh dinar dan genap setahun maka terdapat zakat sebesar setengah dinar."

Jumlah kadar zakat tersebut dan genap setahun merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang disebutkan an-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* (7/48).

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, "Para ulama bersepakat bahwa jika emas mencapai jumlah dua puluh *mitsqal*, yang jumlahnya dua ratus dirham, maka diwajibkan zakat, kecuali yang dinukilkan dari Hasan." (*al-Ijma'*, Ibnul Mundzir hlm. 98)

Dua puluh dinar sebanding dengan 85 gram emas murni, karena satu dinar sebanding dengan 4,25 gram. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu 'Utsaimin. (*Fatawa Ibnu Utsaimin*, 18/93, Maktabah Syamilah)

Beberapa ulama menentukan kadar dua puluh dinar sebanding dengan 92 gram emas murni. Pendapat ini dikuatkan oleh asy-Syaikh Ibnu Baz dan al-Lajnah ad-Da'imah. (*Fiqih wa Ahkam Zakatidz Dzahab*, Abu Abdillah al-Misna'i hlm. 11)

Jika harta telah mencapai nisab, wajib dikeluarkan 2,5 persen dari hartanya tersebut.

Hukum Zakat Perhiasan

Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang perhiasan, apakah wajib dizakati atau tidak?

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat atasnya, dengan alasan tidak ada dalil sahih yang jelas menunjukkan hal tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pada perhiasan ada zakat yang harus dikeluarkan. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafiyah dan dirajihkan oleh para ahli tahqiq (peneliti), seperti asy-Syaikh Ibnu Baz, al-Albani, Ibnu Utsaimin, dan Syaikhuna al-Wadi'i.

Dalil yang menunjukkan adanya zakat perhiasan di antaranya:

Hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ dan di tangannya terdapat dua gelang yang tebal dari emas. Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah engkau menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita tersebut menjawab, "Tidak." Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Apakah kamu senang Allah ﷻ memakaikan*

kepadamu dua gelang dari neraka pada hari kiamat?" Wanita tersebut segera melepaskan keduanya dan melemparnya sambil berkata, "Keduanya milik Allah dan Rasul-Nya." **(HR. Abu Dawud** dan **an-Nasa'i**, dihasankan oleh an-Nawawi, Ibnul Mulaqqin, Ibnu Hajar, al-Albani, dan Syaikhuna al-Wadi'i)

Di samping itu, masih ada lagi beberapa dalil lainnya. (Lihat *Fiqh wa Ahkam Zakatidz Dzahab*, Abu Abdillah al-Misna'i, hlm. 8—10)

Ancaman bagi Orang yang Tidak Menginfakkan Hartanya

As-Sa'di berkata ketika menjelaskan firman Allah ﷻ:

وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Tidak menginfakkannya di jalan Allah," yaitu pada jalan-jalan kebaikan yang mengantarkannya kepada Allah ﷻ. Inilah jenis *kanz* yang diharamkan, yaitu yang menghalangi pemberian nafkah yang wajib, seperti tidak mau membayar zakat, atau nafkah-nafkah yang bersifat wajib seperti nafkah untuk istri dan kerabat, atau nafkah di jalan Allah ﷻ yang bersifat wajib. (*Taisir al-Karim ar-Rahman*)

Rincian hukuman yang dirasakan orang-orang yang tidak mengeluarkan bagian yang wajib dari hartanya, dijelaskan oleh Allah ﷻ pada ayat berikutnya.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." **(at-Taubah: 35)**

Ayat ini dipertegas lagi oleh Nabi ﷺ dengan sabdanya:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidak seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya melainkan pada hari kiamat akan dibentangkan baginya lempengan-lempengan dari api neraka, lalu dinyalakan padanya di dalam neraka jahannam, lalu disetrika lambung, pelipis, dan punggungnya. Setiap kali menjadi dingin, dikembalikan lagi untuknya pada satu hari yang hitungannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian dia akan melihat nasibnya, apakah dimasukkan ke dalam surga atau neraka." **(HR. Muslim** no. 987 dari Abu Hurairah ﵁ **)**

Kafirkah Orang yang Tidak Membayar Zakat?

Al-Lajnah ad-Da'imah ditanya dengan pertanyaan berikut, "Apa hukumnya orang yang telah bersaksi *La ilaha illallah* dan menegakkan shalat, namun dia tidak membayar zakat dan dia tidak rela sama sekali. Apakah hukumnya dalam Islam jika dia meninggal? Apakah dishalati atau tidak?"

Al-Lajnah menjawab, "Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa yang meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka

Bersambung ke hlm. 48

Al-Ustadz Abu Ismail Muhammad Rijal, Lc.

Dari Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي -أَبُو أَوْفَى- بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

Apabila satu kaum mendatangi Rasulullah ﷺ untuk menunaikan zakatnya, beliau berdoa, "Ya Allah, berilah ampunan kepada mereka." Hingga datanglah ayahku—Abu Aufa—membawa zakat, Rasulullah ﷺ pun berdoa, "Ya Allah, berilah ampunan kepada Abu Aufa."

Takhrij Hadits

Hadits ini *muttafaqun 'alaihi,* disepakati kesahihannya oleh Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim).

Al-Bukhari meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya, pada *Bab Shalatul Imam wa Du'auhu li Shahibi ash-Shadaqah* (Bab Imam bershalawat dan mendoakan orang yang bersedekah) no. 1497, juga dalam *at-Tarikh al-Kabir* (3/1/24). Adapun al-Imam Muslim meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya (2/756 no. 1078).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (no. 1590), an-Nasa'i (5/31), Ibnu Majah (no. 1796), ath-Thayalisi (no. 819), Ahmad (4/353, 355, 381, 383), ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (4/162), dan lainnya, melalui banyak jalan dari Syu'bah bin al-Hajjaj, dari 'Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Abi Aufa ﷺ.

Abdullah bin Abi Aufa ﷺ dan ayahnya, Abu Aufa—Alqamah bin Khalid al-Harits al-Aslami ﷺ—adalah sahabat Rasulullah ﷺ yang menyaksikan perjanjian Hudaibiyah (6 H) dan mengikuti Bai'at Ridhwan saat itu. Keutamaan Bai'at Ridhwan, berupa keridhaan Allah ﷻ, diperoleh keduanya sebagaimana dalam firman-Nya:

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)." **(al-Fath: 18)**

Bahkan, Rasulullah ﷺ mengabarkan keselamatan ahli Bai'at Ridhwan dari

neraka, seperti dalam sabdanya:

لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا

"Tidak akan masuk ke dalam neraka—insya Allah—seorang pun dari sahabat-sahabat yang berbaiat (kepada Rasulullah ﷺ) di bawah pohon (yakni Bai'at Ridhwan)." (*Shahih Muslim* 4/1942, no. 2496)

Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه meninggal pada tahun 87 H, 76 tahun setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Beliau رضي الله عنه tercatat sebagai sahabat terakhir yang meninggal di Kufah. (Lihat *At-Taqrib*)

Makna Hadits

Doa Rasulullah ﷺ untuk Abu Aufa رضي الله عنه:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

"Ya Allah, berilah ampunan kepada Abi Aufa."[1]

adalah dalil disyariatkannya mendoakan *muzakki* (orang yang membayar zakat) ketika ia menyerahkannya. Shalawat Rasulullah ﷺ dalam doa ini mengandung makna permohonan ampun kepada Allah bagi Abu Aufa رضي الله عنه.

Al-Khaththabi—sebagaimana dinukil ash-Shan'ani—berkata, "Makna asal shalat (shalawat) adalah doa. Namun, ia memiliki kandungan makna berbeda sesuai dengan orang yang didoakan. Shalawat Nabi ﷺ kepada umatnya bermakna doa agar Allah ﷻ memberikan ampunan kepada mereka. Adapun shalawat umatnya untuk beliau ﷺ maknanya adalah permohonan kepada Allah ﷻ agar menganugerahi beliau kedekatan yang sempurna kepada-Nya. Oleh karena itu, (makna ini) tidak layak kecuali untuk beliau ﷺ." (*Subulus Salam*, 130/2)

Berdasarkan hadits ini, disyariatkan bagi imam (pemerintah), wakilnya, atau penerima zakat untuk mendoakan *muzakki* ketika memberikan zakatnya. Doa ini sesungguhnya merupakan bentuk syukur (terima kasih) atas kebaikan yang sampai melalui tangan *muzakki* (pemberi zakat).

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya seseorang datang kepada imam atau yang mewakilinya untuk menyerahkan zakatnya, bukan didatangi. Asy-Syaikh alu Bassam رحمه الله menerangkan, "Penyerahan zakat kepada pemerintah muslimin bisa dengan diutusnya petugas pengambil zakat yang mendatangi tempat penggembalaan dan kebun-kebun mereka, atau *muzakki* sendiri yang datang kepada (*waliyul amr*, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abi Aufa رضي الله عنه). Semua ini boleh." (*Taudhihul Ahkam* 3/42)

Shalawat untuk *Muzakki*

Bolehkah bershalawat untuk selain Rasulullah ﷺ? Dalam doa Rasulullah ﷺ ada shalawat untuk Abu Aufa رضي الله عنه. Apakah kita juga mengucapkan shalawat bagi *muzakki*?

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. An-Nawawi رحمه الله mengatakan, "... Ucapan *as-sa'i* (petugas pengambil zakat), *'Allahumma shalli 'ala fulan,'* dimakruhkan oleh jumhur ulama Syafi'iyah. Ini juga merupakan pendapat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Malik, Ibnu 'Uyainah, dan sekelompok salaf. Adapun

[1] Sabda Rasulullah ﷺ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

yang berarti *"Ya Allah, berilah ampunan kepada keluarga Abu Aufa,"* maksudnya adalah doa untuk Abu Aufa. Ath-Thahawi menjelaskan dalam *Musykilul Atsar* bahwa orang Arab biasa menyebut satu orang tertentu dengan *alu fulan* (keluarga fulan).

sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan tanpa ada kemakruhan sama sekali, berdasar hadits ini (yakni hadits Abdullah bin Abi Aufa ﷺ)...." (*al-Minhaj*)

Masalah ini dijawab oleh Ibnul Qayyim ﷺ dalam kitabnya *Jala'ul Afham*. Beliau ﷺ berkata, "Sebagai penengah dalam masalah ini, kita katakan bahwa shalawat kepada selain Nabi ﷺ bisa jadi ditujukan bagi keluarga beliau, istri-istri atau keturunan beliau, atau selain mereka.

Jika shalawat itu ditujukan (kepada keluarga Rasulullah ﷺ, istri-istri dan keturunan beliau) maka **shalawat kepada mereka disyariatkan, digandengkan bersama shalawat kepada Nabi ﷺ.**[2]

Adapun shalawat yang ditujukan kepada selain para istri dan keluarga Nabi ﷺ, jika yang dimaksud adalah malaikat dan orang-orang taat secara umum, yang para nabi dan selain mereka juga masuk dalam keumuman tersebut, diperbolehkan juga. Ini seperti ucapan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

"Ya Allah, berilah shalawat kepada malaikat-malaikat-Mu yang dekat dan hamba-hamba-Mu yang taat seluruhnya."

Akan tetapi, jika shalawat tertuju hanya kepada seseorang atau kelompok tertentu,[3] hal ini dibenci. Bahkan, ada benarnya kalau dikatakan bahwa hal itu haram—terlebih jika hal tersebut dijadikan sebagai syi'ar khusus—untuk orang tersebut dan tidak diberikan kepada selainnya yang berkedudukan sama atau bahkan lebih baik darinya, sebagaimana dilakukan Rafidhah (Syi'ah) terhadap Ali ﷺ.[4]

Jika shalawat (yang ditujukan pada orang tertentu itu) dilakukan sesekali—tidak dijadikan sebagai syi'ar—sebagaimana Rasulullah ﷺ bershalawat atas orang yang membayar zakat, dan atas seorang wanita beserta suaminya, sebagaimana pula Ali ﷺ pernah bershalawat atas Umar ﷺ, yang seperti ini tidak mengapa. (*Jala'ul Afham* hlm. 352)

Shalawat Rasul ﷺ atas seorang wanita dan suaminya diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdillah ﷺ. Beliau ﷺ berkata:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ

Seorang wanita berkata kepada Nabi ﷺ, "Bershalawatlah untukku dan untuk suamiku. Maka Nabi ﷺ berkata:

صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ

"Semoga Allah memberi ampunan

---

[2] An-Nawawi berkata, "Ulama bersepakat bahwasanya boleh bershalawat untuk selain para nabi jika diikutkan kepada mereka, seperti:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَتْبَاعِهِ

"Semoga Allah memberikan shalawat kepada Muhammad (ﷺ), keluarga Muhammad (ﷺ), para istri, keturunan dan pengikut beliau."

Sesungguhnya salaf tidak melarang shalawat (yang seperti ini) dengan dalil adanya perintah bershalawat seperti ini dalam tasyahud shalat dan lainnya." (*al-Minhaj*)

[3] Yang nabi dan rasul tidak termasuk di dalamnya, *-pen.*

[4] Mereka mengkhususkan shalawat untuk 'Ali, sementara itu yang lebih mulia dari 'Ali ﷺ seperti Abu Bakr ash-Shiddiq ﷺ mereka mengharamkan shalawat untuknya, bahkan mereka mencela dan mengafirkannya.

untukmu dan suamimu." (**HR. Abu Dawud** dalam *as-Sunan* no. 1533 dengan sanad yang sahih, disahihkan al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*)

Asy-Syaikh Abdul Muhsin al-'Abbad *hafizhahullah* mengatakan, "... Boleh bershalawat untuk selain Nabi ﷺ... Namun, kebolehan ini selama tidak sering bershalawat kepada selain Nabi ﷺ. Juga selama tidak menyerupai pengikut hawa nafsu yang mengkhususkan shalawat bagi (tokoh) yang mereka agungkan, atau mengkhususkan shalawat untuk sebagian sahabat saja. Dalam tafsir surat al-Ahzab:

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi." **(al-Ahzab: 56)**

Ibnu Katsir berkata, "Penulisan عَلَيْهِ السَّلَامُ yang tertera dalam beberapa kitab setelah menyebut Ali رضي الله عنه (secara khusus), ini dilakukan oleh *nussakh* (para penyalin) dan bukan perbuatan penulis asli kitab tersebut, karena di antara jalan *salaf* adalah tidak membeda-bedakan para sahabat. Yang masyhur di kalangan salaf adalah bershalawat untuk para nabi, mendoakan keridhaan kepada para sahabat, dan mendoakan rahmat bagi orang-orang sesudah sahabat. (*Syarh Kitab Adabul Masyi ilash Shalah* hlm. 45-46)

Alhasil, doa Rasulullah ﷺ dengan bentuk shalawat untuk *muzakki* disyariatkan dengan dalil hadits Ibnu Abi Aufa رضي الله عنه. *Wallahu ta'ala a'lam.*

Hukum Mendoakan *Muzakki*

Doa Rasulullah ﷺ bagi *muzakki* yang beliau lafadzkan dalam hadits Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه sesungguhnya adalah pengamalan beliau terhadap perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(at-Taubah: 103)**

Apa hukum mendoakan *muzakki*, wajibkah sebagaimana yang tampak dari perintah dalam ayat atau *mustahab* (hukumnya sunnah)?

Al-Baghawi رحمه الله (wafat 516 H) dalam tafsirnya *Ma'alimut Tanzil*, menukil adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Beliau رحمه الله mengatakan, "Ulama berselisih pendapat tentang wajibnya imam/penguasa mendoakan *muzakki* ketika mengambil zakatnya. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lainnya menganggap sunnah. Sebagian mewajibkannya pada sedekah yang wajib dan menganggapnya sunnah pada sedekah yang sunnah. Sebagian lagi berpendapat, doa ini wajib diucapkan imam, sedangkan fuqara yang menerima zakat sunnah hukumnya (mendoakan) orang yang memberikan." (*Tafsir al-Baghawi* 2/323)

Jumhur ulama berpendapat bahwa doa tersebut hukumnya mustahab (sunnah). An-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Yang masyhur dalam mazhab kami (Syafi'iyah), juga mazhab seluruh ulama, mendoakan orang yang membayar zakat hukumnya sunnah dan tidak wajib. Lain halnya dengan ahli zahir yang mengatakan bahwa mendoakan *muzakki* hukumnya

wajib ... Mereka bersandar pada perintah dalam ayat. Menanggapi pendapat ahli zahir ini, jumhur ulama berkata, "Perintah (dalam ayat ini) menurut kami adalah sunnah, dengan alasan bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه dan lainnya untuk mengambil zakat, beliau tidak memerintahkan mereka untuk mendoakan (orang yang berzakat) ...." (al-*Minhaj*)

Pendapat jumhur adalah pendapat yang rajih (kuat), *insya Allah*. Pendapat ini juga merupakan zahir perkataan asy-Syaukani dalam *Nailul Authar*, dan asy-Syaikh Abdurrahman Nashir as-Sa'di dalam *Tafsir* beliau pada ayat at-Taubah.

As-Sa'di mengatakan, "... Dalam ayat ini (ada faedah) **disunnahkan** bagi imam atau wakilnya untuk mendoakan barakah bagi yang membayar zakatnya." (*Taisir al-Karimir Rahman* 3/293)

Seyogianya doa itu diucapkan dengan keras, agar didengar orang yang bersedekah sehingga dia tenteram dengan doa tersebut. Dari makna ayat, juga diambil faedah bahwa seorang mukmin sepantasnya berusaha membahagiakan saudaranya dengan perkataan yang lembut, mendoakan kebaikan untuknya, atau hal-hal yang menenangkan dan menenteramkan hatinya.

Apakah Lafadz Doa Harus dalam Bentuk Shalawat?

Lafadz doa tersebut tidak harus dalam bentuk shalawat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله menjelaskan, "Orang yang mengambil zakat hendaknya mengucapkan, *'Allahumma shalli 'alaika'*, atau doa (lain) yang dipandang sesuai; karena Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, ***dan berdoalah*** *untuk mereka."* **(at-Taubah: 3)** (Lihat *asy-Syarhul Mumti'* 6/208)

An-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (5/30) meriwayatkan dari Wa'il bin Hujr رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ mendoakan barakah kepada seorang yang datang kepada beliau membawa seekor unta zakat yang baik.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَاعِيًا فَأَتَى رَجُلًا فَآتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا، اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَلَا فِي إِبِلِهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيِّهِ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ

Nabi ﷺ mengutus seorang utusan untuk mengambil zakat hingga ia datangi seorang (untuk mengambil zakatnya) tetapi dia keluarkan unta sapihan yang sangat kurus. (Ketika Nabi ﷺ mengetahuinya) beliau bersabda, "Aku mengutus seseorang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya (untuk mengambil zakat), tetapi fulan memberikan unta sapihan kurus (yang tidak pantas untuk zakat). Ya Allah, janganlah engkau berkahi dia dan jangan Engkau berkahi untanya." Sampailah doa ini kepada lelaki itu. Bergegas ia datang membawa seekor onta yang baik seraya berkata, "Aku bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Nabi-Nya ﷺ." Lalu beliau ﷺ pun berdoa, "Ya Allah, berkahilah ia dan untanya."

Dari riwayat tersebut diambil faedah bahwa doa untuk *muzakki* tidaklah harus dalam bentuk shalawat.[5]

Membalas Kebaikan

Membalas kebaikan orang lain meskipun hanya dengan doa adalah akhlak terpuji. Akhlak ini tampak dalam hadits Abdullah bin Abi Aufa ﵁.

Akhlak ini juga dituntunkan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya yang masyhur:

وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْنَ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

"Orang yang berbuat baik padamu, imbangilah kebaikannya. Jika kamu tidak mampu mengimbangi kebaikannya, doakanlah kebaikan untuknya hingga engkau merasa telah membalas kebaikannya." (Sahih, **HR. Abu Dawud** dan **an-Nasa'i** dalam *Sunan* keduanya dari sahabat Abdullah bin Umar ﵄)

Dalam hadits ini Nabi ﷺ memerintahkan kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang seimbang. Perangai seperti ini menunjukkan baiknya agama, akhlak, dan *muru'ah* (harga diri) seseorang. Berbeda jika seorang tidak memiliki perangai tersebut, tidak ada niat untuk membalas kebaikan saudaranya, ia dikatakan *la'im* (tidak tahu balas budi/kikir). Lebih jelek dari itu, ada orang yang membalas kebaikan dengan kejelekan, sebagaimana dikatakan dalam pepatah negeri ini, "Air susu dibalas dengan air tuba."

Orang yang bertakwa selalu membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal atau lebih. Jika diperlakukan dengan jelek, ia membalasnya dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

"Balaslah kejelekan dengan yang lebih baik. Kami mengetahui apa yang mereka sifatkan." **(al-Mu'minun: 96)**

Membalas kebaikan orang lain sangat erat kaitannya dengan tauhid. Manusia yang beriman, yang bergantung dan beribadah hanya kepada Allah ﷻ, meyakini bahwa segala kebaikan yang dia dapatkan adalah dari Allah ﷻ. Oleh karena itu, ia dituntut untuk bersyukur kepada-Nya dengan lisan, anggota badan, dan hati. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepadanya dalam bentuk bantuan harta, tenaga, atau pikiran, terkadang muncul kecondongan hati kepada orang tersebut. Oleh sebab itu, **agar ketergantungan kepada makhluk hilang dan selalu murni untuk Allah ﷻ, Nabi ﷺ mensyariatkan kebaikan orang tersebut dibalas dengan yang sebanding.** Jika tidak bisa engkau membalasnya dengan pemberian, disyariatkan engkau berdoa untuk kebaikannya hingga engkau merasa telah membalas kebaikannya. Dengan doa, engkau telah mengalihkan niatmu untuk membalas kebaikan itu kepada Allah ﷻ, dan Dia adalah sebaik-baik pembalas kebaikan.

Apa yang Diucapkan *Muzakki*?

Doa di atas adalah doa yang diucapkan

---

[5] Asy-Syaikh Abdurrahman al-Mar'i al-'Adni ketika ditanya tentang doa untuk *muzakki*, beliau memberikan keterangan bahwa doa dari yang diberi zakat sesungguhnya adalah bentuk syukur. Tidak ada bentuk atau kaifiyah doa yang khusus.

Al-Imam asy-Syafi'i ﵀ menyukai bagi orang yang menerima zakat mendoakan *muzakki* dengan perkataan:

آجَرَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوراً وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ

"Semoga Allah memberi pahala atas apa yang telah engkau berikan. Semoga Allah menjadikan kesucian untukmu. Semoga Allah memberkahi hartamu yang tersisa."

imam (penguasa), wakilnya, atau mereka yang menerima zakat. Adakah doa yang diajarkan Rasulullah ﷺ untuk dibaca oleh orang yang berzakat? Dalam berberapa kitab fiqih disebutkan bahwa *muzakki* disunnahkan membaca doa:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

"Ya Allah, jadikan zakatku ini sebagai keuntungan (bagiku) dan jangan Kau jadikan sebagai kerugian."

Doa tersebut dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, namun penisbatan ini tidak sah.

Ibnu Majah dalam *as-Sunan* (no. 1797) meriwayatkan sebuah hadits dari jalan Suwaid bin Sa'id, dari al-Walid bin Muslim, dari al-Bakhtari bin 'Ubaid, dari bapaknya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

"Jika kalian mengeluarkan zakat, janganlah kalian melupakan pahalanya dengan kalian berdoa, 'Ya Allah, jadikan zakatku ini keuntungan (bagiku) dan jangan Engkau jadikan sebagai kerugian'."

Hadits ini lemah. Bahkan, asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله menghukuminya sebagai hadits *maudhu'* (palsu).

Al-Bakhtari bin Ubaid at-Thabikhi al-Kalbi adalah perawi yang *matruk* (ditinggalkan). Suwaid bin Sa'id dikatakan *fihi maqal* (ada pembicaraan tentangnya), sedangkan al-Walid bin Muslim adalah seorang *mudallis* (yang suka menggelapkan hadits), dan dalam sanad ini dia meriwayatkan hadits dengan *'an'anah*. (Lihat takhrij hadits ini dalam *Irwa'ul Ghalil* 3/343—344)

Zakat Tidak Afdhal Jika Tidak Didoakan?

Pembaca, yang semoga dirahmati oleh Allah ﷻ. Penting juga kita ingatkan, sebagian masyarakat menganggap bahwa jika *muzakki* tidak didoakan ketika membayar zakatnya, zakat yang ia keluarkan tidak afdhal atau menjadi kurang nilai ibadahnya.

Keyakinan tersebut seringkali membuat kaum muslimin khawatir dengan zakat yang ia keluarkan, sah atau tidak? Sebagian lagi tidak mau, atau merasa berat hati, mengeluarkan zakat kecuali jika didoakan dengan doa yang panjang, bahkan dengan *kaifiyah* (tata cara) yang diada-adakan.

Ketahuilah, anggapan-anggapan ini tidaklah benar. Doa untuk *muzakki* hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama. Doa ini sama sekali tidak terkait dengan sah tidaknya zakat yang dikeluarkan. Seandainya *muzakki* mengeluarkan zakatnya dan tidak didoakan oleh orang yang menerima zakat tersebut, tidak perlu muncul kekhawatiran akan tidak afdhalnya zakat yang ia keluarkan, apalagi beranggapan bahwa amalannya tidak sah.

Penutup

Zakat adalah *mahasin* (keindahan-keindahan) agama yang penuh rahmah dan kasih sayang. Lihatlah hadits di atas. Betapa indah jalinan kasih sayang antara orang yang memberikan zakat dan orang yang menerima, baik imam (penguasa), wakil, atau yang berhak mendapatkan zakat.

Saudaraku *rahimakumullah*. Harta yang diambil dari si kaya jumlahnya sangat sedikit dibandingkan harta yang dimilikinya. Akan tetapi, harta itu sangat berharga bagi saudara-saudaranya yang

berhak mendapatkan zakat. Karena besarnya pahala dan manfaat zakat serta sedekah-sedekah lainnya, Rasulullah ﷺ sangat mendorong umatnya untuk bersedekah sebagai bekal menghadap Allah ﷻ.

'Adi bin Hatim ath-Tha'i رضي الله عنه berkata dalam sebuah hadits yang panjang tentang kisah keislamannya:

فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَه عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوْفِ مِنَ النِّمَارِ. قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَثَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ صَاعٌ، وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَلَوْ قَبْضَةٌ، وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوِ النَّارِ، وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِى اللهِ وَقَائِلٌ لَهُ: مَا أَقُولُ لَكُمْ؛ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ... الْحَدِيثَ

... Suatu petang ketika aku berada di sisi Rasulullah ﷺ, datanglah kaum dengan baju dari kain yang bergaris yang terbuat dari bulu domba. Beliau pun shalat lalu berdiri dan berkhutbah memberi dorongan kepada para sahabatnya (untuk bersedekah). Beliau bersabda, "Walaupun satu sha' atau setengah sha', meskipun satu genggam atau sebagiannya, akan melindungi salah seorang kalian dan wajahnya dari panasnya Jahannam, walau dengan sebutir kurma atau separuhnya. Sungguh kalian akan berjumpa dengan Allah dan Dia akan berkata, 'Bukankah Aku telah memberikanmu pendengaran dan penglihatan?' Katanya, 'Ya.' Allah berfirman, 'Bukankah Aku telah berikan engkau harta dan anak?' Katanya, 'Ya.' Lalu Allah berfirman, 'Lalu manakah (amalan) yang telah engkau siapkan untukmu?' Ia melihat apa yang di depannya dan sesudahnya. Ia pun melihat ke arah kanan dan kirinya, namun tidak dia dapati apa pun yang menyelamatkannya dari panasnya neraka." Rasulullah bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh kurma, jika tidak bisa maka dengan kalimat yang baik...." (**HR. at-Tirmidzi** dalam *as-Sunan* [5/no. 2953] dan **Ahmad** dalam *al-Musnad* [4/378]. Al-Albani berkata dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, "Hasan.")

Washallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallam.

Walhamdulillahi Rabbil 'alamin.

Kekikiran Mewariskan Siksaan

Sambungan dari hlm. 40

dijelaskan kepadanya tentang hukumnya. Jika dia tetap pada prinsipnya berarti dia telah kafir, tidak boleh dishalati, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Adapun jika dia meninggalkannya karena kikir namun masih meyakini kewajibannya, dia telah melakukan dosa besar. Dia menjadi fasik karenanya, namun tidak menjadi kafir. Dia tetap dishalati jika meninggal dalam keadaan seperti ini dan urusannya diserahkan kepada Allah ﷻ." (*Fatawa al-Lajnah* no. 6147)

Wallahu a'lam.

Ziarah Kubur, Antara Tauhid dan Syirik

Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak

Di antara sunnah Rasulullah ﷺ adalah ziarah kubur. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

"Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian ke kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat." (**HR. Muslim** dari Buraidah bin Hushaib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

Dalam riwayat Abu Dawud:

وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا

"Ziarah kubur akan menambah kebaikan bagi kalian."

Ziarah kubur adalah salah satu ibadah yang harus dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ supaya diterima oleh Allah ﷻ. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjaga agamanya, hendaknya mempelajari agamanya termasuk dalam masalah ziarah kubur, karena sekarang ini banyak orang yang terjatuh dalam penyimpangan ketika melaksanakan ziarah kubur.

Tujuan Ziarah Kubur

Tujuan ziarah kubur ada dua hal.

1. Orang yang berziarah mendapatkan manfaat dengan mengingat mati dan orang yang telah mati. Dia akan mengingat bahwa tempat kembalinya bisa surga atau neraka. Ini adalah tujuan utama ziarah kubur.

2. Berbuat baik kepada orang yang telah meninggal dengan mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka. Manfaat ini hanya didapat ketika berziarah ke kuburan muslim. (*Ahkamul Jana'iz*, hlm. 239)

Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Ketahuilah—semoga Allah ﷻ memberikan taufik kepada saya dan Anda semua—bahwa ziarah kubur ada tiga macam.

1. Ziarah yang syar'i

Ini yang disyariatkan dalam Islam. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar ziarah menjadi syar'i.

a. Tidak melakukan safar dalam rangka ziarah

Dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Janganlah kalian bepergian jauh melakukan safar kecuali ke tiga masjid: Masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha." (**HR. al-Bukhari** dan **Muslim** dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

b. Tidak mengucapkan ucapan batil

Dari Buraidah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ

bersabda:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

"Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, (sekarang) ziarahlah kalian ke kuburan." **(HR. Muslim)**

Dalam riwayat an-Nasa'i dengan lafadz:

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

"Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Barang siapa yang ingin ziarah kubur silakan berziarah dan janganlah kalian mengucapkan hujran."

Hujran adalah ucapan keji.

Lihatlah, semoga Allah ﷻ merahmati Anda, Rasulullah ﷺ melarang kita mengucapkan ucapan keji dan batil ketika ziarah kubur. Ucapan apa yang lebih keji dan lebih batil daripada meminta/berdoa kepada mayit dan meminta perlindungan kepada mereka?

c. Tidak mengkhususkan waktu tertentu karena tidak ada dalilnya

2. Ziarah bid'ah

Ziarah bid'ah adalah ziarah yang tidak memenuhi salah satu syarat di atas atau lebih.

3. Ziarah syirik

Pelaku ziarah ini terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah ﷻ, seperti berdoa kepada selain Allah ﷻ, menyembelih dengan nama selain Allah ﷻ, atau bernadzar untuk selain Allah ﷻ, dan sebagainya. (Dinukil dari *al-Qaulul Mufid* hlm. 192—194 dengan sedikit perubahan)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Ziarah kubur ada dua macam, syar'i dan bid'ah. Ziarah menjadi syar'i jika dilakukan dengan niat untuk memberi salam kepada si mayit dan mendoakan kebaikan untuknya, sebagaimana yang diniatkan ketika menshalatkan jenazahnya. Akan tetapi, ziarah ini tidak boleh dilakukan dengan safar (bepergian jauh). Ziarah bid'ah adalah jika orang yang melakukannya bertujuan meminta kebutuhannya kepada si mayit. Ini adalah syirik besar. Atau, dia berniat untuk berdoa di sisi kuburnya atau bertawasul dengannya. Semua perbuatan ini adalah bid'ah yang mungkar dan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Amalan ini bukanlah sunnah Rasulullah ﷺ. Di samping itu, tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari kalangan salaf umat ini atau para imamnya." (Lihat *Taudhihul Ahkam* 3/258)

Perbedaan Ziarah Kubur Orang Bertauhid dan Orang Musyrik

Ibnul Qayyim رحمه الله menerangkan perbedaan ziarah kubur *muwahid* (orang yang bertauhid) dan musyrik.

Seorang *muwahid* melakukan ziarah kubur untuk tiga hal sebagai berikut.

1. Mengingat akhirat, mengambil ibrah dan nasihat.

Nabi ﷺ telah mengisyaratkan hal ini dengan sabdanya:

فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

"Berziarahlah kalian ke kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat."

2. Berbuat baik kepada mayit

Ini terwujud dengan dia mendoakan dan memintakan ampunan serta rahmat bagi penghuni kubur.

3. Berbuat baik kepada diri sendiri

Dengan melakukan ziarah kubur, dia telah menjalankan dan mengamalkan sunnah Rasulullah ﷺ.

Adapun ziarah kubur yang dilakukan seorang musyrik, asalnya adalah peribadatan kepada berhala (dengan mengharapkan syafaat dari penghuni kubur sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu mengharapkan syafaat dari sesembahan mereka). (Disadur dari *Ighatsatul Lahafan* hlm. 288—290)

Beberapa Penyimpangan yang Terjadi dalam Ziarah Kubur

Syaikhul Islam ﷺ menjelaskan bahwa pokok kesyirikan bermuara pada dua hal. Salah satunya adalah mengagung-agungkan kuburan orang saleh.

Beliau ﷺ berkata, "Kesyirikan bani Adam seringkali bersumber dari dua hal pokok. Yang pertama adalah mengagungkan kubur orang saleh dan membuat patung atau gambar mereka dengan tujuan mencari berkah ...." (*Majmu' al-Fatawa*, 17/460)

Di antara penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ziarah kubur adalah sebagai berikut.

1. Meminta kepada penghuni kubur, bertawasul dengan penghuninya

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

"Barang siapa yang ingin berziarah kubur silakan berziarah namun janganlah berkata hujran." **(HR. Abu Dawud)**

Al-Imam Nawawi ﷺ berkata, "*Al-Hujra* adalah ucapan batil. Dahulu mereka dilarang berziarah kubur karena mereka baru meninggalkan masa jahiliah. Dikhawatirkan mereka akan mengucapkan ucapan-ucapan jahiliah ketika berziarah kubur. Ketika fondasi Islam telah mantap, hukum-hukumnya telah kokoh, dan rambu-rambunya telah tampak, mereka pun dibolehkan berziarah kubur. Namun, Rasulullah ﷺ masih menjaga mereka dengan sabdanya, '*Janganlah kalian mengucapkan hujran*'."

Asy-Syaikh al-Albani ﷺ berkata, "Tidak diragukan lagi bahwasanya berdoa kepada penghuni kubur—yang dilakukan orang-orang awam dan selain mereka ketika ziarah kubur—, meminta tolong kepada mereka, serta meminta kepada Allah ﷻ dengan hak penghuni kubur (tawasul) adalah ucapan dan perbuatan *hujran* yang paling besar. Para ulama wajib menjelaskan hukum Allah ﷻ dan menerangkan ziarah kubur yang benar kepada mereka." (*Ahkamul Janaiz*, hlm. 227—228)

2. Mengkhususkan waktu tertentu

Banyak fatwa para ulama tentang tidak bolehnya mengkhususkan ied (hari raya) atau bulan Ramadhan untuk berziarah kubur. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ﷺ, "Apa hukum mengkhususkan hari raya dan hari Jum'at untuk berziarah kubur?"

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ﷺ menjawab, "Pengkhususan hari Jum'at dan ied untuk berziarah kubur tidak ada asalnya di dalam sunnah. Pengkhususan ziarah kubur pada hari ied dan keyakinan bahwa hal itu disyariatkan, teranggap sebagai perbuatan bid'ah...." (kutipan dari *Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 17/286 pertanyaan no. 259)

Ditanyakan pula kepada Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﷺ, "Apa hukum mengkhususkan hari Jum'at untuk berziarah kubur?"

Beliau ﷺ menjawab, "Hal tersebut tidak ada asalnya dalam syariat. Yang disyariatkan adalah berziarah kubur

kapan pun waktunya yang mudah bagi yang mau berziarah, baik malam maupun siang hari."

Pengkhususan pagi atau malam tertentu (untuk berziarah) adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami yang bukan darinya maka tertolak."[1]

Dalam riwayat Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada padanya ajaran kami maka tertolak." **(HR. Muslim** dari Aisyah رضي الله عنها)

(*Fatawa asy-Syaikh Ibnu Baz*, 13/336)

3. Membaca Al-Qur'an

Asy-Syaikh al-Albani berkata, "Membaca Al-Qur'an ketika ziarah kubur tidak ada dasarnya (contohnya) dalam sunnah Rasulullah ﷺ."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata dalam kitabnya *Iqtidha Shirathil Mustaqim*, "Tidak ada ucapan al-Imam asy-Syafi'i dalam masalah ini, karena amalan ini adalah bid'ah menurut beliau. Al-Imam Malik رحمه الله berkata, 'Aku tidak pernah tahu ada seorang pun melakukannya.' Ini menunjukkan bahwa para sahabat dan tabi'in tidak melakukannya." (Lihat *Ahkamul Janaiz*, hlm. 241—242)

4. Menabur bunga

Asy-Syaikh al-Albani berkata, "Tidak disyariatkan meletakkan daun wewangian dan bunga-bungaan di atas kuburan, karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh salaf. Seandainya itu adalah baik, niscaya mereka melakukannya. Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata, 'Semua bid'ah adalah sesat, walaupun orang-orang menganggapnya baik'." (*Ahkamul Janaiz*, hlm. 258)

5. *Syaddu rihal* (melakukan safar)

Rasulullah ﷺ pernah berkata,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Tidak boleh melakukan bepergian jauh (demi ibadah di tempat tersebut dengan anggapan mulianya tempat tersebut) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidir Rasul, dan Masjidil Aqsha." **(HR. al-Bukhari)**

Asy-Syaikh Muhammad Nashirudin al-Albani menganggap safar untuk berziarah ke kuburan nabi atau orang saleh sebagai bid'ah. (*Ahkamul Janaiz* hlm. 229)

6. Membaca Surah Yasin di Kuburan

Asy-Syaikh al-Albani menyebutkan bahwa membacakan surah Yasin di kuburan termasuk salah satu bid'ah ziarah kubur. (*Ahkamul Janaiz* hlm. 225)

Adapun hadits, *"Barang siapa yang masuk pekuburan dan membaca surat Yasin, Allah ﷻ akan meringankan mereka dan mereka mendapatkan kebaikan sebanyak yang terdapat dalam surat tersebut,"* asy-Syaikh al-Albani memasukkanya dalam *Silsilah adh-Dha'ifah* (no. 1246).

7. *Ikhtilath* (campur-baur lelaki dan wanita yang bukan mahram)

Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari adanya, padahal Rasulullah

[1] HR. al-Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718.

ﷺ bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Tidaklah aku tinggalkan fitnah (godaan) bagi laki-laki yang lebih berbahaya daripada wanita." **(HR. Muslim)**

8. Tabaruj wanita

Allah ﷻ berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"Dan hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap tinggal di rumah kalian dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu." **(al-Ahzab: 33)**

Asy-Syaikh Muhammad al-Imam رحمه الله berkata, "Jika *ikhtilath* dan *tabaruj* berkumpul maka yang menyertainya adalah zina." (*Tahdzirus Shalihin minal Ghuluw fi Quburis Shalihin* hlm. 46)

9. Seringnya wanita berziarah kubur

Seorang wanita dibolehkan berziarah kubur, namun tidak boleh sering-sering melakukannya. Alasan yang menunjukkan mereka boleh berziarah kubur adalah sebagai berikut.

1. Keumuman sabda Rasulullah ﷺ
2. Mereka juga butuh mengingat akhirat
3. Nabi ﷺ memberikan *rukhsah* (keringanan) sebagaimana dalam hadits Aisyah رضي الله عنها
4. Nabi ﷺ membiarkan seorang wanita yang sedang berada di kuburan

Adapun dalil yang menunjukkan mereka tidak boleh sering berziarah kubur adalah sabda Rasulullah ﷺ:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

"Rasulullah ﷺ melaknat (dalam lafadz lain: Allah ﷻ melaknat) wanita yang sering berziarah kubur." **(HR. Ahmad)**

10. Wanita melakukan safar tanpa mahram

Seorang wanita tidak diperbolehkan melakukan safar sendirian walaupun untuk melaksanakan ibadah. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ berkata dalam khutbahnya:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

"Janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya, dan janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya." Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak pergi menunaikan haji, padahal aku telah ditulis hendak berangkat perang ini dan itu." Rasulullah ﷺ bersabda, "Berangkatlah haji bersama istrimu."[2] **(Muttafaqun 'alaih)**

11. Meninggalkan shalat (lihat *Tahdzir Muslimin*)

---

[2] Dalam riwayat lain:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya." **(HR. al-Bukhari** dan **Muslim)**

Asy-Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Hadits ini adalah salah satu pokok Islam yang agung dalam menjaga dan memelihara wanita dari ancaman yang akan merusak akhlaknya dan mencacati kehormatannya, karena wanita

12. Bertaubat kepada ahli kubur

13. Haji ke kuburan

14. Meminta izin kepada penghuni kubur

Asy-Syaikh Muhammad al-Imam menerangkan, di antara praktik para dai kuburi yang mendorong umat mengagungkan kuburan adalah mengikat pengikut mereka dengan kuburan melalui cara:

1. Bertaubat kepada penghuni kubur
2. Haji ke kuburan
3. Meminta izin kepada penghuni kubur ketika hendak melakukan satu amalan.

(*Tahdzirul Muslimin* hlm. 43)

Mengagungkan Kubur adalah Muslihat Setan

Ibnul Qayim ﷺ berkata, "Di antara tipudaya setan yang paling besar adalah memilihkan kuburan yang diagungkan manusia dan menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah ﷻ." (*Ighatsatul Lahafan* hlm. 279)

Kemungkaran di Kuburan

Ibnu Taimiyah ﷺ menerangkan bahwa perbuatan bid'ah di kuburan itu bertingkat-tingkat. Yang paling jauh dari syariat adalah meminta kebutuhan dan perlindungan kepada mayit, sebagaimana dilakukan banyak orang.

Tingkatan kedua adalah meminta kepada Allah ﷻ melalui penghuni kubur (tawasul dengan mayit). Ini sering dilakukan oleh orang-orang belakangan. Amalan tersebut adalah bid'ah menurut kesepakatan kaum muslimin

Tingkatan ketiga adalah sangkaan bahwa berdoa di sisi kubur itu mustajab atau lebih afdhal daripada di masjid. Ini juga kemungkaran yang bid'ah menurut kesepakatan muslimin. (Diringkas dari *Ighatsatul Lahafan* hlm. 287)

Sebab Terjadinya Penyembahan Kubur

Jika ditanyakan: Apa yang menyebabkan para penyembah kubur terjatuh dalam perbuatan mereka, padahal mereka tahu bahwa penghuninya adalah orang mati?

Jawabannya ada beberapa hal.

1. Mereka tidak mengetahui hakikat syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ dan seluruh rasul.
2. Hadits-hadits palsu yang diatasnamakan Rasulullah ﷺ, seperti hadits, "*Barang siapa yang tertimpa kesulitan hendaknya dia meminta kepada penghuni kubur.*"
3. Cerita dan kisah dusta yang dipromosikan untuk menarik orang datang ke kuburan tertentu. Misalnya, ada seseorang beristighatsah kepada kubur tertentu ketika tertimpa kesusahan, lalu dia pun mendapat jalan keluar. Demikian pula cerita-cerita dusta lainnya. (Lihat

Bersambung ke hlm. 60

---

itu lemah, mudah terpengaruh. Akalnya (mudah) dipermainkan sehingga terkalahkan oleh syahwatnya." (*Musnad Ahmad* ta'liq hadits no. 4615)

Siapakah mahram yang boleh menemani wanita dalam safar?

Al-Imam an-Nawawi ﷺ berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (9/112—113), "Seorang wanita boleh bepergian safar bersama mahramnya dari nasab seperti anak, saudara laki-laki, anak laki-laki (keponakan) dari saudaranya yang laki-laki, anak laki-laki (keponakan) dari saudaranya yang perempuan, paman dari bapak, dan paman dari ibu. Atau, bersama mahramnya karena susuan seperti saudara susu laki-laki, anak lelaki dari saudara sesusuan yang pria, anak lelaki dari saudara sesusuan yang wanita, dan semisalnya. Atau bersama mahram dari perkawinan seperti ayah suaminya (mertua) dan anak lelaki suaminya (anak tiri).

Kemudahan Setelah Kesulitan

Al-Ustadz Abu Muhammad Abdul Mu'thi, Lc.

Setiap orang yang hidup di dunia ini tentu akan melewati beragam peristiwa. Perubahan keadaan adalah suatu kepastian karena dunia hanya persinggahan sementara. Hakikat ini harus kita pahami agar kita tidak lupa diri kala memperoleh kenikmatan duniawi dan tidak pula berlarut-larut dalam kesedihan atas materi yang luput kita dapatkan. Allah ﷻ berfirman:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." **(al-Hadid: 22—23)**

Sungguh, berhadapan dengan kenyataan yang pahit dan berbagai problem yang mengimpit dirasa berat oleh jiwa. Manusia pun berbeda-beda dalam menyikapinya. Seorang mukmin sejati akan menghadapinya dengan penuh keteguhan hati, sedangkan orang kafir atau yang lemah imannya—karena tidak memiliki pegangan keyakinan yang kuat—akan terombang-ambing dan salah jalan. Di antara mereka ada yang bunuh diri atau mendatangi dukun dan paranormal. Ada pula yang menempuh cara-cara sadis seperti membunuh, memukul, dan merampok.

Peristiwa Dahsyat Menyingkap Jatidiri

Dalam kondisi biasa dan tidak ada masalah, kepribadian seseorang terkadang sulit untuk diketahui. Dalam keadaan yang serba sulit akan muncullah jatidirinya yang sesungguhnya. Allah ﷻ berfirman:

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman', sedangkan mereka

tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." **(al-Ankabut: 2—3)**

Dalam surat al-Baqarah, Allah ﷻ menyebutkan tekad dan semangat para pembesar Bani Israil untuk memerangi musuh mereka yang jahat, yaitu Raja Jalut dan pasukannya. Mereka meminta kepada nabi mereka setelah wafatnya Nabi Musa عليه السلام agar diangkat seorang raja yang akan memimpin mereka berperang. Permintaan mereka dikabulkan dan diangkatlah Thalut sebagai raja mereka. Ketika mereka berangkat berperang, di tengah perjalanan kesabaran mereka mulai melemah. Puncaknya adalah ketika mereka berhadapan langsung dengan pasukan musuh. Semangat yang tadinya membara kini tinggal cerita. Kebanyakan mereka mundur. Hanya sedikit yang teguh menghadapi musuh. (lihat pada al-Baqarah ayat 246—249)

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ melarang umatnya mengharap-harap datangnya musuh dan bala' (bencana). Beliau ﷺ bersabda:

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا

"Jangan kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. (Akan tetapi,) bila kamu bertemu dengan mereka maka bersabarlah." **(HR. al-Bukhari** dan **Muslim)**

Al-Munawi رحمه الله menerangkan, "Berjumpa dengan musuh adalah urusan terberat yang dirasakan oleh jiwa. Urusan yang belum tampak tidak seperti yang sudah terlihat nyata. Ketika yang dinanti-nanti menjadi kenyataan, tidak mustahil yang terjadi adalah kebalikan dari yang diharapkan. (*Faidhul Qadir* 6/504)

Tidak Putus Asa

Kondisi sulit yang berlarut-larut bisa menyeret kepada sikap pesimis atau berputus asa dari rahmat Allah ﷻ. Bila keadaan seorang sampai pada taraf ini, dia telah terhinggapi sifat kekufuran. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾

"Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." **(Yusuf: 87)**

Kekafiran yang ada pada mereka menjadikan mereka menganggap jauh rahmat Allah ﷻ, sehingga rahmat-Nya pun menjauh. Oleh karena itu, kita dilarang meniru mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki sikap berharap sesuai dengan kadar keimanannya.

Seorang yang mengetahui luasnya rahmat Allah ﷻ tentu tak akan terhinggapi sikap pesimis. Bahkan, dia yakin bahwa setiap ada kesulitan pasti akan datang kemudahan setelahnya. Allah ﷻ berfirman:

سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." **(ath-Thalaq: 7)**

Dahulu ada seseorang yang biasa menyewakan *bighal* (peranakan kuda dengan keledai) dari Damaskus ke negeri az-Zubdani. Ketika ia melakukan perjalanan, ada seseorang yang menemaninya. Di tengah perjalanan, di tempat yang sepi dan jauh dari lalu lalangnya manusia, orang yang menemaninya justru ingin merampok hartanya dan membunuhnya. Setelah orang itu diingatkan dengan Allah ﷻ dan

azab-Nya namun tetap pada tekadnya untuk membunuh, akhirnya dia pasrah. Ia meminta waktu untuk shalat dua rakaat sebelum dibunuh. Ketika ia berdiri shalat tak ada satu ayat pun yang bisa keluar dari lisannya karena dahsyatnya keadaan. Selang beberapa saat, keluar dari lisannya ayat:

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

"Atau siapakah yang mengabulkan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya)." **(an-Naml: 62)**

Lalu, dia melihat seorang penunggang kuda membawa tombak mendatanginya dengan cepat. Setelah dekat, orang itu langsung menombak si perampok tersebut hingga mati. Orang itu ditanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah utusan Dzat yang mengabulkan doa orang yang kesulitan." (Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, surat an-Naml ayat 62, 3/383)

Jalan Keluar dari Kesulitan

Penderitaan yang dialami manusia dengan beragam bentuknya bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Allah ﷻ lebih sayang terhadap hamba-Nya daripada si hamba terhadap dirinya sendiri. Ada jalan keluar yang terbaik bagi seseorang sehingga terlepas dari malapetaka yang sudah menimpa atau menangkal musibah yang akan turun. Di antaranya:

1. Mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah ﷻ. Ini sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya rahmat Allah ﷻ amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." **(al-A'raf: 56)**

2. Memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah ﷻ, karena umumnya petaka yang menimpa disebabkan kemaksiatan dan dosa. Orang yang beristighfar dan mengakui kesalahan akan memperoleh kucuran rahmat dan rezeki dari arah yang tidak terduga. Allah ﷻ berfirman menyebutkan ucapan Nabi Nuh عليه السلام kepada kaumnya:

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًا ﴿١٢﴾

Maka aku katakan kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Rabbmu—sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun—, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." **(Nuh: 10—12)**

3. Memperkenalkan diri kepada Allah ﷻ ketika dalam keadaan lapang, dengan selalu menjaga batasan-batasan-Nya dan menunaikan hak-Nya. Disebutkan dalam hadits Qudsi:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ... وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

"Dan hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku

mencintainya ... Apabila ia meminta kepada-Ku niscaya Aku akan memberinya, dan apabila ia meminta perlindungan kepada-Ku niscaya Aku akan melindunginya." **(HR. al-Bukhari** no. 6502)

Adh-Dhahak bin Qais ﷺ berkata, "Ingatlah kamu kepada Allah ﷻ di saat senang, niscaya Ia mengingatmu di saat sulit. Sungguh, dahulu Nabi Yunus ﷺ selalu ingat Allah ﷻ, sehingga tatkala ia ditelan ikan, Allah ﷻ menyelamatkan beliau. Allah ﷻ berfirman:

فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

"Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit." **(ash-Shaffat: 143—144)**

Adapun Fir'aun adalah seorang yang melampaui batas dan tidak mengingat Allah ﷻ. Ketika tenggelam, ia berkata, "Aku beriman sekarang." Allah ﷻ pun berfirman:

ءَآلْـَٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

"Apakah sekarang (baru kamu percaya) padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." **(Yunus: 91)**

Disebutkan dalam hadits yang masyhur tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa lalu pintu goa itu tertutup oleh batu besar. Kemudian Allah ﷻ menyelamatkan mereka dengan menggeser batu itu hingga mereka bisa keluar. Allah ﷻ mengabulkan doa mereka karena mereka memiliki simpanan amal kebaikan di saat lapang. Amalan-amalan mereka adalah berbakti kepada kedua orang tua, meninggalkan kekejian padahal mampu melakukannya, dan menunaikan amanah atau menjaga titipan orang. (lihat kitab *Nurul Iqtibas* karya Ibnu Rajab ﷺ)

Demikian pula seperti yang Nabi ﷺ sebutkan dalam hadits:

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan maka Allah ﷻ mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah ﷻ akan tutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah ﷻ akan membantu seorang hamba selama hamba mau membantu saudaranya." **(HR. Muslim)**

4. Memohon kepada Allah ﷻ dan mengarahkan hati hanya kepada-Nya. Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." **(al-Baqarah: 186)**

Pintu Allah ﷻ selalu terbuka bagi hamba yang menghendaki-Nya meskipun seluruh pintu dan jalan yang selain-Nya tertutup.

Dahulu, sekelompok orang musyrik berlayar di lautan. Perahu yang mereka

naiki diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang dahsyat. Lalu mereka berdoa kepada Allah ﷻ dengan setulus hati mereka dan mencampakkan segala yang mereka sembah selain Allah ﷻ. Allah ﷻ pun mengabulkan permintaan mereka, meskipun setelah tiba di daratan mereka kembali menyekutukan Allah ﷻ. Jika doa mereka dikabulkan padahal mereka musyrikin, tentu orang yang beriman lebih mulia. Intinya hanyalah seseorang benar-benar mengarahkan permohonannya kepada Allah ﷻ serta membuang jauh-jauh ketergantungan kepada selain-Nya.

Rahasia di Balik Datangnya Kemudahan setelah Kesulitan yang Dahsyat

- Kesulitan yang telah sampai puncaknya menjadikan seseorang tidak lagi bergantung kepada makhluk, sehingga hanya kepada Allah ﷻ dia bergantung. Apabila seseorang hanya bersandar kepada Allah ﷻ, permohonannya akan dikabulkan dan kesulitannya akan dihilangkan. Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

"Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." **(ath-Thalaq: 3)**

- Apabila dahsyatnya petaka telah meliputi seorang hamba, dia harus berupaya keras untuk memerangi godaan setan yang membisikkan sikap putus asa dari rahmat Allah ﷻ. Balasan atas upaya keras untuk menepis godaan setan ini adalah dilepaskannya ia dari malapetaka. Bentuk godaan setan tersebut di antaranya adalah agar seseorang meninggalkan berdoa bila tak kunjung dikabulkan.

Nabi ﷺ bersabda:

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

"Dikabulkan (doa) salah seorang kalian selagi tidak tergesa-gesa, (dengan) ia mengatakan, 'Aku telah berdoa namun tidak kunjung dikabulkan'." **(HR. al-Bukhari** dalam *Kitab ad-Da'awat* dan **Muslim** dalam *adz-Dzikru wad Du'a*)

- Apabila seorang mukmin melihat kesulitannya tidak kunjung selesai dan hampir berputus asa—setelah sering memohon kepada Allah ﷻ —hal ini akan membuahkan sikap introspeksi diri. Dia menyadari bahwa doanya belum dijawab karena hatinya masih kotor. Perasaan seperti ini mendorongnya untuk bersimpuh hati secara total di hadapan Allah ﷻ serta mengakui bahwa permohonannya belum pantas dikabulkan. Dengan demikian, dia akan cepat dilepaskan dari malapetaka. (lihat kitab *Nurul Iqtibas* karya Ibnu Rajab رحمه الله bersama *al-Jami' al-Muntakhab*, hlm. 212—213)

Buah Kesabaran

Semua orang, baik mukmin maupun kafir, pasti mengalami cobaan hidup. Hanya saja, orang yang beriman berbeda dengan orang kafir dalam menyikapinya. Masa-masa sulit yang dialaminya dia hadapi dengan keteguhan hati, ridha terhadap ketentuan Allah ﷻ, dan berbaik sangka kepada-Nya. Adalah Nabi Ya'qub عليه السلام diuji oleh Allah ﷻ dengan terpisahnya ia dari anak yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Yusuf عليه السلام dan saudaranya. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ya'qub عليه السلام menahan penderitaan hidup. Akan tetapi, ia tidak pernah berputus asa. Dia berkata kepada anak-anaknya:

ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ

"Pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah." **(Yusuf: 87)**

Beliau juga berkata dengan penuh harapan:

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا

"Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku." **(Yusuf: 83)**

Allah ﷻ mewujudkan harapan Ya'qub عليه السلام. Allah ﷻ pun mempertemukan bapak dan anak yang saling merindukan ini.

Kisah orang-orang yang dilepaskan dari penderitaan hidup, baik umat terdahulu maupun di umat ini, telah banyak dibukukan. Di antaranya kitab *al-Faraju Ba'da asy-Syiddah* dan *Mujabid Da'wah* karya al-Imam Ibnu Abid Dunya رحمه الله. Demikian pula kitab-kitab yang menyebutkan tentang karamah para wali yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah dan kitab-kitab sejarah.

Hal ini membuktikan bahwa Allah ﷻ mendengarkan rintihan hamba-Nya serta melepaskan penderitaan orang yang hanya bergantung kepada-Nya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Ziarah Kubur, Antara Tauhid dan Syirik

Sambungan dari hlm. 54

Ighatsatul Lahafan karya Ibnul Qayim)

Hati-hati dari Tipu Muslihat Penyeru Peribadatan kepada Kuburan

Di antara sebab terjadinya penyimpangan dalam ziarah kubur adalah ajaran yang didapatkan oleh sebagian orang dari para dai yang mengajak mengagungkan kuburan.

Secara global penyeru kepada kesesatan dalam masalah kubur ada dua, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yang dari kalangan manusia ada dua kelompok:

1. Kelompok dari dalam umat Islam
   - Tukang sihir
   - Dukun
   - Ahli nujum
   - Ahlul bid'ah dari kalangan kuburiyun
2. Kelompok dari luar umat, yaitu orang-orang kafir Yahudi, Majusi, Nasrani, Hindu, dan lainnya.

(Diringkas dari *Tahdzirul Muslimin* hlm. 20—22)

Dengan Apa Kita Melawan Kesyirikan?

Bahaya syirik yang terus mengancam mengharuskan kita menjaga diri dan melakukan perlawanan terhadap kesyirikan. Lantas, apa yang harus dilakukan?

Asy-Syaikh Muhammad al-Imam حفظه الله menerangkan, "Yang paling wajib dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah adalah menjauhkan diri dari kesyirikan dan faktor pendorong kepada kesyirikan. Hal ini tidak akan tercapai melainkan dengan menempuh beberapa hal berikut: mempelajari tauhid, menjauhi syirik, mengenal dai tauhid, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. (Diringkas dari *Tahdzirul Muslimin* hlm. 72—73)

Semoga Allah ﷻ memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita dalam menjauhkan diri dan memerangi berbagai kesyirikan serta kemaksiatan. Amin.

Buah Kedermawanan

Al-Ustadz Abu Muhammad Harits

Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ -لِلْاِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ-. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ

Ketika seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi, dia mendengar sebuah suara di angkasa, "Berilah air pada kebun si Fulan!" Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia pun mengikuti air itu. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya.

Laki-laki tadi berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?"

Petani itu menjawab, "Nama saya Fulan." Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki pertama dari angkasa.

Si petani bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya?"

Kata lelaki itu, "Sebetulnya, saya tadi mendengar sebuah suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, 'Berilah air pada kebun si Fulan!' menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini?"

Petani itu berkata, "Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian. Sebetulnya, saya selalu memerhatikan apa yang keluar dari kebun ini, lalu saya menyedekahkan sepertiganya, sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan (untuk modal cocok tanam)...."

Dengan sanad hadits ini juga, dari Wahb bin Kaisan sampai kepada Abu Hurairah ﵁, tetapi (dalam riwayat ini) petani itu berkata, "Saya mengalokasikan sepertiganya untuk orang miskin,

peminta-minta, dan para perantau (ibnu sabil)."[1]

Perhatikanlah bagaimana Allah ﷻ menggiring rezeki untuk manusia, binatang ternak, burung-burung, tanah, dan gunung-gunung, kemudian rezeki itu sampai kepadanya karena besarnya kebutuhan mereka, pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Perhatikanlah bagaimana Allah ﷻ menundukkan angin agar menggiring awan sampai turun hujan.

Di dalam hadits ini dijelaskan keutamaan sedekah dan berbuat baik kepada orang miskin dan ibnu sabil. Dijelaskan pula keutamaan seseorang makan dan memberi nafkah kepada keluarga dari hasil usahanya sendiri. Di sini, petani itu memisahkan sepertiga hartanya untuk keluarga, sepertiga yang kedua untuk sedekah, dan sepertiga berikutnya untuk modal menanam lagi.

Hakikat Dunia

Pembaca, beriman bahwa dunia ini begitu rendahnya, bahkan terkutuk, bukan berarti tidak boleh berusaha (mencari ma'isyah/penghidupan). Demikian pula perintah zuhud terhadap dunia, bukan artinya tidak perlu bekerja dan berusaha. Akan tetapi, maksudnya ialah tidak bergantung pada dunia. Dengan kata lain, hati kita jangan berambisi dan sepenuhnya mengejar dunia, meninggalkan urusan akhirat, gelisah jika hartanya berkurang, gembira bila hartanya bertambah, lalu melampaui batas ketika melihat dirinya telah merasa kaya.

Mungkin akan muncul pertanyaan, kapan seseorang dikatakan zuhud, padahal dia mempunyai uang seratus juta rupiah?

Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal yang semacam ini. Beliau menjawab, "Ya. Dia dikatakan zuhud, walaupun mempunyai uang seratus ribu (dinar), dengan syarat, dia tidak merasa gembira ketika uang itu bertambah, dan tidak bersedih hati ketika uang itu berkurang."

Akan tetapi, siapakah yang mampu bersikap demikian?

Kita semua mampu melakukannya, insya Allah, apabila harta itu kita jadikan laksana toilet dalam pandangan kita, yang tentu saja hanya didatangi ketika kita ingin buang hajat, dalam keadaan di hati kita tidak mungkin ada cinta dan terpaut kepada tempat najis tersebut.

Karena itu, ketika hati merdeka untuk Allah ﷻ, bukan berstatus sebagai budak dinar dan dirham, serta harta dunia lainnya, saat itulah usaha menambah harta tidak akan memudaratkannya. Allah ﷻ berfirman:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat." **(an-Nur: 37)**

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia melihat sebagian pedagang di pasar, ketika dipanggil untuk shalat wajib, segera meninggalkan dagangan mereka dan bangkit. Melihat hal itu, berkatalah Abdullah, "Mereka inilah orang-orang yang sebutkan dalam Kitab-Nya:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingati Allah ﷻ."

Seperti itu pula yang dikatakan oleh Ibnu 'Umar ketika berada di pasar, kemudian

[1] HR. Ahmad (2/296 no. 7928) dan Muslim (8/222, 223)

diserukan iqamah, mereka menutup kedai-kedai mereka lalu memasuki masjid. Kata beliau, "Tentang merekalah ayat ini turun."

Penjelasan Hadits

Sesungguhnya wali-wali Allah ﷻ mengenal hak Allah ﷻ yang wajib atas mereka, lalu menunaikannya lebih dari apa yang Allah ﷻ tuntut dari mereka. Mereka akan berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Sebab itulah, mereka berhak menjadi wali-wali Allah ﷻ dan meraih karamah ilahiyah, sebagai balasan atas amalan mereka yang baik.

Di dalam hadits ini diceritakan, ketika seseorang sedang berjalan di sebuah tempat sepi, dia mendengar suara di awan, mungkin suara malaikat Allah ﷻ, "Berilah air pada kebun si Fulan!" yang memerintahkan awan untuk bergerak. Kemudian, awan tersebut bergeser ke sebidang tanah berbatu hitam. Setelah berada di atasnya, awan itu mencurahkan airnya, hingga semua saluran dan parit-paritnya penuh air. Dalam keadaan takjub, lelaki itu mencoba menelusuri ke arah mana air itu mengalir.

Ternyata, air itu mengalir ke sebuah kebun. Di kebun itu sudah ada seorang petani sedang mengayunkan cangkulnya mengatur jalan air tersebut. Akhirnya, lelaki yang mendengar suara dari langit itu mendekati si petani dan berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah." Ini adalah sebuah panggilan umum, biasanya ditujukan kepada orang yang belum dikenal namanya. Jadi, dia tidak langsung menyebut nama si petani untuk memastikan.

"Siapa nama Anda?" tanya lelaki itu. Petani itu menoleh dan menjawab, "Fulan," dan nama itulah yang didengar laki-laki itu dari suara yang muncul di awan, "Berilah air pada kebun si Fulan!"

Pemilik kebun itu merasa heran ada orang yang baru datang menanyakan namanya. Akhirnya, dia pun bertanya kepada lelaki tersebut, "Mengapa Anda menanyakan nama saya?"

Lelaki itu pun menceritakan, "Saya mendengar sebuah suara dari awan yang airnya turun di kebun Anda, mengatakan, 'Berilah air pada kebun si Fulan!' dia menyebut nama Anda, apakah yang Anda perbuat terhadap kebun ini?"

Artinya, lelaki itu menanyakan mengapa air hujan dari awan yang ada di atas tanah berbatu hitam itu semuanya tumpah ke salah satu saluran air yang mengalir ke kebun petani itu saja. Apakah sebetulnya yang diperbuat oleh petani itu terhadap kebunnya?

Petani itu pun menerangkan, "Kalau itu yang Anda katakan, sebetulnya saya selalu memerhatikan apa saja hasil panen yang keluar dari kebun ini. Kemudian, saya menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya bersama keluarga, sedangkan sepertiga lagi saya kembalikan sebagai modal untuk menanam."

Dalam versi lain, disebutkan bahwa lelaki itu menemui si petani dan langsung memanggilnya dengan menyebut nama petani itu. Si petani menoleh kepada orang yang memanggilnya. Dia terkejut dan heran.

Petani itu pun bertanya, "Siapakah Anda, dan dari mana Anda mengetahui nama saya?"

"Sebelum saya jawab, terangkan dahulu apakah yang sudah Anda lakukan dengan kebun ini?" balas orang tersebut.

Petani itu kembali bertanya, "Untuk apakah Anda menanyakannya?"

"Saya mendengar suara dari awan menyebut nama Anda," kata lelaki itu, dan

dia pun menceritakan apa yang terjadi. "Akhirnya, saya pun mengejar awan itu hingga sampai ke tempat Anda."

"Baiklah, kalau itu yang Anda katakan. Sebenarnya saya membagi hasil panen ini menjadi tiga, sepertiga untuk modal menanam kembali, sepertiga lagi untuk saya dan keluarga, serta sepertiga berikutnya untuk sedekah," kata si Petani.

Orang itu mengatakan, "Jadi, itulah sebabnya tanaman Anda diberi air dari awan tersebut."

Beberapa Hikmah

1. Allah ﷻ menundukkan malaikat dan hujan untuk orang-orang yang bersedekah dan menunaikan hak fakir miskin dari harta mereka.

2. Bersedekah kepada fakir miskin menyebabkan rezeki bertambah. Allah ﷻ berfirman:

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"Bila kalian bersyukur tentu akan Aku tambah untuk kalian." **(Ibrahim: 7)**

Rasulullah ﷺ bersabda:

احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

"Jagalah Allah, tentu Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, tentu akan dapati Dia di hadapanmu. Kenalilah Allah ketika dalam keadaan lapang, tentu Dia akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan sulit."

3. Seorang mukmin yang memiliki akidah tentu akan menjaga hak fakir miskin, keluarga, dan hartanya.

4. Adanya karamah para wali Allah ﷻ, karena Allah ﷻ mengirimkan awan untuk memberi minum kebunnya. Hal itu karena kebaikan pemilik kebun dan nafkah yang dikeluarkannya di jalan Allah ﷻ.

5. Allah ﷻ mengganti nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah ﷻ serta tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik di dunia dan di akhirat. Sebab itulah, Allah ﷻ memberi minum kebun petani itu tanpa dia harus bersusah-payah menggali sumur untuk mendapatkan air. Semua itu karena Allah ﷻ hendak memuliakan hamba-Nya tersebut.

6. Menurut syariat, mungkin saja seseorang dapat mendengar suara malaikat seperti dalam kisah ini dan kisah seseorang yang hendak mengunjungi saudaranya di daerah lain, karena Allah ﷻ. Juga seperti 'Imran bin Hushain رضي الله عنه yang mendengar salam malaikat kepadanya.

7. Pentingnya pengelolaan harta benda secara cermat. Petani ini membagi hartanya (hasil panen) menjadi tiga bagian, sepertiga untuk infak di jalan Allah ﷻ, sepertiga untuk dia dan keluarganya, serta sepertiga untuk modal menanam. Inilah di antara hikmah larangan Allah ﷻ:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu." **(An-Nisa': 5)**

Orang-orang yang belum sempurna akalnya (sufaha') tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Sebab itu pula, harta mereka diserahkan pengelolaannya kepada wali mereka menurut ketetapan syariat.

8. Hendaknya seseorang menyembunyikan amalan salehnya dan jangan menjadikannya sebagai sasaran riya' dan sum'ah.

Wallahu a'lam.

MENEPIS SYUBHAT dan SYAHWAT

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Allah ﷻ berfirman:

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ

"(Keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin adalah) seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya." **(at-Taubah: 69)**

Yaitu, mereka menikmati bagian mereka berupa dunia dan segala syahwatnya. Makna *khalaaq* dalam ayat adalah bagian yang tertentu. Lalu Allah ﷻ berfirman:

وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوٓا۟

"Dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya." **(at-Taubah: 69)**

Maka *al-khaudh bil bathil* (mempercakapkan yang batil) adalah syubhat.

Allah ﷻ mengisyaratkan dalam ayat ini kepada sesuatu yang akan merusak qalbu dan agama, yaitu bersenang-senang dengan bagian dunia serta larut dalam kebatilan. Karena, rusaknya agama bisa jadi dengan sebab keyakinan yang batil dan mengungkapkannya, atau dengan sebab melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang benar. Yang pertama itu adalah bid'ah dan yang terkait dengannya, sedangkan yang kedua adalah amalan kefasikan. Yang pertama adalah kerusakan dari sisi syubhat (kerancuan pemahaman dan pemikiran) sedangkan yang kedua adalah kerusakan dari sisi syahwat (hawa nafsu).

Oleh karena itu, dahulu ulama salaf mengatakan:

احْذَرُوا مِنَ النَّاسِ صِنْفَيْنِ: صَاحِبَ هَوًى قَدْ فَتَنَهُ هَوَاهُ، وَصَاحِبَ دُنْيَا أَعْمَتْهُ دُنْيَاهُ

"Hati-hatilah dari dua golongan manusia: pengekor hawa nafsu yang telah tergoda oleh nafsunya dan pengekor dunia yang telah terbutakan oleh dunianya."

Dahulu mereka juga mengatakan:

احْذَرُوا فِتْنَةَ الْعَالِمِ الْفَاجِرِ وَالْعَابِدِ الْجَاهِلِ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ

"Hati-hatilah dari godaan ulama yang jahat dan ahli ibadah yang bodoh, karena godaan keduanya benar-benar mengecoh setiap orang yang tergoda."

Asal-usul setiap godaan bermula

dari mengedepankan pendapat akal daripada syariat, dan mendahulukan hawa nafsu daripada akal sehat. Yang pertama adalah asal-usul godaan syubhat, sedangkan yang kedua adalah asal-usul godaan syahwat.

Godaan syubhat bisa ditolak dengan keyakinan (dalam memegangi kebenaran), sedangkan godaan syahwat bisa ditolak dengan kesabaran (dalam ketaatan). Oleh karena itulah, Allah ﷻ menjadikan kepemimpinan dalam agama tergantung pada dua hal ini. Allah ﷻ berfirman:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." **(as-Sajdah: 24)**

Ini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan dalam agama.

Allah ﷻ juga memadukan keduanya dalam firman-Nya:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Dan mereka saling mewasiatkan dalam kebenaran dan mewasiatkan dalam kesabaran." **(al-'Ashr: 2)**

Mereka saling mewasiati dengan kebenaran yang dapat mengusir syubhat dan mewasiati dengan kesabaran yang dapat menahan dari syahwat.

Sebagaimana Allah ﷻ memadukan keduanya pula dalam ayat-Nya:

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

"Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub yang mempunyai al-aidi dan al-abshar." **(Shad: 45)**

Al-aidi artinya kekuatan dan tekad di jalan Allah ﷻ, sedangkan *al-abshar* adalah pandangan dalam urusan agama Allah ﷻ. Ungkapan salaf berkisar dalam dua hal ini.

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

أُولِي الْقُوَّةِ فِي طَاعَةِ اللهِ وَالْمَعْرِفَةِ بِاللهِ

"Yakni yang memiliki kekuatan dalam ketaatan kepada Allah ﷻ dan mengenal Allah ﷻ."

Al-Kalbi رحمه الله berkata, "Yakni yang memiliki kekuatan dalam ibadah dan pandangan ilmu di dalamnya."

Mujahid رحمه الله berkata:

الْأَيْدِي: الْقُوَّةُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْأَبْصَارُ: الْبَصَرُ فِي الْحَقِّ

"*Al-aidi* adalah kekuatan dalam ketaatan kepada Allah ﷻ. Sedang *al-abshar* adalah ilmu dalam kebenaran."

Sa'id bin Jubair رحمه الله mengatakan, "*Al-aidi* adalah kekuatan dalam beramal, sedangkan *al-abshar* adalah pandangan ilmu dalam urusan agama yang mereka ada padanya."

Dalam hadits yang mursal disebutkan:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّافِذَ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ

"Sesungguhnya Allah ﷻ menyukai pandangan yang tajam saat datangnya syubhat dan akal yang sempurna di saat datangnya syahwat."

Kesempurnaan akal dan kesabaran akan menepis godaan syahwat, sedangkan kesempurnaan ilmu dan keyakinan menepis godaan syubhat.

Allah ﷻ sajalah yang dimintai pertolongan.

(diterjemahkan oleh Al-Ustadz Qomar Suaidi, Lc.)

Al-Ustadz Qomar Suaidi, Lc

Salah satu Al-Asma'ul Husna adalah Ar-Razzaq (الرَّزَّاقُ), juga Ar-Raziq (الرَّازِقُ). Nama Allah عَزَّوَجَلَّ itu disebutkan dalam ayat-Nya:

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." **(Adz-Dzariyat: 58)**

Demikian juga dalam hadits Rasul-Nya ﷺ yang diriwayatkan dari Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata, "Orang-orang mengatakan:

يَا رَسُولَ اللهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"Wahai Rasulullah, harga-harga naik. Kami mohon Anda menetapkan harga." Beliau menjawab, "Allah ﷻ *-lah yang menentukan harga, yang menahan dan yang membentangkan, serta* ***yang memberi rezeki****. Aku berharap agar berjumpa dengan Allah* ﷻ *dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian menuntutku karena sebuah kezaliman dalam urusan darah atau harta."* (Sahih, **HR. Abu Dawud**. Disahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani)

As-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ menerangkan makna nama Allah ﷻ tersebut, "Maha Pemberi Rezeki terhadap seluruh makhluk, sehingga tidaklah ada sesuatu yang ada di alam angkasa ataupun alam bumi kecuali menikmati rezeki-Nya dan dilingkupi oleh kedermawanan-Nya."

Muhammad Khalil al-Harras berkata, "Salah satu nama Allah ﷻ adalah اَلرَّزَّاقُ (*Ar-Razzaq*), yang merupakan bentuk *mubalaghah*[1] dari kata اَلرَّازِقُ (*Ar-Raziq*). Perubahan bentuk kata tersebut menunjukkan sesuatu yang banyak, diambil dari kata اَلرَّزْقُ (*ar-razq*) yang bermakna pemberian rezeki, yang merupakan bentuk *mashdar* (kata dasar). Adapun اَلرِّزْقُ (*ar-rizq*) adalah nama bagi sesuatu yang Allah ﷻ rezekikan kepada seorang hamba (kata benda). Jadi, makna *Ar-Razzaq* adalah Dzat yang banyak memberi rezeki kepada hamba-hamba-Nya, yang bantuan dan keutamaan-Nya bagi mereka tidak terputus walau sekejap mata.

Adapun kata *Ar-Razq* sama dengan kata *Al-Khalq* (penciptaan), yaitu sebagai salah satu sifat perbuatan, yakni salah satu sifat-Nya sebagai Rabb (*Rububiyyah*). Kata *Ar-Razq* tidak boleh disandarkan kepada yang selain-Nya, sehingga yang selain-Nya tidak boleh disebut *Raziq* (pemberi rezeki) sebagaimana tidak boleh disebut *Khaliq* (pencipta). Allah

[1] Bentuk *mubalaghah* adalah bentuk kata yang menunjukkan makna yang lebih.

ﷻ berfirman:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

"Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan." **(ar-Rum: 40)**

Jadi, semua rezeki itu di tangan Allah ﷻ saja. Dialah pencipta rezeki dan pencipta makhluk yang memanfaatkan rezeki tersebut. Dialah yang menyampaikan rezeki tersebut kepada mereka. Dia juga merupakan Pencipta sebab-sebab menikmatinya. Oleh karena itu, yang wajib dilakukan adalah menyandarkan rezeki tersebut hanya kepada Allah ﷻ satu-satu-Nya dan mensyukuri-Nya.

"Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan."

Rezeki Allah ﷻ kepada hamba-hamba-Nya ada dua macam, yaitu yang umum dan yang khusus. Rezeki yang umum adalah Allah ﷻ menyampaikan segala kebutuhan hidup mereka dan menjaga kelangsungan mereka. Oleh karena itu, Allah ﷻ memudahkan jalan-jalan rezeki bagi mereka. Allah ﷻ pun mengaturnya dalam jasad mereka, lalu menyampaikan makanan yang dibutuhkan jasad ke anggota-anggota tubuh yang kecil maupun yang besar. Rezeki yang umum ini mencakup orang yang baik maupun yang jahat, muslim maupun kafir, bahkan juga meliputi manusia, jin, dan hewan. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." **(Hud: 6)**

Rezeki ini mungkin berupa sesuatu yang halal, yang tidak mengandung dosa bagi hamba. Akan tetapi, mungkin pula berupa sesuatu yang haram namun tetap disebut sebagai rezeki dari sisi ini[2], yaitu disalurkannya kepada anggota badan dan dijadikannya badan tersebut dapat mengambil manfaat darinya, sehingga hal ini tetap bisa disebut rezeki dari Allah ﷻ. Sama saja, baik dia mengambilnya dari yang halal maupun dari yang haram. Yang seperti ini sekadar disebut rezeki (*muthlaqur rizq*).

Adapun yang kedua, (rezeki yang

---

[2] Kelompok Mu'tazilah tidak menyebut yang haram sebagai rezeki. Pendapat mereka salah. Bahkan, yang haram juga bisa disebut rezeki dari sisi yang disebutkan ini.

khusus) adalah rezeki yang mutlak (yang sempurna), atau rezeki yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Rezeki ini diperoleh melalui Rasulullah ﷺ dan terbagi menjadi dua.

1. Rezeki bagi kalbu, berupa ilmu dan iman serta hakikat keduanya, karena kalbu sangat membutuhkan pengetahuan akan kebenaran dan berkeinginan terhadapnya, serta ingin menghamba kepada Allah ﷻ. Dengan rezeki ini akan tercukupi dan hilang rasa butuhnya (karena kalbu tidak akan membaik, beruntung, dan merasa kenyang hingga mendapatkan ilmu tentang hakikat yang bermanfaat dan aqidah yang benar, akhlak yang mulia, serta bersih dari akhlak yang hina. Apa yang dibawa Rasul ﷺ menjamin dua hal tersebut sesempurna-sempurnanya, dan tidak ada jalan menuju kepadanya melainkan melalui jalan beliau ﷺ).

2. Rezeki bagi badan, berupa rezeki halal yang tidak mengandung dosa. Allah ﷻ mencukupi hamba-Nya dengan rezeki yang halal sehingga tidak membutuhkan yang haram. Allah ﷻ juga mencukupi hamba-Nya dengan keutamaan-Nya sehingga tidak membutuhkan selain keutamaan-Nya.

Rezeki yang khusus untuk mukminin dan yang mereka minta dari-Nya adalah kedua macam rezeki tersebut.

Yang pertama adalah tujuan terbesar, sedangkan yang kedua adalah sarana menuju kepadanya dan yang membantu dalam mewujudkannya. Bila Allah ﷻ memberikan rezeki kepada seorang hamba berupa ilmu yang bermanfaat, iman yang benar, rezeki yang halal, serta sifat *qana'ah* (merasa cukup) dengan apa yang Allah ﷻ rezekikan, berarti segala urusannya telah sempurna dan keadaannya telah lurus, baik sisi agama maupun jasmaninya. Rezeki semacam inilah yang dipuji dalam *nash-nash* (teks-teks) nabawi dan tercakup dalam doa-doa yang bermanfaat.

Oleh karena itu, bila berdoa kepada Rabbnya, seorang hamba semestinya mengingat dalam kalbunya dua hal ini, sehingga bila dia mengatakan, *'Ya Allah, berikan kepadaku rezeki'*, yang dia maksud adalah sesuatu yang membuat kalbunya semakin baik, yaitu ilmu dan petunjuk, serta pengetahuan dan iman; juga yang menjadikan jasmaninya baik, yaitu rezeki yang halal, yang nikmat, yang tidak sulit, dan tidak mengandung dosa. (**Syarh Nuniyyah** karya al-Harras, 2/110—111 dengan beberapa tambahan dari **Syarh al-Asma' wash Shifat**, kumpulan penjelasan as-Sa'di)

Buah Mengimani Nama Allah Ar-Razzaq

Dengan mengimani nama Allah ﷻ tersebut, kita mengetahui betapa besarnya karunia Allah ﷻ dan betapa luasnya rezeki-Nya. Semua makhluk-Nya: manusia, jin, dan hewan, Allah ﷻ berikan rezeki-Nya kepada mereka tanpa kecuali. Lebih dari itu, Allah ﷻ mengkhususkan rezeki yang besar di dunia dan akhirat untuk hamba-Nya yang bertakwa.

Tentu semua itu menuntut kita untuk selalu bersyukur atas semuanya—rezeki iman dan amal, serta rezeki kebutuhan kita sehari-hari—, tunduk kepada-Nya, memohon kepada-Nya, karena Dialah yang Mahakaya dan Mahamampu, serta tidak memohon rezeki kepada selain Allah ﷻ, siapa pun dia karena pada hakikatnya semuanya tidak memiliki apa pun. Justru mereka juga mendapatkan rezeki dari Allah Yang Maha Pemberi Rezeki, Ar-Razzaq.

Wallahu a'lam.

Sifat Shalat Nabi ﷺ

Al-Ustadz Muslim Abu Ishaq Al-Atsari

(Bagian ke-8)

Membaca al-Fatihah ayat demi ayat

Setelah membaca basmalah, mulailah Rasulullah ﷺ membaca surah al-Fatihah yang beliau baca ayat demi ayat. Beliau ﷺ berhenti setiap satu ayat, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵂ ketika ditanya tentang bacaan Rasulullah ﷺ. Ummu Salamah ﵂ menjawab, "Adalah beliau memotong bacaan ayat demi ayat ...." (**HR. Ahmad 6/302**, hadits ini *shahih bi dzatihi* bila tidak ada *'an'anah*[1] Ibnu Juraij, namun hadits ini memiliki *mutaba'ah*)

Terkadang Rasulullah ﷺ membaca:

dengan memendekkan lafadz مَلِكِ (dibaca مَلِكِ) dan pada kesempatan lain beliau ﷺ memanjangkannya (dibaca مَالِكِ).

Dua bacaan ini, kata al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله, *shahih mutawatir* dalam *qira'ah sab'ah*. (*Tafsir Al-Qur'anil 'Azhim*, 1/32)

Membaca al-Fatihah Merupakan Rukun shalat

Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab." (**HR. al-Bukhari** no. 756 dan **Muslim** no. 872)

Hadits ini menunjukkan tidak teranggapnya shalat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, sehingga membacanya dalam shalat merupakan amalan rukun[2]. Yang berpendapat seperti ini adalah jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka. Ibnul Mundzir menghikayatkan pendapat ini dari Umar ibnul Khaththab, Utsman ibnu Abil Ash, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Khawwat ibnu Jubair, az-Zuhri, Ibnu 'Aun, al-Auza'i, Malik, Ibnul Mubarak, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Dihiyakatkan pula pendapat ini dari ats-Tsauri dan Dawud. Mereka berdalil dengan hadits di atas dan hadits-hadits lain yang sahih.

Adapun Abu Hanifah berpendapat membaca al-Fatihah tidak wajib, tetapi sunnah saja. Di riwayat lain, beliau menyatakan bahwa membaca al-Fatihah wajib namun bukan syarat. Seandainya seseorang membaca selain al-Fatihah niscaya sudah mencukupi.

---

[1] Periwayatan dengan menggunakan kata *'an* (dari) sehingga tidak jelas apakah perawi mendengar langsung atau tidak, sedangkan Ibnu Juraij seorang *mudallis* (perawi yang suka menggelapkan hadits).

[2] Rukun merupakan amalan shalat yang bila ditinggalkan karena sengaja ataupun tidak, shalat tersebut batal, tidak sah.

Adapun hadits yang dijadikan argumen oleh jumhur yang mengatakan rukun, mereka menjawab bahwa yang ditiadakan adalah kesempurnaan shalat. Jadi, maksudnya adalah orang yang tidak membaca al-Fatihah tidak shalat dengan sempurna.

Akan tetapi, makna ini menyelisihi hakikat, zahir, yang langsung dipahami oleh benak. Oleh karena itu, yang kuat menurut penulis, al-Fatihah ini harus dibaca dalam setiap rakaat shalat, sebagaimana pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf (ulama belakangan, *red.*). (*al-Majmu'* 3/283—284, *al-Minhaj* 4/323)

Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Fatihah hanya wajib dibaca dalam dua rakaat yang awal dan tidak wajib pada rakaat berikutnya. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, yang benar al-Fatihah wajib dibaca pada seluruh rakaat. Yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang keliru shalatnya, setelah mengajarinya shalat yang benar. Di antara yang diajarkan adalah membaca al-Fatihah. Beliau ﷺ bersabda:

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

"Kemudian lakukanlah hal tersebut dalam shalatmu seluruhnya."

Keutamaan al-Fatihah

Dalam sebuah hadits disebutkan:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ؛ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اقْرَؤُوْا: يَقُوْلُ الْعَبْدُ: {ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ} يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: حَمَّدَنِي عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: {ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ}. يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: {مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ}. يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَجَّدَنِي عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: {ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ} قَالَ: فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Aku membagi[3] shalat[4] antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua. Separuh untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dimintanya." Rasulullah ﷺ bersabda, "Bacalah oleh kalian!" Si hamba berkata, "Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam." Allah ﷻ berfirman, "Hamba-Ku memuji-Ku." Hamba berkata, "Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Allah ﷻ berkata, "Hamba-Ku menyanjung-Ku." Si hamba berkata, "Yang menguasai hari pembalasan." Allah ﷻ berfirman, "Hamba-Ku mengagungkan Aku." Si hamba berkata, "Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan." Allah berfirman, "Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta." Si hamba berkata, "Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai

[3] Maksudnya, membagi dari sisi makna. Bagian pertama adalah pujian kepada Allah ﷻ, pemuliaan, sanjungan. dan penyerahan urusan kepada-Nya. Bagian kedua adalah permohonan, ketundukan, dan perasaan butuh.

[4] Yang dimaksud adalah al-Fatihah. Al-Fatihah dinamakan shalat, karena shalat tidak sah kecuali dengan membaca al-Fatihah.

dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat." Allah ﷻ berfirman, "Ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta." (**HR. Muslim** no. 876)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Sungguh Abdullah bin Ziyad bin Sulaiman, seorang pendusta, meriwayatkan dengan tambahan pada awal hadits "Apabila hamba itu membaca 'Bismillahir rahmanir rahim,' Allah ﷻ berfirman, "Hamba-Ku telah mengingat-Ku." Karena itu, ulama bersepakat mendustakan tambahan ini." (*Majmu' Fatawa*, 22/423)

Rasulullah ﷺ bersabda tentang al-Fatihah ini:

مَا أَنْزَلَ اللهُ ﷻ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي...

"Allah tidak menurunkan dalam Taurat dan tidak pula dalam Injil yang semisal Ummul Qur'an, dan dia adalah tujuh ayat yang berulang-ulang[4] ...." (**HR. an-Nasa'i** no. 914, **at-Tirmidzi** no. 3125, dan **Ahmad** 5/114, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, disahihkan dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* dan *Shahih Sunan at-Tirmidzi*)

Orang yang belum bisa menghafalnya harus mempelajari dan terus berupaya menghafalkannya. Bila waktu telah mendesak, misalnya waktu shalat hampir habis, sementara ia belum juga dapat menghafalkan al-Fatihah, ia membaca apa yang dihafalnya dari Al-Qur'an. Ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an (yang telah kau hafal)." (**HR. al-Bukhari** no. 757 dan **Muslim** no. 883)

Bila ia sama sekali tidak memiliki hafalan Al-Qur'an, ia mengucapkan:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, Allah Mahabesar, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung." (**HR. Ahmad** 4/353, 356, 382, **Abu Dawud** no. 832, dihasankan dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*)

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.
(Insya Allah bersambung)

[4] Berulang-ulang dibaca setiap shalat.

Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sambungan dari hlm. 36

menyalurkan zakat untuk memerdekakan budak, sebagaimana telah dibahas pada Kajian Utama: *Golongan yang Berhak Menerima Zakat*.

Orang Kafir

Orang kafir tidak boleh diberi zakat. Ibnul Mundzir menukilkan ijma' (kesepakatan) ulama tentang hal ini. Ibnu Qudamah mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini."

Akan tetapi, dikecualikan orang kafir yang diberi zakat sebagai *mu'allaf*.[8]

Wallahu a'lam.

PROBLEMA Anda

ADAKAH SHALAT HAJAT DAN SHALAT TAUBAT?

Adakah shalat hajat dan shalat taubat dalam syariat?
Muhammad-085242xxxxxx

Dijawab oleh al-Ustadz Qomar Suaidi, Lc:

Tentang shalat taubat, para ulama menyebutkan adanya shalat tersebut, walaupun penamaannya dengan "taubat" tidak langsung dari Nabi ﷺ. Dalil yang menunjukkan adanya shalat yang dimaksud adalah hadits dari Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه berikut ini:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ. ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: { وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }

Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang berbuat dosa lalu bangkit dan bersuci kemudian melakukan shalat lantas meminta ampun kepada Allah ﷻ melainkan Allah ﷻ akan mengampuninya." Lalu beliau membaca ayat ini, "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah ﷻ ? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui." **(Ali Imran: 135)** [Sahih, **HR. Abu Dawud**, kitab *al-Witr bab fil Istighfar* no. 1523, **at-Tirmidzi**, kitab *ash-Shalat bab Fish shalah 'inda Taubah* no. 408, **an-Nasa'i** dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, **Ibnu Majah** kitab *Iqamatu ash-Shalah was Sunnah bab Ma Ja'a anna ash-Shalah Kaffarah* no. 1459, dan **Ahmad**, disahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*]

Al-Mubarakfuri dalam *Syarah Sunan at-Tirmidzi* menerangkan, bahwa makna sabda Nabi ﷺ, *"...lalu melakukan shalat..."* yakni dua rakaat, sebagaimana dalam riwayat Ibnu as-Sunni, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi.

Adapun sabda beliau *"...kemudian meminta ampun kepada Allah..."* yakni dari dosa tersebut, sebagaimana dalam riwayat Ibnu as-Sunni. Yang dimaksud dengan meminta ampun adalah bertaubat, dengan menyesali dan mencabut diri (dari dosa tersebut), serta bertekad untuk tidak kembali mengulanginya selama-lamanya, juga mengembalikan hak-hak (orang lain) bila ada. (*Tuhfatul Ahwadzi*)

Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan, "Ditekankan untuk berwudhu dan shalat dua rakaat saat bertaubat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله." Beliau kemudian menyebutkan hadits di atas. (Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* surah Ali Imran: 135)

Ibnu Khuzaimah رحمه الله dalam kitab *Shahih*-nya juga menyebutkan sebuah bab, *"Disunnahkannya shalat setelah berbuat dosa agar shalat tersebut menjadi*

penghapus dosa yang dilakukannya."

Dari keterangan di atas, shalat taubat itu ada dan disunnahkan.

Namun, perlu diingat bahwa seseorang tidak boleh meremehkan dosa lantaran punya keyakinan bahwa shalat taubat akan menghapus setiap dosa yang dilakukannya. Terampuninya dosa bukan karena semata-mata shalat tersebut, yang kondisi shalat itu sendiri terkadang khusyu' terkadang tidak. Niatnya pun terkadang benar dan terkadang tidak, sehingga seseorang tidak tahu apakah shalatnya diterima atau tidak. Bila demikian keadaannya, bagaimana mungkin ia memastikan bahwa dosanya terampuni dengan sekadar shalatnya?

Perlu dicermati juga dari hadits di atas, shalat taubat tersebut adalah betul-betul sebagai ungkapan taubatnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ mengatakan, "*...lalu dia meminta ampun kepada Allah* ﷻ", yakni bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang telah diterangkan ulama, yaitu:

1. Menyesali perbuatan dosanya
2. Meninggalkannya
3. Bertekad untuk tidak melakukannya lagi selama-lamanya
4. Bila terkait dengan hak orang, dia mengembalikannya kepada orang yang dizalimi.

Perhatian

Ada shalat taubat yang tidak sesuai dengan tata cara di atas, sehingga termasuk bid'ah. Caranya, seseorang mandi pada malam Senin setelah witir kemudian shalat 12 rakaat. Pada setiap rakaat dia membaca al-Fatihah, al-Kafirun 1 kali, dan al-Ikhlas 10 kali... dan seterusnya, dengan cara-cara yang tidak diajarkan Nabi ﷺ. (Lihat *Mu'jamul Bida'* hlm. 343)

Shalat Hajat

Adapun shalat hajat, dalam hal ini perlu didudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud hajat. Dari sini, kita akan mengetahui apakah shalat tersebut disyariatkan atau tidak.

Hal itu karena saya dapati sebagian ulama menetapkan adanya shalat hajat, sedangkan yang lain meniadakannya bahkan menganggapnya bid'ah. Selain itu, di kalangan sebagian ulama yang menetapkan atau yang membid'ahkan, maksud masing-masing mereka terhadap shalat tersebut berbeda.

Penamaan shalat hajat itu sendiri bukan dari Nabi ﷺ, tetapi dari para ulama. Sebagian mereka melihat sebuah hadits sahih yang memuat anjuran untuk melakukan shalat terkait dengan suatu kebutuhan atau hajat, mereka lalu menetapkan adanya shalat itu dan menyebutnya shalat hajat. Adapun ulama lain melihat hadits lemah yang menganjurkan untuk shalat terkait dengan sebuah hajat, mereka pun menyimpulkan shalat hajat tidak ada karena haditsnya lemah. Oleh karena itu, di sini kami akan menyebutkan kedua-duanya.

Ulama yang menetapkan adanya shalat hajat di antaranya al-Mundziri dalam kitab beliau *at-Targhib wat Tarhib*. Lalu beliau menyebutkan hadits Utsman bin Hanif رضي الله عنه sebagai berikut.

أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ. فَقَالَ: ادْعُهْ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى. اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

Seorang buta datang kepada Nabi lalu mengatakan, "Berdoalah engkau kepada Allah untukku agar menyembuhkanku." Beliau ﷺ mengatakan, "Apabila kamu mau, aku akan menundanya untukmu (di akhirat) dan itu lebih baik. Namun, apabila engkau mau, aku akan mendoakanmu." Orang itu pun mengatakan, "Doakanlah." Nabi ﷺ lalu menyuruhnya untuk berwudhu dan memperbagus wudhunya serta shalat dua rakaat kemudian berdoa dengan doa ini, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan Muhammad Nabiyyurrahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku denganmu dalam kebutuhanku ini agar ditunaikan. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku'." (Sahih, **HR. at-Tirmidzi** dalam kitab *ad-Da'awat* dan beliau mengatakan hadits *hasan shahih gharib*, **Ibnu Majah** dalam kitab *ash-Shalah*, dan beliau memberikan judul *Shalat Hajat* untuk hadits ini, serta **an-Nasa'i** dalam *'Amalul Yaum Wal Lailah*. Disahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani)

Sebagian ulama lagi menetapkan adanya shalat hajat, tetapi maksudnya adalah shalat *istikharah*. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله mengatakan, "Hadits shalat *istikharah*, disebut juga shalat hajat, karena *istikharah* adalah dalam hal kebutuhan yang sedang dialami seseorang, sehingga disyariatkan bagi seseorang untuk melakukan shalat dua rakaat dan memanjatkan doa istikharah dalam hal itu."

Beliau رحمه الله juga menyebut shalat taubat dengan shalat hajat. (*Majmu' Fatawa Ibni Baz*, 25/165)

Adapun ulama yang meniadakan shalat hajat, mereka memaksudkan seperti yang terdapat dalam hadits dhaif berikut ini. Dari Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

"Barang siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang dari bani Adam, maka berwudhulah dan perbaikilah wudhunya kemudian shalatlah dua rakaat. Lalu hendaklah ia memuji Allah ﷻ *dan bershalawat kepada Nabi* ﷺ, *dan mengucapkan (doa di atas), 'Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah yang Maha Penyantun dan Mahamulia, Mahasuci Allah Rabb Arsy yang agung, segala puji millik Allah Rabb sekalian alam, aku memohon kepada-Mu hal-hal yang menyebabkan datangnya rahmat-Mu, dan yang menyebabkan ampunan-Mu serta keuntungan dari tiap kebaikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah Engkau tinggalkan pada diriku dosa kecuali Engkau ampuni, kegundahan melainkan Engkau berikan jalan keluarnya, tidak pula suatu kebutuhan yang Engkau ridhai melainkan Engkau penuhi, wahai Yang Maha Penyayang di antara penyayang'."* (**HR. at-Tirmidzi** no. 479, **Ibnu Majah** no. 1384, dan yang lainnya)

Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah. At-Tirmidzi sendiri mengatakan setelah meriwayatkan hadits ini, "Hadits ini *gharib*[1]. Dalam sanadnya ada pembicaraan, dan Faid bin Abdurrahman dilemahkan dalam hadits."

Para ulama pun mencela perawi tersebut (Faid bin Abdurrahman).

Al-Imam al-Bukhari mengatakan, "*Mungkarul hadits* (haditsnya mungkar)."

Al-Imam Ahmad mengatakan, "*Matrukul hadits* (haditsnya ditinggalkan)."

Adz-Dzahabi mengatakan, "*Tarakuhu* (Para ulama meninggalkannya)."

Adapun Ibnu Hajar mengatakan, "*Martrukun ittahamuhu* (Dia ditinggalkan haditsnya, para ulama menuduhnya sebagai pendusta)."

Atas dasar itu, asy-Syaikh al-Albani mengatakan bahwa derajat hadits ini *dhaifun jiddan* (lemah sekali).

Dari kelemahan hadits itulah sebagian ulama meniadakan shalat hajat, yakni yang dilakukan dengan cara semacam itu. *Wallahu a'lam.*

Dewan Fatwa Saudi Arabia atau al-Lajnah ad-Daimah menyebutkan, "Adapun yang disebut shalat hajat, telah datang hadits yang dhaif dan mungkar—sebatas pengetahuan kami—, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa dibangun amalan di atas hadits-hadits tersebut." (Ditandatangani oleh Ketua: Abdul Aziz bin Baz, Wakil: Abdurrazzaq Afifi, Anggota: Abdullah bin Qu'ud dan al-Ghudayyan, 1/161)

"Adapun yang disebut shalat hajat, telah datang hadits yang dhaif dan mungkar—sebatas pengetahuan kami—, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa dibangun amalan di atas hadits-hadits tersebut."

Demikian pula asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan, "Shalat hajat tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, diriwayatkan bahwa apabila Nabi ﷺ menghadapi suatu masalah yang menyulitkannya, beliau ﷺ segera menuju shalat, karena Allah berfirman:

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

"*Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.*" **(al-Baqarah: 45)** [*Fatawa Nurun 'ala ad-Darb*]

Demikian juga hadits:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

"*Apabila Nabi ﷺ menghadapi suatu masalah yang menyulitkan beliau, beliau melakukan shalat.*" **(HR. Ahmad** dan **Abu Dawud.** Asy-Syaikh al-Albani mengatakan, "Hasan.")

Perhatian

Dalam buku-buku mazhab terdahulu juga dibahas shalat hajat, dengan tata cara pelaksanaan yang bermacam-macam terutama jumlah rakaatnya. Akan tetapi, semuanya tidak didasari oleh hadits-hadits yang sahih. *Wallahu a'lam.*

---

[1] Dalam beberapa cetakan *Sunan at-Tirmidzi* disebutkan, "Hasan gharib." Namun, Ahmad Syakir menyalahkan penyebutan 'hasan' tersebut, karena pada semua manuskrip lama tidak terdapat kata tersebut, kecuali hanya satu manuskrip.

MENCAPAI KEBAHAGIAAN DENGAN AMAL SALEH

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوْرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيْرُ وَالسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَا خُلِقْتُمْ عَبَثًا، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَ هَذِهِ الدُّنْيَا دَارَ عَمَلٍ وَالْآخِرَةَ دَارَ جَزَاءٍ.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,

Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah ﷻ dengan mengerjakan amal saleh dan menjauhi segala yang diharamkan oleh-Nya. Dengan amal saleh yang dibangun di atas keimananlah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah ﷻ berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(an-Nahl: 97)**

Adapun kemaksiatan dan lemahnya iman, maka sudah menjadi sunatullah bahwa hal itu akan menjadi sebab datangnya bencana, rasa takut, dan berbagai malapetaka lainnya.

Hadirin rahimakumullah,

Amal saleh adalah bekal yang akan dibawa seseorang ketika keluar dari kehidupannya di dunia dan akan dirasakan buahnya di kehidupan akhirat nanti. Nabi ﷺ bersabda:

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ؛ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

"Ada tiga hal yang akan mengiringi orang yang meninggal dunia, yang dua akan kembali dan yang satu akan terus bersamanya. Keluarga, harta, dan amalnya akan mengiringinya, namun keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan bersamanya."

Demikianlah, seseorang yang meninggal dunia akan berpisah dengan keluarga, kerabat, harta, dan kekayaannya. Yang menemaninya hanyalah amalnya. Apabila amalnya

adalah amal saleh maka akan menjadi nikmat kubur baginya. Namun, apabila amalnya berupa kemaksiatan maka dia akan diazab karenanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih, bahwa amal saleh yang dilakukan seseorang di alam kubur nanti akan berujud seseorang yang bagus wajahnya, indah pakaiannya, dan harum baunya. Adapun amal kemaksiatan akan berujud seseorang yang menakutkan wajahnya, jelek bajunya dan busuk baunya.

Jama'ah jum'ah rahimakumullah,

Maka dari itu, tidakkah seseorang mau memikirkan siapa yang akan menemaninya di alam kuburnya nanti? Tidakkah seseorang takut akan akibat kemaksiatan yang dilakukannya? Sungguh, kenyataan yang ada menunjukkan banyak di antara kita yang lalai. Banyak di antara kita yang kurang memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah kehidupannya di dunia ini.

Lihatlah, betapa banyaknya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Perbuatan syirik yang dikemas dalam bentuk praktik pengobatan—yang sesungguhnya merupakan praktik perdukunan—masih banyak tersebar di sekitar kita. Tata cara ibadah yang tidak ada tuntunannya telah menduduki kedudukan sunnah pada diri sebagian kaum muslimin. Begitu pula dosa-dosa besar lainnya seperti pencurian, perampokan, korupsi, judi, riba, suap-menyuap, zina, bahkan pembunuhan masih banyak dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku dirinya muslim. Campur-baur antara laki-laki dan perempuan, menampakkan aurat, para wanita yang berbusana tetapi telanjang, juga merupakan pemandangan yang terlihat setiap hari. Kenyataan ini sungguh memilukan. Oleh karena itu, marilah kita memulai dari diri kita masing-masing. Marilah kita mengajak diri dan keluarga kita untuk memanfaatkan hidup di dunia ini dengan berbagai amal saleh.

Jama'ah jum'ah rahimakumullah,

Kalau kaum muslimin bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan betapa banyak dan beraneka ragam ayat yang berisi anjuran untuk beramal saleh. Di antaranya ada ayat yang jelas menyebutkan perintah untuk beramal. Ada pula ayat yang menyebutkan bahwa balasan yang dijanjikan oleh Allah ﷻ dipengaruhi oleh amalan yang dilakukan seseorang, seperti firman-Nya:

فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

"Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kalian tidaklah akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kalian kerjakan." **(Yasin: 54)**

Di dalam ayat lainnya, Allah ﷻ sebutkan balasan atas amalan seseorang. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal." **(al-Kahfi: 107)**

Allah ﷻ juga memberitakan sifat Maha Mengetahui-Nya terhadap segala yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya, seperti dalam firman-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

"Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(al-Mu'minun: 51)**

Masih banyak lagi ayat lainnya. Semuanya memberikan dorongan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh.

Hadirin rahimakumullah,

Allah ﷻ juga telah memberitakan di dalam banyak ayat-Nya bahwa amalan yang dilakukan seseorang dicatat oleh malaikat dan di akhirat nanti akan diberikan catatan amalannya serta akan ditimbang dengan timbangan keadilan. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

"Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami." **(al-A'raf: 8—9)**

Oleh karena itu, setiap orang akan melihat balasan dari amalannya. Bahagia atau celakanya seseorang juga akan dipengaruhi oleh jenis amalan yang dilakukannya. Allah ﷻ berfirman:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَـٰلَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) perbuatan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." **(al-Zalzalah: 6—8)**

Mudah-mudahan Allah ﷻ menjadikan kita semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh. *Wallahu a'lamu bish-shawab.*

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَانْفَعْنَا بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَأَجِرْنَا مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، وَثَبِّتْنَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ يَتُبْ عَلَيْكُمْ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Khutbah kedua

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ بَعَثَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَحُجَّةً عَلَى الْمُعَانِدِيْنَ وَمِنَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ:

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,

Ketahuilah bahwa Allah ﷻ menjadikan dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Barang siapa yang mengisinya dengan ketaatan kepada Allah ﷻ, yaitu dengan mentauhidkan-Nya dan mengikuti Rasul-Nya, dia akan berpindah dari tempat beramal menuju tempat pembalasan amal dengan mendapatkan

kenikmatan surga. Dia akan berpindah dari tempat yang fana menuju tempat yang penghuninya akan hidup dan mendapatkan nikmat selamanya, tidak akan merasakan sakit, masa tua, dan tidak akan pernah sedih selamanya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menggunakan kehidupan dunianya untuk beramal saleh, dia justru menuruti hawa nafsunya dan menyelisihi utusan Allah ﷻ, dia akan berpindah dari dunia ini menuju tempat pembalasan amalan dengan mendapatkan azab yang sangat pedih.

Hadirin rahimakumullah,

Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingat bahwa dunia ini adalah tempat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Dunia adalah tempat untuk melakukan muhasabah, yaitu mengintrospeksi diri akan amalan yang telah dilakukan untuk kemudian bertobat dan memperbaiki diri. Kehidupan dunia ini juga merupakan kesempatan untuk mencari bekal menuju tempat pembalasan amalan. Maka dari itu, sudah semestinya bagi kita yang masih dikaruniai kesempatan hidup, kesehatan, dan kekayaan, untuk segera menyibukkan diri dengan berbagai amal saleh. Ingatlah, Allah ﷻ telah berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya." **(at-Tin: 4—8)**

Hadirin rahimakumullah,

Ada sebuah pertanyaan yang sangat penting dan harus diketahui jawabannya: Kapankah suatu amal disebut amal saleh yang diterima oleh Allah ﷻ?

Amal tidak akan diterima oleh Allah ﷻ kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas dan syarat yang kedua adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Kedua syarat ini terkumpul dalam firman Allah ﷻ:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

"Bahkan, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, dalam keadaan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." **(al-Baqarah: 112)**
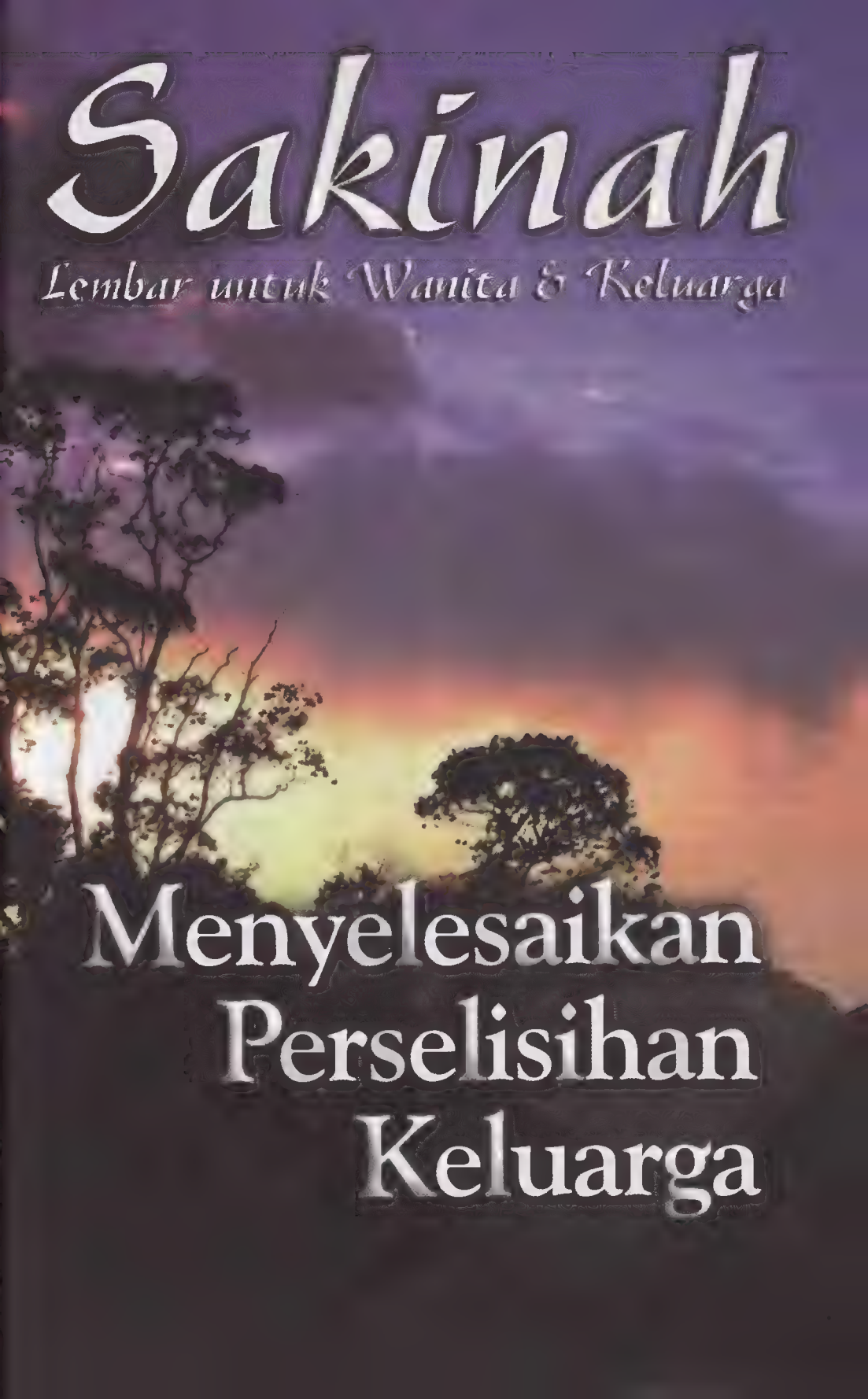
Di dalam ayat ini, Allah ﷻ menyebutkan dua hal. Yang pertama, *barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah*. Ini mengandung makna ikhlas. Yang kedua, *berbuat kebaikan*. Ini diwujudkan dalam bentuk mengikuti Rasulullah ﷺ. Merekalah yang akan diterima amalannya oleh Allah ﷻ.

Semoga Allah ﷻ memudahkan kita untuk senantiasa ikhlas dan mencontoh Rasulullah ﷺ, serta menerima seluruh amalan kita.

Kami tidak mencantumkan doa pada Rubrik Khutbah Jumat agar khatib yang ingin membaca doa memilih doa yang sesuai dengan keadaan masing-masing.

Sakinah

Lembar untuk Wanita & Keluarga

Menyelesaikan Perselisihan Keluarga

MENYELESAIKAN PERSELISIHAN KELUARGA

Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyyah

Dalam edisi yang lalu kita telah membahas keberadaan keluarga suami dan keluarga istri dalam kehidupan sepasang insan, serta apa yang semestinya dilakukan oleh masing-masing pada keluarganya maupun pada keluarga pasangannya. Bagaimana bila terjadi perselisihan antara suami dengan keluarganya, antara istri dengan keluarganya, antara suami dengan keluarga istri, atau antara istri dengan keluarga suami? Yang sering terjadi adalah pertikaian dengan keluarga pasangan hidup, seperti suami berselisih dengan ayah mertuanya atau dengan ibu mertuanya, ataupun istri yang bermasalah dengan ayah atau ibu suaminya.

Antara Suami dengan Keluarga Istri

Bila seorang istri menghadapi pertikaian antara suami dan keluarganya, dalam hal ini ayahnya, di pihak siapakah istri harus berada?

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan *hafizhahullah* menerangkan, "Tidak diragukan bahwa seorang anak wajib memenuhi hak ayah, sebagai hak yang ditekankan. Dalam banyak ayat, Allah ﷻ memerintahkan anak untuk menaati ayah dalam hal yang ma'ruf dan berbuat baik kepadanya. Demikian pula, hak suami merupakan hak yang wajib dan ditekankan untuk dipenuhi oleh istri. Dari sini, ayah Anda punya hak terhadap Anda, demikian pula suami Anda punya hak terhadap Anda. Anda wajib memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak.

Bila menghadapi pertikaian antara keduanya (ayah dan suami) sebagaimana Anda sebutkan dan Anda tidak tahu harus di pihak mana Anda berada, Anda wajib berpihak pada kebenaran. Apabila suami Anda berada di pihak yang benar dan ayah Anda salah, maka Anda wajib berpihak kepada suami Anda dan menasihati ayah Anda. Sebaliknya, bila ayah Andalah yang benar sedangkan suami Anda di pihak yang salah maka Anda wajib berpihak pada ayah Anda serta berupaya menasihati suami Anda. Dengan demikian, kewajiban Anda adalah berpihak kepada kebenaran dan menasihati yang salah di antara keduanya.

Demikianlah posisi Anda yang semestinya dalam menghadapi pertikaian antara suami dan ayah Anda. Upayakanlah untuk memperbaiki hubungan keduanya dan menyelesaikan permasalahan di antara keduanya semampu Anda. Jadilah Anda sebagai kunci kebaikan dan penghilang perpecahan serta kerusakan yang ada. Dengan begitu, Anda akan beroleh pahala karena memperbaiki hubungan

sesama manusia, terlebih lagi hubungan karib kerabat. Hal ini termasuk amalan ketaatan yang paling besar.

Allah ﷻ berfirman:

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan orang yang memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia." **(An-Nisa': 114)**

Nasihat yang hendak kami sampaikan kepada kedua belah pihak (yaitu ayah mertua dan anak menantu) adalah hendaknya keduanya bertakwa kepada Allah ﷻ dan bermuamalah dengan ukhuwah Islamiah, serta dengan hak kekerabatan dan hubungan mertua-menantu yang terjalin di antara keduanya. Hendaknya keduanya melupakan pertikaian yang terjadi, saling memaafkan satu dengan lainnya, karena demikianlah seharusnya sifat kaum muslimin. Hendaknya keduanya tidak menuruti hawa nafsu atau mengikuti setan. Bahkan, hendaknya mereka memohon perlindungan kepada Allah ﷻ dari bisikan setan yang hendak menyimpangkan manusia." (*al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh al-Fauzan*, 3/68)

Antara Ibu dan Istri

Misalnya, seorang suami memiliki ibu yang selalu bermasalah dengan istrinya. Ishlah antara keduanya sudah diusahakan, namun tidak membuahkan hasil. Sampai-sampai si istri memberi pilihan apakah memilih dia ataukah sang ibu. Si suami tidak bisa menentukan salah satunya. Tidak mungkin ia menceraikan istrinya karena ada anak-anak yang akan menjadi korban. Tidak mungkin pula ia menjauhkan sang ibu walau sempat ada usulan untuk memasukkan ibunya ke rumah jompo. Bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini?

Samahatusy Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh رحمه الله menjawab, "Istri punya hak, ibu pun punya hak. Hak ibu adalah si anak berbakti dan berbuat baik kepadanya, memuliakan dan melayaninya, serta menunaikan seluruh haknya sebagai balasan atas segala yang dilakukan dan kebaikannya. Allah ﷻ telah menekankan hak kedua orang tua dan menggandengkan hak keduanya dengan hak-Nya. Tidaklah Allah ﷻ memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya melainkan Allah ﷻ gandengkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ﷻ berfirman:

لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan beribadah selain kepada-Nya dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil." **(al-Isra: 23—24)**

Berbuat baik kepada ibu merupakan sebab lembutnya hati, kuatnya iman,

berkah pada rezeki dan umur, baiknya akibat yang diperoleh, dan menjadi sebab anak yang dimilikinya menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya.

Demikian pula istri. Ia punya hak untuk Anda pergauli dengan baik, Anda memberinya nafkah berupa pakaian dan tempat tinggal, di samping Anda menunaikan haknya yang disyariatkan. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." **(al-Baqarah: 228)**

Akan tetapi, seseorang terkadang ditimpa ujian dengan terjadinya perselisihan antara ibunya dan istrinya. Si anak (suami) harus bertakwa kepada Allah ﷻ, ia tidak boleh menzalimi ibunya untuk kemaslahatan istrinya. Sebaliknya, ia juga tidak boleh menzalimi istrinya untuk kemaslahatan ibunya. Seharusnya dia bersikap adil. Apabila ia jujur kepada Allah ﷻ dalam pergaulannya kepada kedua pihak ini, Allah ﷻ akan menolongnya. Jika istri memusuhi sang ibu, berbuat jelek dan menzaliminya, ia harus mencegah istrinya dari kezaliman tersebut. Ia harus menghalangi agar istrinya tidak berbuat zalim kepada Ibunya. Ia perlu menerangkan kepada si istri bahwa ibunya memiliki keutamaan yang besar dan bahwa beliau dikedepankan dalam segala sesuatu. Sebaliknya, bila ia melihat kesalahan ada pada ibunya dengan berbuat buruk kepada istrinya, ia menasihati ibunya dengan penuh adab, penghormatan, dan kelembutan. Ia mengingatkan sang ibu, "Dia adalah istri saya dan ibu dari anak-anak saya. Hendaknya ibu memperlakukannya dengan baik." Seorang yang berakal tentu bisa bersikap adil, melihat siapa yang salah dan yang benar, di antara ibu dan istrinya.

Adapun mengambil jalan keluar dari masalah ini dengan menitipkan ibunya ke panti jompo demi mencari keridhaan istri, ini adalah perbuatan yang amat jelek dan akhlak yang tercela. Perbaiki diri Anda, wahai penanya, jika Anda memiliki sifat tersebut! Bahkan, yang semestinya dilakukan adalah berbakti kepada ibu (bukan membuangnya ke panti jompo). Ketika ia butuh pelayanan, Anda seharusnya melayaninya. Jangan Anda bebankan pelayanan Anda terhadap ibu Anda kepada istri Anda. Bila istri Anda melihat bakti Anda kepada ibu Anda, diharapkan ia terdorong untuk berbuat baik kepadanya. Anda, wahai saudaraku, wajib bertakwa kepada Allah ﷻ dalam urusan ibu Anda dan tidak boleh melupakan kebaikannya." (*Fatawa wa Rasail Samahatusy Syaikh Muhammad ibnu Ibrahim*, 10/190)

Bila yang Salah adalah Pihak Istri

Pernah pula muncul permasalahan lain terkait perselisihan istri dengan ibu mertuanya. Si suami berkata, "Istri saya kerap bertikai dengan ibu saya, sampai-sampai ibu saya menghendaki saya menceraikannya. Saya berada dalam kebimbangan antara memenuhi keinginan ibu saya ataukah keadaan anak-anak saya kelak bila sampai saya bercerai dengan ibu mereka (istri saya). Saya sendiri, *alhamdulilah,* adalah pemuda yang berpegang dengan agama. Saya tidak ingin membuat Allah ﷻ murka dengan menceraikan istri saya, ataupun membuat marah ibu saya yang Allah ﷻ telah memerintahkan saya untuk menaatinya. Saya pernah membaca sebuah hadits dari Abdullah ibnu Umar رضي الله عنهما yang maknanya, *'Ibnu Umar memiliki seorang istri yang dicintainya namun ibunya menginginkan agar dia menceraikan istrinya. Ibnu*

Umar pun pergi menemui Rasulullah ﷺ, maka beliau memerintahkannya agar menceraikan istrinya.' Oleh karena itu, kami mengharapkan jawaban atas permasalahan ini. Semoga Allah ﷻ memberi balasan kepada Anda."

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan *hafizhahullah* menjawab sebagai berikut.

1. Kejadian Ibnu Umar ؓ itu bukan bersama ibunya, tetapi dengan ayahnya, Umar ibnul Khaththab ؓ.

Masalah yang Anda sebutkan tentang keadaan istri Anda bersama ibu Anda, yaitu istri Anda sering bertikai dengan ibu Anda dan ibu Anda menuntut Anda agar menceraikannya, yang tampak dari pernyataan Anda bahwa istri Andalah yang menyakiti ibu Anda. Kalau seperti itu, tentunya tidak boleh Anda membiarkan istri Anda melakukannya. Apabila Anda bisa menasihatinya dan mencegahnya dari memusuhi ibu Anda, serta memperbaiki hubungan ibu Anda dan istri Anda, itulah yang semestinya Anda lakukan. Jangan terburu-buru memutuskan untuk bercerai. Atau, bila mungkin Anda menempatkan istri Anda di rumah yang berbeda dengan ibu Anda, ini juga jalan keluar yang lain. Akan tetapi, bila semua saran yang disebutkan di sini tidak dapat Anda lakukan, sedangkan istri Anda tetap berlaku buruk terhadap ibu Anda dan membencinya, tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari perceraian dalam rangka menaati ibu Anda dan menghilangkan kemudaratan darinya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ﷻ, niscaya akan Allah ﷻ menggantinya dengan yang lebih baik.

Bagaimana pun keadaannya, upayakanlah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada semampu Anda. Mudah-mudahan Allah ﷻ memperbaiki urusan Anda. Jangan Anda jadikan talak sebagai jalan keluar, melainkan alternatif terakhir jika Anda sudah tidak mampu mencari penyelesaian yang lain. (*al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh al-Fauzan*, 3/67)

Ibu Suami Ingin Memisahkan Sang Istri dari Suaminya

Seorang istri pernah mengeluh, tadinya ia hidup berbahagia dengan suaminya selama 2,5 tahun pernikahan mereka. Keadaan kemudian tiba-tiba berubah tanpa ia mengerti sebabnya. Akhirnya, ia mengetahui bahwa ternyata ibu mertuanya menjelek-jelekkannya di hadapan suaminya dan menuntut suaminya meninggalkan dirinya. Suaminya ternyata terpengaruh ucapan ibunya, sampai-sampai ketika si suami ini bepergian ke negeri lain, ia hanya menghubungi keluarganya. Ia sama sekali tidak mau menghubungi (berbicara via telepon dengan) istrinya. Si istri merasa amat tersakiti sampai hingga ia terus-menerus menangis. Jiwanya merasa sempit. Akhirnya, ia tidak menemukan jalan selain mengabari keluarganya tentang apa yang telah menimpa dirinya. Apa jalan keluar masalah ini?

Fadhilatusy Syaikh Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin رحمه الله menjawab, "Sungguh banyak masalah yang muncul di antara suami-istri di masa ini, karena masing-masing pihak tidak berpegang dengan perintah Allah ﷻ, yaitu bergaul dengan baik. Satu pihak berbuat jelek kepada pasangannya, dan berikutnya terjadilah problem dan musibah.

Terkadang, pemicu masalah datang dari pihak selain suami-istri. Semua ini disebabkan kelemahan iman kepada Allah ﷻ dan tidak adanya rasa takut kepada-Nya. Apabila setiap insan berhenti di atas batasannya, berpegang dengan hukum-hukum Allah ﷻ, menunaikan kewajibannya, serta tidak melampaui batas terhadap orang lain, niscaya problem itu tidak akan terjadi. •

Berkaitan dengan masalah yang ditanyakan, nasihat yang pertama kali kami tujukan kepada ibu si suami. Kami nasihatkan agar ia bertakwa kepada Allah ﷻ dan takut kepada-Nya, serta takut akan adanya hari penghisaban. Perbuatannya yang melampaui batas terhadap menantunya dengan menjelek-jelekkannya di hadapan suaminya—bila memang benar yang diadukan oleh si penanya—merupakan hal yang diharamkan. Perbuatan ini termasuk *namimah* (mengadu domba) yang dicela oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

"Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah." **(al-Qalam: 10—12)**

Nabi ﷺ bersabda tentang pelaku namimah:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"Qattat tidak akan masuk surga."

Qattat adalah pelaku namimah.

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diazab. Beliau ﷺ lalu bersabda:

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Adapun salah satunya, ia tidak membersihkan diri dari kencing, sedangkan yang lainnya berjalan menyebarkan namimah."

Ini menunjukkan bahwa *namimah* merupakan sebab azab kubur dan terhalangnya seseorang masuk surga. Terlebih lagi dalam keadaan seperti ini, yang mengakibatkan terpisahnya suami dengan istrinya. Hendaklah si ibu bertakwa kepada Allah ﷻ dalam urusan putranya dan istri putranya.

Sebab perkara dominan yang mendorong wanita (dalam hal ini ibu) berbuat demikian adalah rasa cemburu. Bila ia melihat putranya mencintai istrinya, ia pun cemburu dengan istri putranya. Seakan-akan menantunya tersebut adalah madunya yang menjadi tandingannya dalam menarik hati putranya. Tentu hal ini merupakan kesalahan dan kebodohan.

Kepada si suami kami nasihatkan agar ia melihat masalah yang terjadi. Bila istrinya terlepas dari tuduhan yang dilemparkan ibunya, hendaknya ia meninggalkan dan tidak menganggap ucapan ibunya. Hendaklah ia tetap hidup berbahagia dengan istrinya. Walaupun ia harus tinggal bersama istrinya di rumah tersendiri yang terpisah dari sang ibu, dia boleh melakukannya, karena bila seperti yang digambarkan oleh penanya, berarti ibunya telah berlaku zalim dan melampaui batas." (*Fatawa Manarul Islam*, 3/33)

Bolehkah Tidak Mengunjungi Rumah Keluarga karena Mereka Sering Memicu Masalah?

Bila pihak keluarga sering menjadi sebab terjadinya masalah antara seorang suami dan istrinya, serta sering ikut campur dalam urusan keduanya, tidak apa-apa keduanya tidak mengunjungi rumah kerabat tersebut. Misalnya, kerabat istri sering memengaruhi si istri saat ia berkunjung ke rumah mereka agar dia menuntut macam-macam kepada suaminya. Atau, kerabat istri tersebut mencari-cari kesalahan si suami lalu menjelek-jelekkannya di hadapan si istri. Bila seperti ini, sang suami berhak melarang istrinya mengunjungi keluarganya dalam rangka menutup jalan menuju kerusakan. Adapun untuk

menyambung silaturahim, si istri bisa melakukannya tanpa mendatangi mereka. Bisa dengan menulis surat atau telepon, jika cara ini tidak berdampak negatif. Allah ﷻ berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian." **(at-Taghabun: 16)**

Ada hadits yang berisi ancaman keras bagi orang yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya. Abu Hurairah رضي الله عنه menyampaikan sabda Rasulullah ﷺ:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

"Bukan termasuk golongan kami, orang yang merusak akhlak istri terhadap suaminya dan menjadi sebab nusyuz si istri." **(HR. Abu Dawud** no. 2175, disahihkan dalam *Shahih Abi Dawud*)

"Bukan termasuk golongan kami, orang yang merusak akhlak istri terhadap suaminya dan menjadi sebab nusyuz si istri."

Dalam *Aunul Ma'bud* dijelaskan bahwa bukan termasuk pengikut Rasulullah ﷺ, orang yang merusak pikiran seorang istri dengan menghias-hiasi sikap permusuhan kepada suaminya. Misalnya, menceritakan kejelekan si suami di hadapan istrinya, atau menyebutkan kebaikan/memuji-muji lelaki lain di depan si istri. (*Kitab ath-Thalaq, bab Fi Man Khabbaba Imra'atan 'ala Zaujiha*)

Tidak mengunjungi keluarga yang suka merusak hubungan istri dengan suaminya atau sebaliknya ini, tidak berarti memutus hubungan dengan mereka sama sekali, atau tidak mau tahu keadaan mereka sebagai kerabat. Ketika bertemu semestinya tetap diucapkan salam kepada mereka, hak mereka dipenuhi dan hubungan tetap dijalin selain dengan berkunjung, hingga mereka berhenti dari perbuatan mereka yang buruk.

Ketika Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan *hafizhahullah* ditanya tentang hukum melarang istri bersilaturahim kepada keluarganya, beliau memberikan arahan, "Silaturahim itu wajib, sehingga seorang suami tidak boleh melarang istrinya menyambung hubungan rahimnya. Memutus silaturahim termasuk dosa besar. Seorang istri tidak boleh menaati suaminya dalam hal seperti ini, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Si istri hendaknya tetap menyambung rahimnya dengan hartanya sendiri, atau mengirim surat kepada keluarganya dan mengunjungi mereka, kecuali bila kunjungan itu berakibat buruk kepada hak suami. Misalnya, suami mengkhawatirkan kerabat istrinya akan merusak hubungan istrinya dengannya. Bila seperti ini, ia berhak melarang istrinya mengunjungi keluarganya. Akan tetapi, si istri tetap menyambung hubungan dengan keluarganya tanpa mengunjungi mereka, dalam hal-hal yang tidak mengandung mafsadah. *Wallahu a'lam.*" (*al-Muntaqa*, 3/180)

Demikianlah bimbingan ulama seputar hubungan suami istri dengan karib kerabat mereka dan solusi atas problem yang mungkin terjadi.

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

Asy-Syaima' bintu al-Harits

Al-Ustadzah Ummu Abdirrahman bintu Imran

Alangkah sukacita hati Abdul Muththolib tatkala sang cucu telah lahir. Segera dibawanya bayi itu ke Ka'bah. Di sana dia panjatkan rasa syukur kepada Allah ﷻ, seraya memberinya nama Muhammad.

Sebagaimana kebiasaan masa itu, setiap bayi yang baru lahir selalu dicarikan ibu susuan. Saat itu, serombongan wanita Bani Sa'd bin Bakr dari suku Hawazin datang ke Makkah untuk mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui dengan mengharap upah dari ayah sang bayi. Selang beberapa waktu, para wanita itu telah memperoleh anak susuan masing-masing.

Tinggallah Halimah bintu al-Harits yang belum mendapatkan bayi. Tinggallah pula seorang bayi yatim bernama Muhammad. Wanita lain tak berminat memungutnya sebagai anak susuan. Mereka berpikir, apa yang bisa diharapkan dari ibu si bayi, sementara ayahnya telah tiada? Begitu pulalah yang ada dalam pikiran Halimah.

Namun apa boleh buat, tak ada lagi bayi yang tersisa kecuali Muhammad kecil, sementara rombongan sudah siap bertolak pulang. Halimah pun tak ingin pulang dengan tangan kosong. Berarti tak ada pilihan lain selain membawa bayi yatim itu kembali ke perkampungannya.

"Tidak mengapa kaulakukan," ujar al-Harits, suaminya, "Mudah-mudahan Allah jadikan berkah pada dirinya untuk kita!"

Dibawalah bayi Muhammad di atas tunggangan menuju perkampungan Bani Sa'd bin Bakr.

Semenjak Muhammad kecil berada di tangannya, keluarga Halimah senantiasa mendapat curahan berkah. Bahkan nanti di kemudian hari, setelah Muhammad ﷺ menjadi seorang rasul, berkah itu merambah seluruh suku Hawazin, hingga mereka dilepaskan dari tawanan pasukan muslimin karena hubungan susuan ini.

Di sana, di perkampungan Bani Sa'd bin Bakr di tengah suku Hawazin, Rasulullah ﷺ melalui masa kecilnya dalam asuhan ibu susuan dan saudara perempuan sesusuannya yang turut mengasuhnya, asy-Syaima' bintu al-Harits bin Abdil 'Uzza bin Rifa'ah.

Saat mengasuh Rasulullah ﷺ, asy-Syaima' pernah melantunkan syair:

Duhai, Rabb kami tetapkanlah Muhammad bersama kami

hingga kulihat dia sebagai pemuda yang tumbuh dewasa

lalu kulihat dia menjadi pemimpin yang begitu mulia.

kalahkanlah musuh-musuh dan orang yang dengki kepadanya

serta limpahkan kemuliaan yang kekal selamanya.

Asy-Syaima' biasa menggendong Rasulullah ﷺ. Suatu ketika, Muhammad kecil menggigit punggung asy-Syaima' hingga meninggalkan bekas.

Waktu berlalu, masa berganti. Tahun ke-8 Hijriyah, sebulan setelah Fathu Makkah, pasukan kaum muslimin berhadapan dengan Hawazin dalam pertempuran Hunain. Dengan pertolongan Allah ﷻ, pasukan Rasulullah ﷺ berhasil melumpuhkan pasukan Hawazin.

Sebagaimana para wanita Hawazin lain yang jatuh sebagai tawanan pasukan muslimin, asy-Syaima' pun ikut tertawan.

Kepada para sahabat, asy-Syaima' mengaku, "Aku ini saudara perempuan teman kalian (Rasulullah ﷺ, *pen.*)."

Mendengar pengakuan itu, mereka pun membawa asy-Syaima' ke hadapan Rasulullah ﷺ.

"Wahai Muhammad," ujar asy-Syaima' setiba di hadapan beliau, "Aku ini saudara perempuanmu sesusuan."

"Apa tandanya?" tanya beliau.

"Ada bekas gigitanmu di punggungku ketika dulu aku menggendongmu," tutur asy-Syaima'.

Rasulullah ﷺ pun mengenali tanda itu. Segera beliau membentangkan selendangnya dan mempersilakan asy-Syaima' duduk di situ, lalu melayaninya dengan baik.

"Kalau kau mau, tinggallah bersamaku dalam keadaan dicintai dan dimuliakan. Akan tetapi, kalau kau ingin aku memberimu pemberian, kembalilah ke tengah kaummu," Rasulullah ﷺ memberi tawaran.

"Aku memilih kembali ke kaumku," jawab asy-Syaima'.

Saat itulah asy-Syaima' masuk Islam. Rasulullah ﷺ pun memberinya sepasang budak yang akhirnya dinikahkan.

Doa yang tersirat dalam bait syair asy-Syaima' kini telah Allah ﷻ kabulkan.

Asy-Syaima' bintu al-Harits, semoga Allah ﷻ meridhainya.

Tinggallah pula seorang bayi yatim bernama Muhammad. Wanita lain tak berminat memungutnya sebagai anak susuan. Mereka berpikir, apa yang bisa diharapkan dari ibu si bayi, sementara ayahnya telah tiada? Begitu pulalah yang ada dalam pikiran Halimah.

Sumber bacaan:

- *al-Bidayah wan Nihayah*, al-Hafizh Ibnu Katsir (2/269,278—279)
- *al-Ishabah*, al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani (8/205—206)
- *al-Isti'ab*, al-Imam Ibnu 'Abdil Barr (2/538)
- *Shahihus Sirah An-Nabawiyyah*, al-Imam Muhammad Nashiruddin al-Albani (hlm. 19)

HAID dan TALAK

Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyyah

Bila kebersamaan dalam ikatan pernikahan tidak mungkin lagi dipertahankan, dipilihlah jalan perpisahan yang disebut perceraian. Namun, perceraian atau talak hendaknya menjadi solusi terakhir, setelah solusi yang lain tidak membawa hasil, karena bagaimana pun perceraian itu pahit! Adapun hadits yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (**HR. Abu Dawud**, **Ibnu Majah**, dan **Al-Hakim** dari Ibnu Umar رضي الله عنهما)

adalah hadits yang mursal. Oleh karena itu, hadits ini dilemahkan oleh al-Imam al-Albani رحمه الله dalam *Dha'iful Jami'* (no. 44) dan *Irwa'ul Ghalil* (no. 2040).

Maksud kami di sini tidaklah membahas masalah talak secara umum, namun hanya membicarakan talak terkaitan dengan haid. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya talak dengan haid? Pembicaraan berikut ini akan memperjelasnya.

Talak yang Dijatuhkan dalam Masa Haid

Karena ketidaktahuan tentang hukum syariat, ada suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan istrinya tidak bisa menghadapi iddahnya secara wajar akibat sedang haid, atau dalam keadaan suci namun sudah pernah dicampuri suaminya dalam masa suci tersebut, sehingga masih menjadi tanda tanya apakah ia hamil atau tidak. Menjatuhkan talak dalam dua keadaan ini disebut talak bid'ah karena menyelisihi sunnah. Atau, disebut pula talak yang diharamkan, dan ini lebih sesuai dengan istilah fuqaha.

Sebenarnya bagaimana hukum menjatuhkan talak dalam masa haid? Untuk mendapatkan kejelasannya kita melihat perincian berikut ini.

1. Talak Dijatuhkan Sebelum Dukhul[1]

Seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya dalam keadaan ia belum pernah bercampur dengan si istri. Bahkan, sekadar berkhalwat (berduaan) sekali pun belum pernah ia lakukan, padahal istri tersebut dalam keadaan haid.

Dalam kasus ini ahlul ilmi terbagi dalam dua pendapat:

Pertama: Suami boleh menjatuhkan talak bila belum *dukhul* dengan istri yang dinikahi, karena tidak ada talak sunnah dan talak bid'ah dalam keadaan ini. Ini pendapat mayoritas ulama.

Mereka berdalil dengan:

[1] Si suami belum sempat berdua-duaan dengan istri yang dinikahinya, apalagi menggaulinya.

1. Firman Allah ﷻ:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

*"Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian **sebelum kalian bercampur** dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya."* **(al-Baqarah: 236)**

2. Firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikan mereka **sebelum kalian mencampurinya** maka sekali-kali tidak ada kewajiban beriddah atas mereka yang kalian minta untuk disempurnakan."* **(al-Ahzab: 49)**

Dalam dua ayat di atas, Allah ﷻ membolehkan suami menalak istri yang belum dicampurinya tanpa memberikan ketentuan waktu dijatuhkannya talak. (*al-Muhalla*, 9/366)

Allah ﷻ juga menerangkan bahwa istri yang ditalak sebelum *dukhul* tidak menjalani iddah, padahal sebab dilarangnya menalak istri yang sudah *dukhul* di masa haidnya berarti akan memperpanjang masa iddahnya. Adapun bila istri yang belum *dukhul* dicerai, tidak ada masa iddahnya[2]. (*al-Mughni, kitab ath-Thalaq, Mas'alah: Qala: Walau Qala laha wa Hiya Haidh wa lam Yadkhul biha ....*)

Kedua: Haram menjatuhkan talak. Ini adalah pendapat Zufar[3] dari ulama Hanafiah dan Asyhab[4] dari Malikiah.

Argumen keduanya adalah dilarangnya menalak istri yang sedang haid, baik sudah *dukhul* maupun belum. (*al-Hidayah wa Fathul Qadir* 3/474, *al-Muntaqa* 3/96)

Yang *rajih*/kuat dari dua pendapat yang ada adalah pendapat jumhur karena kuatnya dalil mereka.

2. Talak Dijatuhkan Setelah Dukhul

Ahlul ilmi bersepakat bahwa seorang suami diharamkan menjatuhkan talak dalam masa haid kepada istrinya yang telah *dukhul*. Kesepakatan akan haramnya hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qudamah رحمه الله dalam kitabnya *al-Mughni* (*kitab ath-Thalaq, Fashl: Ath Thalaq 'ala Khamsati Adhrub*).

Sebab pengharamannya adalah sebagai berikut.

1. Suami tersebut telah menyelisihi perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

*"Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian maka hendaklah kalian ceraikan mereka **pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar**."* **(ath-Thalaq: 1)**

Perintah "*hendaklah kalian ceraikan*

---

[2] Karena tidak ada masa iddah, suami tidak bisa rujuk begitu saja. Akan tetapi, dia harus memperbarui pernikahan, sebagaimana kata Ibnul Mundzir رحمه الله, "Ahlul ilmi bersepakat, siapa yang menalak istrinya dengan talak satu sebelum ia *dukhul* dengannya berarti si istri pisah darinya (seperti talak *ba'in*) dan tidak halal kembali dengannya kecuali dengan nikah yang baru." (*al-Isyraf*, 5/187)

[3] Zufar ibnul Hudzail bin Qais al-Anbari, seorang ahli fiqih, murid besar Abu Hanifah. Tadinya ia ahlul hadits, namun kemudian terpengaruh ra'yu/akal. Ia menjabat sebagai qadhi (hakim) di negeri Bashrah dan wafat tahun 158 H.

[4] Asyhab bin Abdil Aziz bin Dawud bin Ibrahim. Asyhab adalah gelarnya, sedangkan namanya adalah Miskin. Beliau adalah puncak pimpinan fatwa dan fiqih di Mesir setelah Ibnul Qasim. Al-Imam asy-Syafi'i mengatakan, •

mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya vang wajar" dalam ayat di atas menunjukkan wajib. Terlebih lagi, Allah ﷻ teruskan ayat tersebut dengan menyatakan:

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

"Dan hendaklah kalian menghitung iddah tersebut dan bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian." **(ath-Thalaq: 1)**

Allah ﷻ juga berfirman:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"Itu adalah batasan/hukum-hukum Allah, maka siapa yang melampaui/melanggar hukum-hukum Allah, sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri." **(ath-Thalaq: 1)**

Semua ini menekankan bahwa perintah Allah ﷻ agar suami menalak istrinya dalam keadaan ia bisa menghadapi iddahnya dengan wajar merupakan perintah yang wajib. Barang siapa yang melanggar kewajiban berarti ia jatuh dalam keharaman.

Suami tersebut juga telah melanggar sunnah Rasulullah ﷺ. Ketika sampai berita kepada Rasulullah ﷺ bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما menalak istrinya dalam keadaan haid, beliau ﷺ marah. Beliau ﷺ bersabda kepada Umar ibnul Khaththab رضي الله عنه, sang ayah, yang menanyakan perihal putranya:

وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷻ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Jika ia mau, ia talak istrinya sebelum ia gauli (di masa sucinya), dan itulah iddah yang Allah ﷻ perintahkan untuk menalak istri-istri di masa tersebut (bagi yang ingin menalak)." **(HR. al-Bukhari** no. 5251 dan **Muslim** no. 3637)

2. Talak suami atas istrinya dalam masa haid akan memperpanjang iddah si istri, karena haid yang sedang dialaminya tidak terhitung dalam iddahnya. (*Mughnil Muhtaj*, 4/525)

Semua ini menekankan bahwa perintah Allah ﷻ agar suami menalak istrinya dalam keadaan ia bisa menghadapi iddahnya dengan wajar merupakan perintah yang wajib. Barang siapa yang melanggar kewajiban berarti ia jatuh dalam keharaman.

Menurut Fadhilatusy Syaikh Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin رحمه الله, ada dua hikmah pengharaman talak dalam masa haid.

Pertama: Biasanya, bila istri sedang haid dan si suami terhalangi menggaulinya maka di hati si suami tidak ada rasa cinta kepada si istri dan tidak ada kecenderungan kepadanya. Terlebih lagi bila si istri termasuk wanita yang tidak suka *mubasyarah*[5] ketika haid, karena memang ada wanita yang merasa sempit dadanya/gerah apabila sedang haid hingga membenci suaminya dan tidak suka bila suaminya mendekatinya. Apabila si suami menalak istrinya dalam keadaan seperti ini berarti ia menalaknya

[5] Bermesraan dengan suami selain jima' pada kemaluan.

dalam keadaan tidak suka kepada si istri. Bila si istri dalam keadaan suci sehingga ia bisa *istimta'*[6] dengannya, bisa jadi ia mencintai si istri dan tidak ingin menalaknya. Oleh karena itulah, sangat tepat bila suami tidak menjatuhkan talak saat istrinya haid. Hendaknya si suami membiarkannya atau menangguhkannya hingga ia suci.

Kedua: Apabila suami menalak istri ketika haid, maka haid yang sedang dialaminya tersebut tidak terhitung sebagai iddah. Akibatnya, ia harus menanti tiga kali haid yang sempurna guna menjalani iddahnya. Hal itu tentu akan memudaratkan si istri karena panjangnya iddah yang harus dijalaninya. (*asy-Syarhul Mumti'*, 13/46)

Sahkah Talak ketika Istri Haid?

Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berpendapat jatuh talak sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan ada yang berpendapat talak tidak jatuh, bahkan si wanita tetap statusnya sebagai istri. Demikian pendapat sekelompok fuqaha (ahli fiqih) salaf, di antaranya Thawus[7], Ikrimah[8], dan Hajjaj bin Arthah[9]. Pendapat ini yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[10] dan muridnya, Ibnul Qayyim[11], *rahimahumullah*.

Fadhilatusy Syaikh Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin ﵀ berkata, "Talak yang dijatuhkan pada istri ketika sedang haid diperselisihkan oleh ulama (sah atau tidak). Perdebatan dalam masalah ini cukup panjang: apakah talak yang seperti ini teranggap talak *madhi* (talak yang dijalankan/diberlakukan), ataukah talak *laghwi* (talak yang tidak teranggap).

Jumhurulama berpandangan, talak ini adalah talak *madhi* dan terhitung bagi yang melakukannya sebagai satu talak. Akan tetapi, si suami diperintahkan kembali kepada istrinya (rujuk) dan membiarkan istrinya sampai ia suci dari haid tersebut, kemudian menanti haidnya yang kedua sampai ia suci kembali (dari haid yang kedua). Setelah itu, jika si suami mau, ia

> *Akan tetapi, pendapat yang rajih/kuat menurut kami adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﵀, yaitu talak yang dijatuhkan dalam keadaan si istri haid tidak sah dan tidak diberlakukan, karena menyelisihi perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ*

---

[6] Bernikmat-nikmat dengan istri.

[7] Thawus bin Kisan al-Khaulani al-Yamani, seorang imam, alim yang masyhur, dan salah seorang fuqaha tabi'in. Beliau wafat di Makkah tahun 106 H.

[8] Ikrimah bin Abdillah, maula Ibnu Abbas, salah seorang fuqaha tabi'in dan fuqaha negeri Makkah. Asalnya adalah penduduk Barbar. Beliau wafat tahun 107 H.

[9] Hajjaj bin Arthah bin Tsaurah bin Hubairah bin Syarahil an-Nakha'i al-Kufi al-Qadhi, seorang yang faqih dan salah seorang mufti Kufah, wafat tahun 145 H.

[10] *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 33/7, 22, 81, 98.

[11] *Zadul Ma'ad*, 3/44—51.

tetap menahan istrinya dalam ikatan pernikahan dengannya, dan kalau ia mau bisa menceraikannya. Ini pendapat yang dipegang jumhur ulama, di antaranya adalah imam yang empat: al-Imam Ahmad, asy-Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah.

Akan tetapi, pendapat yang rajih/kuat menurut kami adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷬, yaitu talak yang dijatuhkan dalam keadaan si istri haid tidak sah dan tidak diberlakukan, karena menyelisihi perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak di atas perintah kami maka amalan itu tertolak." (**HR. Muslim** no. 4468)

Dalil pendapat ini adalah hadits Abdullah ibnu Umar ﷻ ketika ia menalak istrinya dalam keadaan haid, lalu hal tersebut disampaikan kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ pun bersabda kepada Umar ibnul Khaththab ﷻ yang menanyakan perihal putranya:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ

"Perintahkan dia agar kembali kepada istrinya kemudian ia biarkan sampai istrinya suci kemudian datang haid berikutnya lalu suci lagi, setelah itu jika ia mau ia tetap tahan istrinya dalam pernikahan dan jika mau maka ia ceraikan." (**HR. al-Bukhari** no. 5251 dan **Muslim** no. 3637)

Nabi ﷺ bersabda menutup hadits di atas:

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷻ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menalak istri di masa tersebut (bagi yang ingin menalak)."

Iddah yang Allah ﷻ perintahkan bila suami ingin menalak istrinya adalah si suami menjatuhkan talak dalam keadaan si istri suci dan belum pernah digauli dalam masa suci tersebut. Berdasarkan hal ini, jika si suami menalak istrinya dalam keadaan haid berarti si suami tidak menalaknya di atas perintah Allah ﷻ. Oleh karena itu, apa yang dilakukannya tersebut tertolak. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan atas istri tersebut kami pandang tidaklah sebagai talak yang dijalankan (yakni tidak sah)[12] sehingga si istri tetap dalam ikatan pernikahan dengan suaminya. Tahu atau tidaknya si suami tentang keadaan istri yang ditalaknya sedang suci ataukah tidak, sama sekali tidaklah teranggap (hukumnya sama saja). Akan tetapi, bila ia tahu istrinya sedang tidak suci namun ia tetap menalaknya, ia berdosa dan talaknya tidaklah jatuh. Apabila ia tidak tahu, talak yang dijatuhkannya tidak terjadi dan tidak ada dosa bagi si suami." (*Fatawa asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin*, 2/794—795)

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

[12] Di antara argumen mereka yang berpendapat bahwa talak tidak jatuh adalah perintah Rasulullah ﷺ kepada Ibnu Umar ﷻ untuk kembali kepada istrinya. Kalau kita katakan terjadi talak dalam masa haid tersebut dan terhitung satu talak, rujuk keduanya tidak akan menghilangkan mafsadat bahkan menambahnya. Rujuk tersebut teranggap sesuatu yang memperbanyak talak, karena bila si suami kembali kepada istrinya setelah ia talak dalam masa haid sementara ia tidak memiliki keinginan lagi kepada si istri (tidak suka), lalu ia ingin menalaknya kelak setelah masa suci, berarti ia telah menjatuhkan dua talak (sementara talak yang bisa dirujuk atau talak raj'i hanya dua, bila sampai talak dijatuhkan yang ketiga kalinya niscaya si suami tidak bisa kembali lagi pada istrinya). Syariat menyukai agar jumlah talak itu dikurangi bukan ditambah. Oleh karena itu, syariat mengharamkan seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus atas istrinya. (*asy-Syarhul Mumti'*, 13 /49)

Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah

Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta' yang saat itu diketuai oleh *Samahatul Walid* asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz ﷺ, menjawab beberapa pertanyaan seputar hubungan yang terjalin karena pernikahan sebagaimana berikut.

JABAT TANGAN DENGAN IBU MANTAN ISTRI

Saya menikahi seorang wanita kemudian menceraikannya. Apakah pascaperceraian tersebut saya masih dibolehkan berjabat tangan dengan ibunya (mantan ibu mertua)?

Jawab:

Seorang lelaki yang menikahi seorang wanita kemudian menalaknya, boleh berjabat tangan dengan ibu mantan istri. Dengan akad yang pernah dilangsungkannya dengan si wanita, ibu dan nenek-nenek si wanita menjadi haram baginya dengan pengharaman *mu'abbad* (selama-lamanya, yakni ia tidak boleh menikahi ibu atau nenek istrinya walaupun ia telah menceraikan sang istri). Mereka yang disebutkan adalah mahram si lelaki sehingga tidak perlu berhijab darinya. Ia pun dibolehkan berjabat tangan dengan mereka.

(Fatwa no. 16790. Anggota Lajnah: asy-Syaikh Abdullah bin Ghudayyan, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, dan asy-Syaikh Bakr Abu Zaid)

RABIBAH (ANAK TIRI PEREMPUAN)

Seorang lelaki menikah dengan seorang wanita dan keduanya dikaruniai beberapa anak perempuan, kemudian terjadi perceraian. Wanita itu menikah lagi dengan lelaki lain dan melahirkan beberapa anak perempuan. Apakah anak-anak perempuan dari suami yang kedua ini harus berhijab dari mantan suami ibunya (suami pertama)? Bila ternyata harus berhijab, apakah suami pertama itu boleh menikah dengan salah seorang dari anak-anak perempuan mantan istrinya?

Jawab:

Apabila seorang lelaki menikah dengan seorang wanita dan telah *dukhul*[1]dengannya maka haram–dengan *tahrim mu'abbad*[2]–dia menikahi salah seorang putri istrinya, cucu perempuan istrinya dari anak lelakinya, dan terus ke bawah. Sama saja, baik anak-anak perempuan itu dari suami yang terdahulu (sebelum menikah dengan si lelaki) maupun suami yang belakangan

[1] Si suami sudah masuk menemui si istri dan berjima' dengannya.

[2] Haram selama-lamanya. Sebaliknya, *tahrim muaqqat* berarti pengharaman yang terbatasi waktu tertentu.

(setelah bercerai dengan si lelaki). Ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ

"Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian..."

Sampai pada firman-Nya:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ

"...dan rabibah yang ada dalam asuhan kalian dari istri-istri kalian yang kalian telah dukhul dengan mereka." **(an-Nisa: 23)**

Rabibah adalah anak perempuan istri.

Berdasarkan hal ini si mantan suami teranggap sebagai mahram bagi anak-anak perempuan dari suami kedua yang menikahi si mantan istri dan telah *dukhul* dengannya. Dengan demikian boleh bagi anak-anak perempuan tersebut untuk tidak berhijab dari si mantan suami.

(Fatwa no. 2012. Wakil Lajnah: asy-Syaikh Abdurrazzaq Afifi. Anggota: asy-Syaikh Abdullah bin Qu'ud)

RABIB (ANAK LELAKI ISTRI) BUKAN MAHRAM BAGI ISTRI-ISTRI YANG LAIN

Saya memiliki seorang istri yang punya seorang anak lelaki yatim dari suaminya terdahulu yang telah meninggal dunia. Anak itu sekarang berumur lebih dari 15 tahun. Saat saya menikahi ibunya, usianya kurang dari tiga tahun. Sementara saya juga memiliki istri-istri yang lain, saudara-saudara perempuan, dan seorang anak perempuan. Apakah istri-istri saya yang lain, saudara-saudara perempuan saya, dan putri saya harus berhijab dari anak lelaki tersebut? Padahal kami semua menyebut dia dengan 'anak lelaki kami'. Orang-orang juga mengatakan tentangnya 'anak lelaki kalian.' Kami berharap jawaban akan hal ini, semoga Allah ﷻ menjaga Anda.

Jawab:

Anak lelaki yang disebutkan berarti *rabib* Anda, namun ia bukanlah mahram bagi istri-istri Anda yang lain, saudara-saudara perempuan Anda, serta anak-anak perempuan Anda yang bukan berasal dari ibu si *rabib* (tapi dari istri-istri yang lain). Anak lelaki tersebut berstatus sebagai *ajnabi*, sehingga para wanita yang telah disebutkan itu wajib berhijab darinya. Anak lelaki itu juga tidak boleh berkhalwat (berduaan saja) dengan mereka.

(Fatwa no. 10256. Wakil Lajnah: asy-Syaikh Abdurrazzaq Afifi. Anggota: asy-Syaikh Abdullah bin Ghudayyan)

IBU MERTUA AYAH

Ayah saya menikah lagi dengan istri keduanya yang bukan ibu saya. Bolehkah saya bersalaman dengan ibu dari istri ayah saya?

Jawab:

Anda tidaklah termasuk mahram bagi ibu dari istri ayah Anda, karena Anda *ajnabi* baginya.

(Fatwa no. 21041. Anggota Lajnah: asy-Syaikh Abdullah bin Ghudayyan, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, dan asy-Syaikh Bakr Abu Zaid)

Bersambung ke hal 101

Bunga-Bunga Tidur

Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyah

Mimpi biasa disebut bunga-bunga tidur. Akan tetapi, mimpi itu ada yang menyenangkan dan yang tidak. Mimpi yang menyenangkan menyebabkan kita berbahagia. Saat terjaga, serasa hati berbunga dan tak jarang mata ingin dipejamkan kembali guna melanjutkan mimpi indah yang terputus. Sebaliknya, mimpi yang jelek lagi menakutkan membuat resah dan sedih. Anda mungkin termasuk orang yang sering bermimpi di saat tidur. Mimpi manakah yang sering Anda alami?

Perlu diketahui mimpi itu terbagi tiga[1]:

1. Mimpi yang kosong (adhghatsul ahlam)

Mimpi ini dilihat oleh seseorang dalam tidurnya sebagai cermin dari keinginannya atau apa yang terjadi pada dirinya dalam hidupnya. Kebanyakan orang bermimpi sesuatu yang menjadi bisikan hatinya, yang memenuhi pikirannya ketika terjaga, dan sesuatu yang berlangsung pada dirinya saat terjaga. Mimpi yang seperti ini tidak ada hukumnya.

2. Mimpi dari setan (al-hulm)

Setan mendatangi seseorang di dalam mimpi lalu mengatakan ini dan itu, atau menampakkan ini dan itu. Setan bermaksud menakut-nakuti seseorang dengan mimipi ini. Setan dapat menggambarkan dalam tidur seseorang tentang urusan yang menakutkannya, baik yang berkaitan dengan diri, harta, keluarga, maupun masyarakatnya. Mimpi seperti ini biasanya dialami oleh seseorang yang tidur tanpa mengucapkan wirid-wirid yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Ia tidak membaca Ayat Kursi saat hendak tidur. Tidak pula ia membaca surah al-Ikhlash dan *al-Mu'awwidzatain* (al-Falaq serta an-Nas). Setan pun datang dalam mimpinya.

Demikianlah perbuatan setan yang gemar membuat sedih orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan, dengan tujuan agar orang-orang beriman itu bersedih hati...." **(al-Mujadilah: 10)**

3. Mimpi yang benar **(ar-ru'ya ash-shalihah)**

Mimpi ini dijalankan melalui tangan malaikat. Dalam mimpi ini tidak ada

---

[1] Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Rasulullah ﷺ bersabda:

وَالرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ: فَرُؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفسَهُ

"Mimpi itu ada tiga: (1) mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah, (2) mimpi untuk menyedihkan anak Adam yang dilakukan setan, dan (3) mimpi yang terjadi karena betikan jiwa seseorang."

penyesatan, hanya kebaikan. Mimpi inilah yang dikatakan dalam hadits Rasulullah ﷺ:

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

"Mimpi seorang mukmin merupakan satu bagian dari 46 bagian nubuwwah/ kenabian." (**HR. al-Bukhari** dan **Muslim**)

Mimpi ini termasuk kabar gembira dan biasanya hanya dialami oleh orang-orang yang beriman, walaupun kadang terjadi pada orang kafir karena suatu hikmah yang Allah ﷻ kehendaki, seperti mimpi raja dalam kisah Nabi Yusuf عليه السلام[2]. Raja tersebut kafir, namun ia bermimpi dengan mimpi yang benar. Hikmahnya adalah untuk mengangkat kedudukan Nabi Yusuf عليه السلام. Allah ﷻ hendak memuliakan beliau dengan menakwil mimpi sang raja dan menampakkan keilmuan serta keutamaannya, hingga akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara dan menjadi petinggi negeri (pejabat negara). (*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin 1/327—330, I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitabit Tauhid, 1/348—349*)

Abu Qatadah رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفُلْ ثَلاَثًا، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

"Mimpi yang baik dari Allah, sedangkan al-hulm (mimpi yang buruk) dari setan. Maka apabila salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya apa yang dia sukai, janganlah ia ceritakan tentang mimpi tersebut kecuali kepada orang yang dicintainya. Sebaliknya bila ia melihat dalam mimpinya apa yang tidak disukainya, hendaklah ia berlindung kepada Allah ﷻ dari kejelekan mimpi tersebut dan dari kejelekan setan[3]*. Dan hendaklah ia meludah kecil tiga kali*[4]*, jangan pula ia ceritakan mimpi tersebut kepada seorang pun, maka mimpi itu tidak akan memudaratkannya."* (**HR. al-Bukhari** dan **Muslim**)

Dalam hadits di atas, Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa mimpi yang selamat dari percampuran setan dan kekacauannya adalah mimpi dari Allah ﷻ. Malaikat Allah ﷻ yang menjalankan mimpi tersebut padanya, sehingga dengan mimpi itu ia mungkin mendapat peringatan. Terkadang, tampak jelas baginya beberapa hal yang semula tidak jelas atau tidak diketahui, atau ia mengingat hal yang semula ia lupa. Mungkin pula ia beroleh peringatan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk diketahuinya atau dikerjakannya. Bisa jadi pula ia beroleh peringatan dari perkara yang bermudarat bagi agama atau dunianya yang semula tidak terlintas di benaknya. Bisa pula ia beroleh nasihat, dorongan, dan peringatan dari amalan-amalan yang rancu baginya atau yang ingin ia kerjakan.

Semua ini merupakan tanda mimpi yang baik, yang dikatakan sebagai satu dari 46 bagian *nubuwwah*. Sesuatu yang

---

[2] Silakan Anda baca kisahnya dalam surah Yusuf.

[3] Ia mengucapkan *isti'adzah* sebanyak tiga kali, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim.

[4] Ke arah kirinya, sebagaimana dalam hadits Jabir رضي الله عنه pula, Rasulullah ﷺ bersabda:

... فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا ...

"...Hendaklah ia meludah ke arah kirinya tiga kali...." (**HR. Muslim**)

merupakan bagian dari *nubuwwah* bukan kedustaan. Demikian penjelasan al-Allamah asy-Syaikh Abdurrahman ibnu Nashir as-Sa'di ﷺ dalam kitabnya *Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu 'Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawam'il Akhbar* (hadits no. 65, hlm. 157).

Maksud dari hadits:

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

"Mimpi seorang mukmin merupakan satu bagian dari 46 bagian nubuwwah/kenabian."

adalah bahwa apa yang dimimpikan seorang mukmin akan terjadi dengan benar, karena mimpi tersebut merupakan permisalan yang dibuat bagi orang yang bermimpi. Terkadang mimpi itu adalah berita tentang sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Kemudian sesuatu itu benar terjadi persis seperti yang dimimpikan. Dengan demikian, mimpi tersebut diibaratkan seperti nubuwwah dari sisi kebenaran yang ditunjukkannya, walaupun mimpi berbeda dengan nubuwwah. (*al-Minhaj, Fathul Bari*)

Adapun penyebutan bilangan 46 (bukan bilangan lainnya) karena urusannya tauqifiyyah (semata dari wahyu, demikianlah adanya, tidak ada andil bagi akal), kata Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin ﷺ. Tidak ada yang mengetahui hikmahnya kecuali Allah ﷻ sebagaimana jumlah rakaat di dalam shalat. (*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin* 1/327)

Lihatlah mimpi Nabi ﷺ yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ

"(Yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepadamu berjumlah banyak tentu saja kalian menjadi gentar dan kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kalian." **(al-Anfal: 43)**

Dengan mimpi ini tercegahlah kemudaratan yang bisa terjadi.

Demikian pula mimpi Nabi ﷺ dalam firman Allah ﷻ:

لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya Allah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya yaitu sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala kalian dan mengguntingnya sedangkan kalian tidak merasa takut. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat." **(al-Fath: 27)**

Allah ﷻ mewujudkan mimpi Rasul-Nya di alam nyata. Beliau ﷺ dan para sahabatnya dapat masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya dengan aman tanpa perasaan takut.

Perhatikan pula mimpi adzan dan iqamah dari dua sahabat Rasulullah ﷺ, Abdullah ibnu Zaid ﷺ dan Umar ibnul Khaththab ﷺ. Mimpi ini menjadi sebab disyariatkannya adzan, yang merupakan salah satu syiar agama yang paling besar.

Mimpi (yang benar) dari para nabi, para wali, dan orang-orang shalih, bahkan kaum mukminin secara

umum, mengandung manfaat dan buah yang baik. Ini termasuk nikmat Allah ﷻ kepada hamba-hamba-Nya, kabar gembira bagi kaum mukminin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, mengingatkan orang-orang yang berpaling, dan penegakan hujjah bagi orang-orang yang menentang.

Seseorang yang bermimpi yang baik hendaknya memuji Allah ﷻ dan memohon perealisasiannya. Ia menceritakan mimpinya hanya kepada orang yang dicintainya dan mencintainya, sehingga orang itu turut berbahagia dengan kebahagiaannya dan mendoakan agar mimpi tersebut menjadi kenyataan. Ia tidak boleh menceritakan mimpinya kepada orang yang tidak menyukainya, agar orang yang tidak suka tersebut tidak menakwilnya dengan penakwilan yang mencocoki hawa nafsunya, atau berupaya menghilangkan kenikmatan tersebut karena hasad. Oleh karena itu, ketika Nabi Yusuf عَلَيْهِ السَّلَامُ bermimpi melihat matahari, bulan, dan sebelas bintang bersujud kepadanya, lalu ia menyampaikan mimpinya kepada sang ayah, ayahnya berpesan:

قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٥

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka nantinya akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." **(Yusuf: 5)**

Oleh karena itu, menyembunyikan kenikmatan dari musuh bila memungkinkan adalah lebih utama daripada menampakkannya, melainkan bila ada maslahat yang lebih kuat.

Terkadang mimpi yang benar dilihat oleh hamba sama dengan yang terjadi di alam nyata, sebagaimana mimpi tentang adzan. Terkadang mimpi itu berupa permisalan yang kemudian ditakwil dengan hal-hal yang bisa dinalar yang terjadi di alam nyata. Contohnya seperti mimpi Nabi ﷺ beberapa waktu sebelum terjadi perang Uhud. Beliau bermimpi di pedang beliau ada rekahan/retak dan melihat seekor sapi betina disembelih. Ternyata retak pada pedang beliau tersebut maksudnya adalah paman beliau, Hamzah bin Abdil Muththalib رضي الله عنه , akan gugur sebagai syahid. Kabilah (kerabat/keluarga) seseorang kedudukannya seperti pedangnya dalam pembelaan, dukungan dan pertolongan yang mereka berikan. Adapun sapi betina yang disembelih maksudnya adalah beberapa sahabat beliau akan gugur sebagai syuhada. Sapi betina memiliki banyak kebaikan, demikian pula keberadaan para sahabat g. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, memberi manfaat bagi para hamba dan memiliki amal-amal saleh. (*al-Minhaj*)

Mimpi-mimpi yang dilihat ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang yang bermimpi, perbedaan waktu, kebiasaan dan beragamnya keadaan. (*Bahjatu Qulubil Abrar* hlm. 159, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin*)

Adapun *hulm* merupakan mimpi yang kacau sebagai upaya setan untuk menakut-nakuti manusia, sehingga berbuah kesedihan dan gundah gulana. Ketika seseorang bermimpi seperti ini, Nabi ﷺ memerintahkannya untuk menempuh sebab-sebab yang bisa menolak kejelekan mimpi tersebut. Caranya adalah sebagai berikut.

1. Meludah sedikit ke arah kirinya, tiga kali
2. Beristi'adzah (meminta perlindungan) kepada Allah ﷻ dari setan, tiga kali
3. Berlindung kepada Allah ﷻ dari

kejelekan yang dilihatnya dalam mimpi.

4. Memalingkan lambung/rusuknya ke arah yang berlainan dari arah/posisi semula[5].

5. Tidak menceritakannya kepada seorang pun.

6. Hendaknya dia bangkit dari tempat tidurnya untuk berwudhu lalu mengerjakan shalat, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ

"Bila salah seorang kalian melihat sesuatu yang dibencinya dalam mimpi, hendaklah ia bangkit dari tempat tidurnya (untuk berwudhu) lalu mengerjakan shalat." **(HR. Muslim)**

Setelah itu, hendaklah ia menenangkan hatinya bahwa mimpi itu tidak akan memudaratkannya, sesuai dengan keyakinan akan benarnya sabda Rasulullah ﷺ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

[5] Sebagaimana dalam hadits Jabir ﵁:

وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

"Hendaklah ia memalingkan lambung/rusuknya ke arah yang berbeda."

Sambungan dari hal 96

KAKEK SUAMI

Saya seorang wanita yang menikah dengan seorang lelaki yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan saya. Apakah boleh bagi saya membuka wajah di hadapan kakek suami saya dari pihak ibunya? Saya menganggap ia termasuk mahram saya, namun suami saya tidak menganggap demikian.

Jawab:

Kakek suami—baik dari pihak ayah maupun pihak ibu—teranggap sebagai mahram bagi istri cucu lelaki dari anak lelaki atau dari anak perempuannya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ ketika menyebutkan mahram-mahram (yang boleh melihat perhiasan seorang wanita):

أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ

"Atau ayah-ayah dari suami-suami mereka."[3]

Kakek dari pihak ayah ataupun ibu teranggap sebagai ayah.

Wallahu a'lam. Wa billahi at-taufiq. Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.

(Fatwa no. 18022. Anggota Lajnah: Asy-Syaikh Abdullah bin Ghudayyan, Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, Asy-Syaikh Abdul Aziz Alusy Syaikh, dan Syaikh Bakr Abu Zaid)

[3] Awal firman Allah ﷻ tersebut adalah:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ

Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka serta janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah-ayah mereka, atau ***ayah-ayah dari suami mereka***..." (an-Nur: 31)

C) PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA

- Almari plastik cabinet.
- Kasur dengan ukuran max. 2 x 1,5 m dengan ketebalan min. 10 cm.
- Meja tulis.

D) TAMBAHAN

- Biaya administrasi harus dilunasi saat pengumuman penerimaan.
- Uang perlengkapan pribadi adalah untuk kebutuhan santri sendiri seperti odol, sikat gigi, sabun, buku tulis, pensil, pena, dll.

Ma'had Tahfizhul Qur'an (MTA) Program 6 Tahun (Ikhwan-Akhwat)

A. SYARAT PENDAFTARAN

Saat mendaftar berusia 6 th (bawa akte), membayar uang pendaftaran Rp.50.000 (tunai), mengisi formulir pendaftaran.

A) BIAYA PENDIDIKAN

- SPP per bulan Rp. 225.000
- Uang Perlengkapan / bln Rp. 35.000
- Uang sarana & prasarana Rp. 150.000
- (per tahun)
- Uang Kesehatan/bulan Rp. 10.000
- Uang modul dll/thn (sesuai kebutuhan)

B) PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA

Almari, kasur atau matras, meja tulis.

C) TAMBAHAN

- Biaya administrasi harus dilunasi saat pengumuman penerimaan.
- Uang perlengkapan pribadi adalah untuk kebutuhan santri sendiri seperti odol, sikat gigi, sabun, buku tulis, pensil, pena, dll.
- Untuk Ikhwan bisa menerima santri setiap saat.

PROGRAM BARU (KHUSUS IKHWAN) Ma'had Tarbiyatul Fata (MTF) -program 2 tahun-

A) SYARAT PENDAFTARAN

Muslim usia min. 12 tahun, memiliki hapalan min. 15 juz, uang pendaftaran Rp.50.000 (tunai), mengisi formulir pendaftaran.

B) BIAYA PENDIDIKAN

- SPP per bulan Rp.225.000
- Uang Perlengkapan / bln Rp. 35.000
- Uang sarana & prasarana Rp. 150.000 (per tahun)
- Uang Kesehatan/bulan Rp. 10.000
- Uang modul dll/thn (sesuai kebutuhan)

C) PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA

Almari, kasur atau matras, meja tulis.

D) TAMBAHAN

- Biaya administrasi harus dilunasi saat pengumuman penerimaan.
- Uang perlengkapan pribadi adalah untuk kebutuhan santri sendiri seperti odol, sikat gigi, sabun, buku tulis, pensil, pena, dll.

E) MATERI UNGGULAN:

Hapalan Al Qur'an 30 Juz, Hapalan Arbaun dan Umdatul Ahkam, Matan Jurumiyyah, Tasrif, Durusullughoh Arobiyyah, Tarjamah Al Qur'an

LOKASI

a. Dari bandara Djuanda langsung taxi ke alamat ma'had.

b. Dari stasiun Semut naik becak ke tempat bus menuju terminal Osowilangon, naik bus Armada Sakti langsung turun di alun-alun Sidayu, naik becak ke alamat ma'had.

c. Dari terminal Bungurasih naik bus Damri ke terminal Osowilangun, selanjutnya sama dengan point "b".

d. Dari terminal Bunder naik bus Armada Sakti turun di alun-alun Sidayu naik becak ke alamat ma'had.

Info dan Pendaftaran:

081 331 460 461

(Abu Labibah)

Dauroh Bahasa Arab dan Tajwid Praktis

Dengan mengharap ridho Allah, ikutilah Dauroh Bahasa Arab dan Tajwid Praktis

Tempat:

Ma'had Al Bayyinah, Jln RM.Said No 6, Sedagaran Sidayu, Gresik – Jawa Timur

Waktu :

24 Juli – 24 Agustus 2010

Ketentuan:

1. Peserta khusus pria (ikhwan)
2. Peserta dikenakan biaya sebesar Rp 300.000
3. Peserta akan mendapatkan fasilitas makan, minum, tempat tinggal dan kesehatan selama dauroh berlangsung (1 bulan). Adapun kitab, diusahakan sendiri oleh peserta. Bisa diperoleh dari panitia dengan mengganti biaya.
4. Peserta diharapkan membawa alat tulis.

dengan Jadwal dan Pemateri:

- Ba'da subuh : Mufrodat praktis (Al Ustadz Abu Sufyan Al Musy)
- 08.00 – 09.30 : Nahwu Praktis (Al Ustadz Abu Ilyas Agus Suaidi As Sidawy)
- 09.30 – 10.30 : Praktek baca kitab (Al Ustadz Abu 'Amr As Sidawy)
- 10.30 – 11.30 : Sharf praktis (Al Ustadz Muhammad Afifuddin As Sidawy)
- Ba'da ashr : Kajian kitab khusus (Al Ustadz Abul Hasan As Sidawy)
- Ba'da isya'/tarawih : Al Qiro'ah dan tajwid praktis (Al Ustadz Abu Hamzah)

Rute menuju lokasi:

a. Dari bandara Djuanda langsung taxi ke alamat ma'had.
b. Dari stasiun Semut naik becak ke tempat bus menuju terminal Osowilangon, naik bus Armada Sakti langsung turun di alun-alun Sidayu, naik becak ke alamat ma'had.
c. Dari terminal Bungurasih naik bus Damri ke terminal Osowilangon, selanjutnya sama dgn point "b".
d. Dari terminal Bunder naik bus Armada Sakti turun di alun-alun Sidayu naik becak ke alamat ma'had.

Info dan Pendaftaran: Abu Labibah 081.331.460.461

Daftar Agen Asy Syariah

INFORMASI Sirkulasi dan Distribusi: 0815 7948595

Untuk Menjadi Agen Hub: (0274) 626439, 085228261137

Sumatera **-Agam** Abu Ukasyah 081227445653 **-Banda Aceh** Abu Abdillah, Ma'had Assunnah, (0651)7407408, 081360016280 **-Batam** Al-Ustadz Zainal Arifin, (0778)7311090 **-Bener Meriah** Amrullah, 081392342949 **-Bengkulu** Salamun, (0737)522412 **-Bintan** Lilik, Tanjung Uban 081364515715 **-Bukittinggi** Abu Ishaq 085363071313 **-Deliserdang** Abu Ridho, Ma'had Ath-Tha'ifah Al-Manshurah 081260211444 **-Jambi** Ahmad Farid, (0741) 61280, 081366464900, 08192577900 **-Kisaran** Affan, 081361558287 **-Kota Pinang** Taymullah, (0624)496029 **-Kualasimpang** Abu Miqdad, 081370716431 **-Langkat** Mujahid, Ponpes Al-Hijroh, 081362345509 **-Langsa** Imam Soderi, 081323730408 **-Lhokseumawe** Muhammad Yusuf, 085260561313 **-Medan** Hendra Usman, 085297255409, (061)6635960 **-Metro Lampung** Ust. Adi Abdullah/Wahyu Priyono, 08127235613, **(Kalianda)** Budi 085269198981, Yundi Luqmansyah 081379130391, Jusni 085279510957 **-Muara Bungo** Abu Zahra 081366960940 **-Muara Enim** Ahmad Juliardi 081367296060 **-Muntok** Amirudin 081367994001 **-Padang** Suharto, 081374404250; Abu Asma/Abu Umar **-Palembang** Abror, 081532700079, **-Payakumbuh** Diki 081322219971 **-Pekanbaru** Aris Arianto 085278893477, Abu Jundi, 085276487844 **-Pelalawan** Djoko Purnomo 0811752881 **-Perawang** Abu Hanifah Arwah WH 081268314439 **-Siak** Abu Abdul Halim Zakky, 085278124813 **-Sibolga** Abu Auzai, 081376780888 **-Solok** Abu Sufyan 085263695949 **-Tanggamus** Abu Nisa', PP Ibnu Abbas 085279936111 **-Tanjungpandan**, Suhardi, 085267166166 **-Tebo** Abu Yahya, 085266269069 **Tulangbawang** Abu Yahya Hasrul 085669654244

Jawa & Madura **-Ajibarang** Abu Hasan, 0816693170, (0281)7903054 **-Ambarawa** Abu Ilyas, 081325750507 **-Bandung** Abu Musa Pandu 085220077365 **-Bangkalan** Cahya 08175242000 **-Banjarnegara** Sa'ad Abu Harits, 081327243349, **-Banjarnegara (kota)** Amir 081802593414 **-Bantul** Toko Al-Huda (0274)7005075, Abu Maryam (0274)6582661 **-Batang** Sudibyo 081542166376, 085641698919 **-Bekasi** Abu Umar Agus 081380248940, (021)32254229 **-Blitar** Syaiful Huda/ Abu Anas, 08123323010 **-Bogor** Hamzah 08567133567, Abdurrazzaq 081510677414, **(Cileungsi)** Abul Fadhl 081219209841 **(Kota)** Abu Ismail 081317129162 **-Bojonegoro** Pondok Asy-Syariah, Abu Laila 085646580117, Abdullah, 08123055714 **-Bondowoso** Abu Salamah 085236945672 **-Boyolali** Abu Zahro Iskandar, 081567770819 **-Brebes** Tabi'in 081326107033 **-Bumiayu** Hadi, 085227008319 **-Ciamis** Abu Jundi, (0265)773188 **-Cikarang** Utsman, 081319261250, 081519380457 **-Cilacap** Ahmad Budiono, 085227049388, 0282543624 **-Ciledug** Abu Furqan 081324286823 **-Cilegon** Wahyudi/Abu Abdirrahman, (0254)377364, 081210235052 **-Cimahi** Abu Nabilah 081321776417 **-Cirebon** Abu Abdillah, Ponpes Dhiya'us Sunnah, (0231)222185 **-Delanggu** Harits 081226112609 **-Depok** Hamzah, (021)77201257 **-Gombong** Abdullah Prayit, PP. Al-Ghuroba, 08112604812 **-Gresik** Ahmad Joni, (031)3954130, 081331749721 **-Indramayu** Abu Habibah Harits 085224692302 **-Jababeka** Abu Adzkiya Marjo 081314115239, 085717652496 **-Jakarta Barat** Abu Salsabila 081384909599 **-Jakarta Pusat** Abu Abdillah 081316187493 **-Jakarta Selatan** Al-Hijaz Agency (Refi), (021) 70737780, 08159201928; **-Jakarta Timur** Al-Bataavi, 08129030726 **-Jakarta Utara** Slamet Raharjo 08128749844 **-Jember** Ibnu Harun, 08159578968 **-Jepara** Adil, 0818907540 **-Jombang** Abul Mubarok, (0321)850952, 081703233352 **-Karanganyar** Abdurrahman Marsono, 085647183766 **-Karawang** Abu Salman Al-Atsary, 085782643130 **-Kebumen** Ust. Kholid, Pondok Anwarus Sunnah, (0287)5505323, 081327256648 **-Kediri** Abu Ilyas Anam, 081335747850 **-Kendal** Ust. M. Isnadi, 081325493095, Abdullah Ari Ma'had Darul Hikmah Al-Islamy Boja (024)70248457 **-Klaten** Arif Rohmatdi (Zubair) (0272)320300, 08157945982 **-Kroya** Saad, Pondok Al-Furqon, 081542946730; Hanif, 081327062299 **-Kudus** Ahmad Ghozali,085290448684 **-Lamongan** Agus T, (0322)452050, 08563063187 **-Lumajang** Abdul Fattah 081358136322 **-Madiun** Sa'id At-Takrony, 085735203097 **-Magelang**, Abu Irfan 08175462723, (0293)5502723 **-Magetan** Abdul Qohar, (0351)7819770, 08174147609 **-Majalengka** Oman 085224612986, Abu Zahro, (0233)319779, 081802330319; **-Malang** Hendri Faishol, 081334415668, (0341)7764393 **-Mojokerto** Sanusi (0321)6122790 **-Muntilan** Abu Said Amir, Ponpes Minhajussunnah, 0818269293 **-Nganjuk** Bagus Kusuma,(0358)325425, 081335887366 **-Ngawi** Amirul Abu Abdillah, (0351)7877771 **-Pacitan** Abu Abdirrahman, 081335312320 **-Paiton** Sahirudin, 085242332263 **-Pasuruan** Mas'udin Noor, (0343)7705550, 0818323711 **-Pati** Abu Azzam Jumani, 081329517118 **-Pekalongan** Iqbal F. Argubi, 08156556460 **-Pemalang** Abu Ma'mar, 081391774440, 081911570670, 085869033332 **-Ponorogo** Irfan, 08174147839 **-Purbalingga** Al-Ustadz Ridhwan, 081542952337 **-Purwakarta** Muhammad Banser, 085846405480 **-Purwokerto** Abu Hussain, 085869992373, 081327056661 **-Purworejo** Kios An-Najiyah 085292217249, Anang, (0275)3305161 **-Rembang** Yono, (0295)692476 **-Salatiga** Abu Muhammad, 085228251696 **-Semarang** Abu Nafisah Hasan, 081575280591, (024)70412901 **-Sidoarjo** Fathur Rohman, (031)71373773, 0817332085 **-Situbondo** Dzulkifli At-Tamimi, 081913304214, 085232723984 **-Slawi** Mujahidin 081390006080, 08562642902 **-Solo** Ahmad Miqdad, Masjid Ibnu Taimiyyah, (0271)722357 **-Sragen** Luqman, 081575710978 **-Subang** Irwanto, 081381239917**-Sukabumi** Abu Royyan, 081911771122, 085310302332 **-Sukoharjo** Abu Faqih Wahyono, Yayasan Ittiba'us Sunnah, 081329006160 **-Sumpiuh** Abu Faiz 081391671808 **-Surabaya** Ust. Zainul Arifin, (031)5921921; Abdul Malik, (031)70155046, 081357107525 **-Tangerang** Rahmat, (021)93702942, 081288313886 **-Tasikmalaya** Dede Kamaludin Wahab 081546831286 **-Tegal** Muh. Awod Gabileh, (0283)3393500, 085641075333 **-Temanggung** Farhan, Yayasan Atsariyah Kauman Kedu, 081392423028 **-Tuban** Abu Alifah Budiarso, (0356)323087, 081335644881 **-Tulungagung** Muchson, Ketanon 081359460846 **-Trenggalek** Afif Heri K, (0355)794319, 085259848731 **-Wonogiri** Abdul Aziz, TK As-Salam Jatipurwo, 085292310361 **-Wonosari** Abu Ibrahim Rahmad 081802749274 **-Wonosobo** Abu Ali Yusuf, 085292766455 **-Wates** (Kulonprogo) Abu Sholeh, 081392007224; Abu Muhammad Isa, 081328605221, (0274)7831445 **-Yogyakarta** Khoirul Ikhwan, (0274) 542528, 081328890102, 081328339012; Elfiyan Asfar, (0274) 7807225, 085228270880, 081802708522; Abu Hamzah Anas, 085878843420

Kalimantan **-Balikpapan** Abu Sarah, PP. Ibnul Qayyim, (0542)861712, 081350178107 **-Banjarmasin** Hijaz, (0511)7488811, 081348192354 **-Bengalon** Abu Zubair 081346517339 **-Berau** Yahya 081254641272 **-Bontang** Abu Arkan, (0548)556387 **-Bulungan** Zulfitri 08115405046 **-Ketapang** Dzakir Prajitno, 081229474754 **-Kuala Pembuang** Ujiansyah Noor, (0538)21622, 081250890905 **-Malinau** Heriansyah (Abu Ali), (0553)21839, 081347291808 **-Nunukan** Rahmat, 085247139809, Abul Kholil Jumeidir, 085247789432 **-Palangkaraya** Abu Sa'ad 085249084662 **Pangkalanbun** Abu Zalfa 085252959901 **-Pontianak** Abu Sufyan 085252011672 **-Samarinda** Ahmad Badawi, 085246086213 **-Sambas** Abu Abdillah Ahmad 081345111001 **-Sampit** A. Rais Syarkawi (0531)23988, 085249042067 **-Sebatik** Wahyudi 085247965456 **-Sengata** Abu Qatadah Dzar Jundub 085222005500 **-Sintang** Abu Zulfa 081352492630 **-Singkawang** Abu Hir Imanudin 081227148008 **-Tarakan** Amirullah Tokan, 081253354698; Abu Ahmad Jufri, 081332061852 **-Tenggarong** Arwanto, 081350661331

Sulawesi **-Bantaeng** Akbar 085255129756 **-Bau-Bau** Al-Ustadz Chalil, Yayasan Durrul Mantsur, (0402)2822452; Abdul Djalil, (0402)2824106, 081524750972 **-Bone** Muhajir 081342409049 **-Boroko** Abu Said 081340417744 **-Bulukumba** Abu Amer Al-Atsari 085242621266 **-Enrekang** Abdurrahman 085255745157 **-Gowa** Mukhlis 081342361600, Aliadin (0411) 5336315 **-Gorontalo** Yayasan Darus Sunnah 081244221735 **-Jeneponto** Abu Abdirrahman Shalihuddin 085299757044 **-Kendari** Faruq, 085239529168 **-Kolaka** Abu Umair 081353653111, 085756518622, Abu Ubaidillah 085242053884 **-Kotamobagu** Momen 085256720312 **-Makassar** Jamaludin Mangun, (0411)492605, Ansi (0411)857241, Yusran, (0411)859606 **-Manado** Kaspoeri (0431)821133 **-Mangkutana** Ust. Ali Abbas 081342985698 **-Mamuju** Shobri 085255312121 **-Maros** Muslim (0411)5279914 **-Muna** Abu Yasir, 085230050833 **-Palu** Abu Fadhl 081354545932 **-Pangkep** Ust. Muhammad, (0410)323855 **-Parigi** Abu Aisya 081354363635, 085241471000 **-Polman** Ridwan 08194230714 **-Poso** Abu Dujana, 085220177398 **-Selayar** Abu Afif Abdullah 085299990553 (Eko); Muhammad Aris, 085255414971 **-Sengkang** Ridwan, 085299074004 **-Sinjai** Zubair, 085299996400, 0811419464 **-Sorowako** Abu Kurnia, 08124181068 **-Takalar** Abduljabbar 085255722456

Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara **-Ambon** Husain, Yayasan Abu Bakr Ash-Shidiq, (0911) 353780; 081392150675, 081343445859 **-Bovendigul** Tutut Puryanto 081344400359 **-Denpasar** Miftahul Ulum, 0817552017 **-Jayapura** Abu Zahwa, 0811488247 **-Lombok** Abdullah 081917556077 **-Manokwari** Wahyudin 081344952423, Kamilin 081527650480, Abu Syifa 085244335050 **-Merauke** Dzulqarnain 081344999777 **-Serui** Ikhwan As-Serui 081344785542 **-Sorong** Abdul Halim, 08124846960 **-Sumbawa** Abu Luqman Rudiansyah 08123821265 **-Tembagapura** Subhan Umar, (0901)352774 / 418841, 0811493474, 08124040800 **-Ternate** Abu Yazid, 085256574002 **-Timika** Abu Ja'far 085244981730 **-Wasior** Abu Sofwa

INGIN BERLANGGANAN? HUBUNGI AGEN TERDEKAT DI KOTA ANDA

Tema *Asy Syariah* depan... إن شاء الله **Tragedi Pemikiran PTAIN**